

PELAKSANAAN WOLOGORO DALAM PERKAWINAN

DITINJAU DENGAN KONSEP *AL-'URF*

(Studi Masyarakat Muslim Tengger Desa Ngadas Kecamatan Poncokusumo


Kabupaten Malang)

SKRIPSI

Oleh:

ELIARI YANTI

12210153



JURUSAN AL-AHWAL AL-SYAKHSHIYYAH

FAKULTAS SYARIAH

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan,
Penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

**PELAKSANAAN *WOLOGORO* DALAM PERKAWINAN DITINJAU
DENGAN KONSEP *AI-'URF***

**(Studi Masyarakat Muslim Tengger Desa Ngadas Kecamatan Poncokusumo
Kabupaten Malang)**

Benar-benar merupakan karya ilmiah yang disusun sendiri, bukan duplikat atau memindah data milik orang lain, kecuali yang disebutkan referensinya secara benar. Jika dikemudian hari terbukti disusun orang lain, ada penjiplakan, duplikasi, atau memindah data orang lain, baik secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi dan gelar sarjana yang saya peroleh karenanya batal, demi hukum.

Malang, 15 Februari 2017
Penulis,



Eliari Yanti
NIM 12210153

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Eliari Yanti NIM:
12210153 Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyah Fakultas Syariah Universitas Islam
Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

**PELAKSANAAN *WOLOGORO* DALAM PERKAWINAN DITINJAU
DENGAN KONSEP *AI-'URF***

**(Studi Masyarakat Muslim Tengger Desa Ngadas Kecamatan Poncokusumo
Kabupaten Malang)**

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat
ilmiah untuk diajukan dan diuji pada Majelis Dewa Penguji.

Malang, 15 Februari 2017

Ketua Jurusan
Al-Ahwal Al-Syakhshiyah

Dosen Pembimbing


Dr. Sudirman, MA.
NIP 1977082220005011003


Dr. H. M. Anul Hakim, M.H
NIP196509192000031001

HALAMAN PENGESAHAN

Dewan penguji skripsi saudara Eliari Yanti, NIM 12210153, mahasiswa jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul :

**PELAKSANAAN *WOLOGORO* DALAM PERKAWINAN DITINJAU
DENGAN KONSEP *AI-URF*
(Studi Masyarakat Muslim Tengger Desa Ngadas Kecamatan Poncokusumo
Kabupaten Malang)**

Telah menyatakan lulus dengan nilai A (*Cumlaude*)

Dewan penguji:

1. Iffaty Nasyi'ah, M.H.
NIP 197606082009012007



Ketua

2. Dr. H. M. Aunul Hakim, M.H.
NIP 196509192000031001



Sekretaris

3. Dr. Hj. Mufidah Ch, M.Ag.
NIP 196009101989032001



Penguji Utama

Malang, 13 Maret 2017,
Dekan,



Dr. Roibin, M.Hi
NIP 196812181999031002

MOTTO

وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا

لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا ﴿٧٤﴾

Dan orang-orang yang berkata: "Ya Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami isteri-isteri kami dan keturunan kami sebagai penyenang hati (kami), dan jadikanlah kami imam bagi orang-orang yang bertakwa. (Q.S. Al Furqon: 74)

KATA PENGANTAR

Alhamd li Allahi Rabb al-‘Alamin, la Hawl wala Quwwata illa bi Allah al-‘Aliyy al-‘Adhim, dengan hanya rahmat, hidayah serta inayah-Nya penulisan skripsi yang berjudul **“Pelaksanaan Wologoro Dalam Perkawinan Ditinjau Dengan Konsep Al-‘Urf (Studi Masyarakat Muslim Tengger Desa Ngadas Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang)”** dapat diselesaikan dengan baik. Shalawat dan salam kita haturkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah mengajarkan kita dari alam kegelapan menuju alam terang benderang yakni dengan agama Islam. Semoga kita tergolong orang-orang yang mendapatkan syafaat dari beliau di hari akhir kelak. Amin.

Dengan segala daya dan upaya serta bantuan, bimbingan maupun pengarahan dan hasil diskusi dari berbagai pihak dalam proses penulisan skripsi ini, maka dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tiada batas kepada:

1. Prof. Dr. H Mudjia Rahardjo, M.Si, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Dr. H. Roibin, M. HI, selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Dr. Sudirman, MA, selaku Ketua Jurusan Al-Akhwat Al-Syakhsiyyah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Dr. M.Aunul Hakim, M.H., selaku dosen pembimbing skripsi yang dengan kesabaran dan ketelatenannya menyisihkan waktu untuk memberikan bimbingan dan arahan serta masukan-masukan yang sangat berarti kepada penulis selama penyusunan skripsi ini.
5. Hj. Erik Sabti Rahmawati, M.A., selaku dosen wali penulis selama menempuh kuliah di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Terima kasih penulis haturkan kepada beliau yang telah memberikan bimbingan, saran serta motivasi selama menempuh perkuliahan.

6. Segenap Dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah menyampaikan pengajaran, mendidik, membimbing, serta mengamalkan ilmunyadengan ikhlas. Semoga Allah swt memberikan pahala-Nya yang sepadan kepada beliau semua.
7. Staf serta Karyawan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, penulis ucapkan terima kasih atas partisipasinya dalam penyelesaian skripsi ini.
8. Para pihak terkait yang telah bersedia menjadi narasumber dalam penelitian ini, penulis ucapkan terima kasih karena turut memberikan kelancaran dalam proses penyelesaian skripsi ini.
9. Aba dan almh. Umi (Bpk. H. Asbir dan Ibu Hj. Siti Farida) yang dengan segenap kasih dan sayangnya telah membesarkan, merawat serta mendidik, dan teruntuk doa yang tak pernah berhenti dicurahkan sehingga memberi kekuatan yang luar biasa kepada penulis serta dukungan, motivasi dan bantuan yang selalu diberikan.
10. Mbak astri dan mas saipul yang selalu membantu dalam segala hal, memotivasi, dukungan yang tak penah henti, doa yang tak pernah terputus serta bersedia membantu penulis dalam mencari data guna penyelesaian penulisan skripsi ini.
11. Sahabat saya Nur Zimamiya, S.H yang selalu menemani di saat apapun baik senang ataupun susah, terimakasih untuk persahabatan yang indah.
12. Partner terbaik penulis Muhammad Agus Hariadi, S.HI yang selalu membantu penulis dalam segala hal, memberi penjelasan terkait akademik yang belum penulis pahami serta membantu dalam penyelesaian skripsi ini.
13. Sahabat saya Rizka Rahmagusviana, S.Si yang selalu memotivasi saya agar cepat terselesaikannya skripsi ini.
14. Sahabat saya Mufridah Choiriyah, yang selalu memberi semangat untuk segera menyelesaikan skripsi ini.

15. Seluruh teman dan sahabat seperjuangan angkatan 2012, khususnya Jurusan Al-Akhwāl Al-Syakhsīyah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, terima kasih atas dukungan dan semangat yang telah diberikan kepada penulis selama masa perkuliahan ini.

Semoga apa yang telah penulis peroleh selama kuliah di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, bisa bermanfaat bagi para pembaca, khususnya bagi penulis pribadi. Disini penulis hanyalah manusia biasa yang tidak luput dari salah dan dosa, menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis sangat mengharap kritik dan saran dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini.

Malang, 15 Februari 2017

Penulis,

Eliari Yanti
NIM 12210153

PEDOMAN TRANSLITERASI

Dalam penulisan skripsi ini, terdapat beberapa penulisan nama dan istilah yang berasal dari Bahasa Arab kemudian ditulis dengan Bahasa Latin. Pedoman transliterasi yang digunakan penulis sesuai dengan transliterasi yang digunakan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, sebagai berikut:

A. Konsonan

ا = Tidak dilambangkan	ض = dl
ب = b	ط = th
ت = t	ظ = dh
ث = ts	ع = ‘ (koma menghadap ke atas)
ج = j	غ = gh
ح = <u>h</u>	ف = f
خ = kh	

د = d	ق = q
ذ = dz	ك = k
ر = r	ل = l
ز = z	م = m
س = s	ن = n
ش = sy	و = w
ص = sh	ه = h
	ي = y

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak di awal kata maka dalam transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan, namun apabila terletak di tengah atau akhir kata, maka dilambangkan dengan tanda koma di atas (´), berbalik dengan koma (,) untuk pengganti lambang “ع”.

B. Vokal, Panjang dan Diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal *fathah* ditulis dengan "a", *kasrah* dengan "i", *dlommah* dengan "u", sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal (a) panjang = â	misalnya	قال	menjadi qâla
Vokal (i) panjang = î	misalnya	قيل	menjadi qîla
Vokal (u) panjang = û	misalnya	دون	menjadi dûna

Khusus untuk bacaan ya' nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan î, melainkan tetap ditulis dengan "iy" agar dapat menggambarkan ya' nisbat diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawu dan ya' setelah *fathah* ditulis dengan "aw" dan "ay". Perhatikan contoh berikut:

Diftong (aw) = و	misalnya	قول	menjadi qawlun
Diftong (ay) = ي	misalnya	خير	menjadi khayrun

C. Ta' marbûthah (ة)

Ta' marbûthah ditransliterasikan dengan "i" jika berada di tengah kalimat, tetapi apabila *ta' marbûthah* tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan "h" misalnya للمدرسة الرسالة menjadi *al-risalat li al-mudarrisah*, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudlaf* dan *mudlaf ilayh*, maka ditransliterasikan dengan

menggunakan *t* yang dsambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya في ر الله *fi rahmatillâh*.

D. Kata Sandang dan Lafdh al-Jalâlah

Kata sandang berupa “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadh jalâlah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan. Perhatikan contoh berikut ini:

1. Al-Imâm al-Bukhâriy mengatakan...
2. Al-Bukhâriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan...
3. *Masyâ' Allah kâna wa mâ lam yasya' lam yakun*
4. *Billâh 'azza wa jalla.*

E. Nama dan Kata Arab Terindonesiakan

Pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari bahasa Arab harus ditulis dengan menggunakan system transliterasi. Apabila kata tersebut merupakan nama Arab dari orang Indonesia atau bahasa Arab yang sudah terindonesiakan, tidak perlu ditulis dengan menggunakan system transliterasi. Contoh:

“...Abdurrahman Wahid, mantan Presiden RI keempat, dan Amin Rais, mantan Ketua MPR pada masa yang sama, telah melakukan kesepakatan untuk menghapuskan nepotisme, kolusi dan korupsi dari muka bumi Indonesia, dengan

salah satu caranya melalui pengintensifan salat di berbagai kantor pemerintahan, namun ...”

Penulisan nama “Abdurrahman Wahid,” “Amin Rais” dan kata “salat” ditulis dengan menggunakan tata cara penulisan bahasa Indonesia yang disesuaikan dengan penulisan namanya, kata-kata tersebut sekalipun berasal dari bahasa Arab, namun ia berupa nama dari orang Indonesia dan terindonesiakan, untuk itu tidak ditulis dengan cara “Abd al- al-Rahmân Wahîd”, “Amîn Raîs”, dan bukan ditulis dengan “shalât”.

DAFTAR ISI

COVER DALAM	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN MOTTO	iv
KATA PENGANTAR.....	v
TRANSLITERASI	viii
DAFTAR ISI.....	xiii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xvii
ABSTRAK	xviii
ABSTRACK	xix
ملخص البحث.....	xx
 BAB I: PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Manfaat Penelitian.....	9
E. Definisi Operasional.....	10

F. Sistematika Penulisan	11
--------------------------------	----

BAB II: KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu	14
B. Kerangka Teori.....	25
1. Pernikahan	25
a. Makna Pernikahan	25
b. Factor Yang Menentukan Sahnya Suatu Perkawinan	29
c. Syarat dan Rukun Pernikahan	30
d. Tujuan Pernikahan.....	32
2. <i>Walimah Al- 'Ursy</i> (Pesta Perkawinan).....	33
a. Pengertian	33
b. Hukum Melaksanakannya	34
c. Hikmah Dari Syariat <i>Walimah</i>	35
3. Adat	38
4. Sesajen Perspektif Islam.....	41
a. Pengertian Sesajen.....	41
b. Sejarah Sesajen	43
c. Sesajen Perspektif Islam.....	43
5. ' <i>Urf</i>	47
a. Pengertian ' <i>Urf</i>	47
b. Macam-Macam ' <i>Urf</i>	51
c. Syarat ' <i>Urf</i>	53
d. Hukum ' <i>Urf</i>	55
e. Kedudukan ' <i>Urf</i> Sebagai Dalil <i>Syara</i> '	56

BAB III: METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian.....	62
B. Pendekatan Penelitian	63
C. Lokasi Penelitian	64
D. Jenis dan Sumber Data	64
E. Metode Pengumpulan Data	65
F. Metode Pengolahan Data	70

BAB IV: PAPARAN DAN ANALISIS DATA

A. Gambaran Umum Desa Ngadas	73
1. Kondisi Geografi.....	73
2. Kondisi Kependudukan	74
3. Kondisi Pendidikan	76
4. Kondisi Keagamaan	79
5. Kondisi Ekonomi.....	80
6. Adat Perkawinan di Desa Ngadas	82
B. Paparan Data dan Analisis Data	86
1. Pendapat Masyarakat Muslim Tengger Di Desa Ngadas Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang Mengenai Adat <i>Wologoro</i> Dalam Perkawinan.....	87

2. Pelaksanaan <i>Wologoro</i> di Desa Ngadas Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang	102
---	-----

BAB V: PENUTUP

A. Kesimpulan.....	135
B. Saran.....	137

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN



DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran I Bukti Konsultasi
- Lampiran II Surat Keterangan Melakukan Penelitian di Desa Ngadas Kecamatan
Poncokusumo Kabupaten Malang
- Lampiran III Dokumen Pendukung Penelitian Lainnya



ABSTRAK

Eliari Yanti, NIM 12210153, 2017. *Pelaksanaan Wologoro Dalam Perkawinan Ditinjau Dengan Konsep Al-'Urf (Studi Masyarakat Muslim Tengger Desa Ngadas Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang)*. Skripsi. Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri, Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing: Dr. H. M. Aunul Hakim, M.H.

Kata Kunci : Wologoro, Perkawinan, 'Urf.

Wologoro adalah salah satu tradisi adat perkawinan yang dimiliki oleh masyarakat Tengger, salah satunya adalah desa Ngadas Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang. *Wologoro* dilaksanakan bersamaan dengan acara walimah. Implikasi dari tidak melaksanakan adat ini adalah, sebuah perkawinan dianggap tidak sah sekalipun telah dilakukan sesuai dengan peraturan yang diberlakukan oleh negara serta akan mendapatkan sanksi sosial. Dalam penelitian ini telah dirumuskan dua permasalahan yang pertama mengenai persepsi masyarakat muslim Tengger di Desa Ngadas Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang mengenai *wologoro* dalam perkawinan dan yang kedua mengenai pelaksanaan *wologoro* dalam perkawinan ditinjau dengan konsep *al-'urf*.

Penelitian ini merupakan jenis penelitian empiris yakni penelitian lapangan (*field research*) dengan menggunakan pendekatan yuridis sosiologis untuk mendapatkan informasi mengenai objek penelitian. Dalam memperoleh data, penulis menggunakan metode wawancara dan juga dokumentai. Dalam menganalisis data, penulis menggunakan analisis deskriptif untuk menggambarkan fenomena yang terjadi mengenai adat *wologoro* dan juga untuk mengetahui hukum *wologoro* dari sisi hukum Islam yakni *al-'urf*.

Hasil penelitian dalam skripsi ini ada dua, yang pertama persepsi masyarakat muslim Tengger di desa Ngadas mengenai *wologoro* dalam perkawinan menunjukkan bahwasanya ada 3 tipologi persepsi. Pertama perlunya melakukan tradisi ini bahkan harus turut melestarikan adat yang ada di desa Ngadas, kedua warga desa tidak meyakini akan ritual-ritual dalam pelaksanaan adat tersebut, akan tetapi tetap ikut menjalankan agar terhindar dari sanksi sosial dan ketiga warga tidak setuju bahkan ingin menolak pelaksanaan adat ini dan berharap agar warga muslim tidak diharuskan menjalankan adat tersebut. Hasil penelitian yang kedua dalam pelaksanaan *wologoro* menggunakan sesajen yang ditujukan untuk *dewata*, *danyang banyu* dan roh leluhur. Hukum *wologoro* ditinjau dengan konsep *al-'urf* termasuk ke dalam *'urf fasid* atau *'urf rusak*. Hal ini dikarenakan terdapat sesajen yang ditujukan untuk para *dewata* dan *danyang banyu* sebagai bentuk rasa syukur serta agar bisa terhindar dari segala macam bencana.

ABSTRACT

Eliari Yanti, NIM 12210153, 2017. *Wologoro Implementation in Marriage Observed With Al-'Urf Concept (Study Of Muslim Tengger Community Ngadas Village Of Poncokusumo Sub-District Malang Regency)*. Thesis. Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah Department, Syariah Faculty, The State Islamic University Maulana Malik Ibrahim of Malang. Supervisor: Dr. H. M. Aunul Hakim, M.H.

Keywords: Wologoro, Marriage, 'Urf.

Wologoro one of customary marriage is owned by the Tengger community, one of them Ngadas village of Poncokusumo sub-district Malang regency. *Wologoro* held in conjunction with the event walimah. The implications of not implementing this custom, a marriage is considered invalid although conducted in accordance with the imposed regulations by the state and will receive social sanctions. In this research has formulated two issues, the first perceptions of the Muslim Tengger community in Ngadas village of sub district Poncokusumo Malang regency and the second of *wologoro* implementation in marriage terms with the *al-'urf* concept.

This research is a type of empirical research that field research with juridice-sociology approach to obtain information about the research object. In obtaining the data, the writer used interview and documentation. In analyzing data, the writer used descriptive analysis to describe the phenomenon that occurs on *wologoro* custom and also to know the *wologoro* law from Islamic law namely *al-'urf*.

Research result in this thesis there are two, the first perceptions of the muslim Tengger community of Ngadas village about *wologoro* in marriage shows that are 3 typologies of perceptions. the first necessity of doing this tradition even have helped preserve the custom in this Ngadas village second, the villagers have not believed the rituals in the custom implementation, but still come running to avoid social sanctions And three, the villagers disagree even want to refuse this custom implementation and hoped that muslims are not required to run the custom. Result of the research both in the implementation of *wologoro* use offerings devoted to *dewata*, *danyang banyu* and ancestral spirits. *Wologoro* law the review by the *al-'urf* concept included in *'urf fasid* or defective *'urf*. because, there are offerings that are attended to *dewata* and *danyang banyu* form of gratitude and in order to avoid all kinds of disaster.

ملخص البحث

آيلباري يانتي، رقم القيد ١٢٢١٠١٥٣، ٢٠١٧، تنفيذ عادة وولوجورو في الزواج عند مفهوم العرف
ببحث جامعي. شعبة الأحوال الشخصية، كلية الشريعة، جامعة مولانا مالك إبراهيم الحكومية الإسلامية
مالانج. المشرف: الدكتور محمد عون الحاكم الحاج الماجستير.

الكلمات الرئيسية: وولوجورو، الزواج، العرف.

عادة وولوجورو هي عادة الزواج التي يملكها مجتمع تنجير، احدهم في قرية نجاداس حول منطقة جبل
برومو. وتُنفذ عادة وولوجورو عند وقت الوليمة معاً. والآثر من غير تنفيذ هذه العادة هي أن تلك النكاح لا
يصح ولو كان تلك النكاح قد تم عند الشريعة الإسلام و أنظمة الدولة، و تُصاب الجزاءات الاجتماعية. و في
هذا البحث قد وُضعت المسألتين، أولاً رأي المجتمع المسلم تنجير في قرية نجاداس بونكوكوسومو، مالانج، عن
عادة وولوجورو في الزواج. و ثانياً عن تنفيذ عادة وولوجورو في الزواج عند مفهوم العرف.

منهج البحث المستخدم في هذا البحث هو البحث التحري أي البحث الميداني، بالمدخل الكيفي
الذي يعتمد على جمع البيانات حول موضوع البحث. و في الحصول على البيانات، استخدمت الباحثة
أسلوب الملاحظة والمقابلة، وكذلك التوثيقي. واستخدمت الباحثة في تحليل البيانات تحليلاً وصفيًا لوصف
الوقائع الذي يحدث عن عادة وولوجورو، وكذلك لمعرفة الحكم لعادة وولوجورو عند مفهوم الشريعة الإسلامية
يعني العرف.

النتائج من هذا البحث هي النتيجة، أولاً أن رأي المجتمع المسلم تنجير ينقسم على ثلاثة اقسام.
الأول ينبغي أن تقام هذه العادة بل يجب أن يحفظ هذه العادة في قرية نجاداس، والثاني لا يعتقد المجتمع عن
الطقوس المخصصة من تنفيذ تلك العادة، ولكن يتبع في قيام تلك العادة ليجنب عن العقوبات الاجتماعية.
والثالث لا يوافق المجتمع حتى يريد أن يرفض في تنفيذ هذه العادة، ويرجو للمجتمع المسلم أن لا يُطلب في
تنفيذها. و ثانياً من نتيجة البحث هي أن في تنفيذ عادة وولوجورو تستخدم العروض الذي يُعطى الى الآلهة،
فضلاً الى *دانيانغ بانيو* و الارواح المقدمه. وحكم تنفيذ عادة وولوجورو في النكاح عند مفهوم العرف هو من
العرف الفاسد. وهذا بسبب كون العروض فيها الذي يهدف ويقصد به للآلهة و *دانيانغ بانيو* لشكر النعمة، و
كذلك ليجتنب عن كل البلاء.



BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkawinan merupakan suatu peristiwa yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Dengan pernikahan kebutuhan manusia yang menjadi unsur alamiah manusia bisa terpenuhi, yakni kebutuhan akan fungsi biologis, melahirkan keturunan, dan sifat akan butuhnya rasa kasih sayang. Perkawinan mempunyai arti penting, karena di dalam sebuah perkawinan terdapat kewajiban dan hak-hak yang harus dipenuhi dan terpenuhi, baik itu kewajiban dan hak seorang suami ataupun kewajiban dan hak seorang istri.

Perkawinan merupakan sunnatullah yang umum dan berlaku pada semua makhluk-Nya, baik pada manusia, hewan maupun tumbuh-tumbuhan. Ini adalah suatu cara yang dipilih oleh Allah SWT sebagai jalan bagi makhluk-Nya untuk berkembang biak, dan melestarikan hidupnya. Pernikahan akan berperan setelah masing-masing pasangan siap melakukan peranannya yang positif dalam mewujudkan tujuan dari pernikahan itu sendiri.¹

Allah SWT, berfirman dalam surat An-Nisa':1 yang berbunyi sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ
مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً...

Artinya: “Wahai manusia, bertaqwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu (Adam), dan (Allah) menciptakan pasangannya (Hawa) dari (diri) nya, dan dari keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak”.

Tujuan perkawinan dalam Islam selain untuk memenuhi kebutuhan hidup jasmani dan rohani manusia, juga sekaligus untuk membentuk keluarga dan memelihara serta meneruskan keturunan juga mencegah perzinahan agar tercipta ketenangan dan ketentraman jiwa bagi yang bersangkutan, serta ketentraman keluarga dan masyarakat.²

¹Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah 6*, (Bandung: PT. Alma'arif, 1980), h. 8.

²Mardani, *Hukum Perkawinan Islam Di Dunia Islam Modern*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011), h. 11.

Perkawinan pun merupakan salah satu peristiwa yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat, baik itu pada masyarakat yang hidup di perkotaan maupun masyarakat yang hidup di pedesaan. Umumnya, masyarakat yang hidup di pedesaan memiliki tradisi atau adat perkawinan tersendiri sebagai warisan dari nenek moyang.

Sebagaimana halnya sistem hukum adat umumnya bersumber dari peraturan yang tumbuh dan berkembang serta dipertahankan berdasarkan kesadaran hukum masyarakatnya. Sifat hukum adat adalah tradisional dengan berpangkal pada kehendak nenek moyangnya.³

Adat yang hidup dalam suatu masyarakat merupakan komponen yang tidak bisa lepas dari kehidupan sosial dan budaya suatu masyarakat. Seringkali adat dipercaya sebagai sesuatu hal yang sakral, yang bisa membawa kebahagiaan dan mencegah petaka bagi masyarakat yang melaksanakan ataupun bagi sebuah desa yang memegang teguh adat istiadat. Salah satu adat yang seringkali dijumpai adalah adat dalam sebuah perkawinan, pelaksanaan adat dianggap sangat penting demi keselamatan hidup keluarga mempelai.

Di Indonesia sendiri, di Jawa Timur khususnya memiliki banyak sekali tradisi adat perkawinan yang masih berlangsung hingga saat ini. Tradisi-tradisi tersebut tetap dilaksanakan oleh penduduk yang memang memiliki adat tersebut

³Kusnu Goesniadhie, *Tata Hukum Indonesia Suatu Pengantar*, Cet. 1, (Malang: Nasa Media, 2010), h. 20.

baik mereka muslim ataupun non muslim, baik itu sesuai dengan syariat Islam ataupun bertentangan dengan syariat Islam. Salah satu tradisi tersebut yang masih dilakukan hingga saat ini adalah adat perkawinan *Wologoro*.

Wologoro atau yang biasa disebut dengan akad *wologoro* adalah salah satu tradisi adat perkawinan yang dimiliki oleh masyarakat Tengger di desa Ngadas di kawasan Gunung Bromo yang masih dilaksanakan hingga saat ini. *Wologoro* dilaksanakan pada waktu pernikahan yakni pada saat setelah akad nikah berlangsung bertepatan dengan acara *walimah*, yang di maksudkan untuk menyucikan kedua mempelai dan keluarganya serta untuk pembersihan bagi rahim si pengantin wanita. Tujuan lain dari dilaksanakannya tradisi ini adalah agar sebuah pernikahan yang sudah sah menjadi lebih sah di mata tokoh adat, perangkat desa serta masyarakat desa tersebut. Apabila adat ini tidak dilaksanakan maka sebuah perkawinan tidak dianggap sah sekalipun telah dilakukan sesuai dengan agamanya dan peraturan yang diberlakukan oleh negara. Selain itu kepercayaan yang timbul dalam masyarakat ketika tidak melaksanakan adat tersebut akan tertimpa bencana atau malapetaka.

Sesungguhnya aturan mengenai keabsahan dari suatu perkawinan telah dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang mana telah dirumuskan kriteria keabsahan suatu perkawinan yang diatur di dalam Pasal 2 ayat (1), sebagai berikut:

“Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”.

Pasal 2 UU Nomor 1 Tahun 1974 tersebut menetapkan dua garis hukum yang harus dipatuhi dalam melakukan suatu perkawinan. Ayat (1) mengatur secara tegas dan jelas tentang keabsahan suatu perkawinan, bahwa satu-satunya syarat sahnya suatu perkawinan adalah bila perkawinan itu dilakukan menurut ketentuan agama dari mereka yang akan melangsungkan perkawinan tersebut. Ketentuan agama untuk sahnya suatu perkawinan bagi umat Islam dimaksud adalah yang berkaitan dengan syarat dan rukun nikah.

Wologoro menjadi sebuah tradisi yang harus dilaksanakan oleh semua warga di Desa Ngadas, ketika warga desa tidak melaksanakan adat ini maka kemungkinan berkonsekuensi akan mendapatkan sanksi antara lain pernikahannya dianggap kurang sah dan akan dikucilkan oleh masyarakat desa tersebut karena dianggap telah melanggar ketentuan yang diberlakukan. Hal ini dipengaruhi oleh kepercayaan masyarakat desa tersebut, ketika tidak melaksanakan adat yang sudah turun temurun maka akan terjadi petaka baik itu melanda keluarga warga yang tidak menjalankan adat maupun petaka yang akan melanda masyarakat dan desa tersebut. Di dasarnya pada kepercayaan inilah dan sebuah implikasi yang mungkin saja didapat oleh warga yang tidak menjalankan adat yang berlaku, maka beberapa warga yang tidak melaksanakannya pun keluar dari desa tersebut.

Dalam pandangan warga desa Ngadas, perkawinan itu sah apabila telah diperkenalkan kepada *dewata* dan *danyang banyu* yang mana dimaksudkan untuk memberi tahu bahwasanya akan diselenggarakan pernikahan di desa tersebut. Ritual memperkenalkan diri inilah yang kemudian dianggap sebagai pengesahan sebuah perkawinan dalam adat. Ritual ini dilaksanakan dirumah mempelai wanita kemudian diteruskan di rumah laki-laki secara bergantian, akan tetapi ketika salah satu mempelai bukan warga desa Ngadas maka ritual ini cukup dilakukan di rumah mempelai yang menjadi warga desa Ngadas.

Pelaksanaan *wologoro* dipimpin oleh seorang dukun adat. Dukun adat yang dipilih karena kemampuannya dalam hal menguasai doa-doa yang digunakan dalam berbagai pelaksanaan kegiatan adat desa tersebut, dukun adat yang terpilih bisa berlatar belakang dari agama manapun, akan tetapi sudah menjadi suatu kebiasaan bahwa dukun adat yang terpilih karena mempunyai garis keturunan sebagai dukun desa, jadi secara otomatis mengetahui doa-doa dan tata cara pelaksanaan adat. Sekalipun demikian, ketika pelaksanaan adat *wologoro*, dukun adat lah yang memimpin doa-doa dalam pelaksanaan tersebut. Doa-doa yang dibacakan adalah doa-doa jawa-tengger. Hal ini di karenakan dalam setiap budaya adat, tokoh adat atau pengemuka adat yang di seganilah yang memimpin jalannya suatu prosesi adat.

Dalam pelaksanaannya sesaji-sesaji selalu dipersiapkan dengan jumlah yang sangat banyak, di antaranya pisang, daun sirih, *pras among* (tumpeng yang

berisi lauk pauk dan buah pisang) dan masih banyak lagi sesaji lainnya. *Wologoro* memiliki beberapa tahapan atau prosesi pada saat melaksanakan dan mempunyai nama-nama tersendiri serta memiliki makna-makna yang berbeda. Prosesi ataupun tahapan *wologoro* dimulai dari prosesi sebelum perkawinan, yakni menanyakan (*nakoake*) sampai pengukuhan perkawinan (akad nikah). Kemudian dilanjutkan dengan prosesi akad *wologoro* nya.

Keharusan melaksanakan adat ini dengan semua prosesi yang disertai sesajen juga doa yang dibaca ketika melakukannya, menimbulkan polemik tersendiri bagi masyarakat muslim desa Ngadas, maka untuk mengetahui apakah adat *wologoro* ini sesuai dengan ajaran Islam ataukah tidak, perlu dilakukannya istinbath hukum. Penulis memilih *'urf* sebagai metode istinbath hukum yang akan dijadikan pisau analisis dalam menjawab permasalahan tersebut.

Dilatar belakangi oleh sebuah adat yang sudah sangat ditaati oleh masyarakat yang tinggal disana, dilakukan oleh semua pemeluk agama apapun, dan menjadi salah satu syarat agar sebuah pernikahan menjadi benar-benar sah di mata tokoh serta masyarakat sekitar, jawa-tengger yang digunakan dalam pelaksanaannya, serta kepercayaan ketika tidak melaksanakan adat tersebut akan tertimpa suatu bencana atau malapetaka serta implikasi hukum jika tidak melaksanakan tradisi tersebut, membuat peneliti tertarik untuk mengangkat tema mengenai tradisi adat *Wologoro* ditinjau dengan konsep *al-'urf*.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis merumuskan dua permasalahan yang akan dipaparkan serta dijelaskan secara detail di dalam penelitian ini, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana persepsi masyarakat muslim Tengger di Desa Ngadas Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang mengenai *wologoro* dalam perkawinan ?
2. Bagaimana pelaksanaan *wologoro* dalam perkawinan di masyarakat Tengger Desa Ngadas Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang ditinjau dengan konsep *al- 'urf*?

C. Tujuan Penelitian

Secara umum penelitian ini akan memaparkan mengenai pelaksanaan *wologoro* dalam perkawinan ditinjau dengan konsep *al- 'urf* dan berdasarkan dua rumusan masalah diatas, maka secara spesifik tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mendeskripsikan persepsi masyarakat muslim Tengger di Desa Ngadas Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang mengenai *wologoro* dalam perkawinan.

2. Menjelaskan pelaksanaan *wologoro* dalam Perkawinan di Masyarakat Tengger Desa Ngadas Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang ditinjau dengan konsep *al- 'urf*.

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan memberikan gambaran yang nyata serta manfaat, baik secara teoritis maupun praktis.

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis penelitian ini diharapkan memberikan sumbangsih terhadap bidang keilmuan sebagai teori untuk mengetahui dan memahami sebuah tradisi dalam perkawinan yang hidup di dalam masyarakat yang dikaji dari sisi hukum Islamnya yakni *al- 'urf*.

2. Manfaat Praktis

Temuan dalam penelitian ini dapat dijadikan pegangan bagi para pembaca dan masyarakat luas khususnya untuk memilah tradisi-tradisi dalam suatu masyarakat agar tidak sampai lepas dari syariat Islam, serta dapat dijadikan refrensi bagi penelitian berikutnya yang satu tema dengan penelitian ini.

E. Definisi Operasional

Untuk lebih mempermudah pembaca memahami penelitian ini, maka perlu dijelaskan beberapa kosa kata yang menjadi kata kunci dalam penelitian yang akan dilakukan.

1. Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.⁴ Perkawinan juga merupakan sebuah akad yang menghalalkan pergaulan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan, serta menimbulkan kewajiban dan hak bagi seorang perempuan dan laki-laki.
2. *'Urf* sering diartikan dengan *al-ma'ruf* (المَعْرُوفُ) dengan arti “sesuatu yang dikenal” atau berarti “yang baik”.⁵ Dari segi etimologi ini *'urf* juga bisa diartikan sebagai kebiasaan yang baik.⁶ Jadi secara umum *'urf* adalah sesuatu yang sudah dikenal oleh masyarakat berupa kebiasaan dan kebiasaan itu bersifat baik.

⁴UU No.1 Tahun 1974.

⁵Totok Jumantoro dan Samsul Munir Amin, *Kamus Ilmu Ushul Fiqih*, Cet. Kedua, (Jakarta: AMZAH, 2009), h. 333.

⁶Abd. Rahmah Dahlan, *Ushul Fiqih*, Cet. Ke-2, (Jakarta: AMZAH, 2011), h. 209.

'Urf digunakan untuk menentukan standar-standar baku dalam disiplin ilmu fiqih, dan permasalahan-permasalahan yang tidak terdapat ketentuannya secara khusus dari *nash*.⁷

3. *Wologoro* adalah tradisi perkawinan yang dilakukan oleh masyarakat Tengger salah satunya adalah warga desa Ngadas Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang, *wologoro* sendiri adalah sebuah adat yang dilakukan bertujuan untuk menjadikan sebuah perkawinan yang telah sah menjadi lebih sah lagi dimata hukum adat dan masyarakat Tengger sendiri.

F. Sistematika Penulisan

Dalam pembahasan penelitian yang berjudul “Pelaksanaan *Wologoro* Dalam Perkawinan Ditinjau Dengan Konsep *Al-'Urf* (Study Masyarakat Muslim Tengger Desa Ngadas Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang)”, untuk kejelasan dan mempermudah dalam mengetahui isi dari penulisan ini, maka penulis menyusun sistematika pembahasan sebagai berikut:

Melalui **Bab I**, penulis memberikan wawasan umum mengenai permasalahan dan arah dari penelitian yang penulis lakukan. Pada bab ini yang pertama akan dipaparkan adalah tentang latar belakang masalah, yaitu landasan penulis melakukan penelitian beserta deskripsi pentingnya penulis melakukan penelitian ini. Selanjutnya rumusan masalah yakni permasalahan yang disusun

⁷Wahbah Al-Zuhailly, *Ushul Al-Fiqh Al-Islami*, Juz II, (Damaskus,: Dark al Fikr, tt), h. 828.

agar penelitian memiliki arah yang jelas dan mampu menjawab pertanyaan dalam perumusan masalah secara lengkap dan matang. Setelah itu, penulis menyusun tujuan penelitian yakni upaya yang dilakukan penulis guna menjawab rumusan masalah dan bisa menjelaskan hasil yang akan dicapai dalam penelitian ini. Berikutnya adalah definisi operasional disusun agar memudahkan pembaca memahami makna dari kosakata yang ada.

Pada **Bab II**, berisi tentang penelitian terdahulu berisi persamaan dan perbedaan antara penelitian yang dilakukan oleh peneliti lain dengan bahasan setema dan sistematika pembahasan yaitu garis-garis besar isi penelitian. Hal ini ditujukan agar pembaca mengetahui perbedaan serta keorisinalitasan penelitian ini. Serta berisi kajian teori yaitu teori-teori berasal dari buku yang terkait dengan penelitian yang selanjutnya akan dijadikan sebagai pisau analisis dalam permasalahan yang dikaji. Pada bab ini penulis menggunakan buku-buku yang terkait dengan judul yang akan diteliti.

Bab III penulis memaparkan metode penelitian yang terdiri dari jenis penelitian, pendekatan penelitian, selanjutnya sumber data disesuaikan dengan jenis penelitian, teknik pengumpulan data yaitu cara dalam memperoleh data dalam penelitian, dan teknik analisa data. Hal ini digunakan sebagai pedoman dalam melakukan penelitian. Sehingga data yang dihasilkan dapat diolah secara maksimal dan mendapatkan kesimpulan yang diharapkan.

Bab IV berisi paparan dan analisis data. Pada bab ini penulis akan memaparkan secara detail mengenai tradisi *wologoro* yang dilaksanakan di Desa Ngadas Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang. Penulis juga akan memasukkan data-data yang didapatkan berasal dari wawancara tokoh adat, dukun adat serta masyarakat muslim Tengger Desa Ngadas Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang, observasi serta dokumentasi di desa tersebut. Dari data yang diperoleh maka akan dianalisis sehingga nantinya akan didapatkan kesimpulan mengenai hukum dari tradisi tersebut.

Bab V berisi kesimpulan dan saran. Kesimpulan pada bab ini merupakan jawaban singkat atas rumusan masalah yang telah ditetapkan serta simpulan dari penelitian ini yakni pada Bab IV. Berikutnya adalah saran yang berisi usulan atau anjuran kepada pihak-pihak terkait terhadap tema yang diteliti dan untuk peneliti berikutnya di masa yang akan datang.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu berisi informasi tentang penelitian terdahulu yang telah dilakukan peneliti-peneliti sebelumnya, baik dalam bentuk buku yang sudah diterbitkan maupun masih berupa disertasi, thesis, atau skripsi, baik substansi maupun metode-metode, mempunyai keterkaitan dengan permasalahan penelitian guna menghindari duplikasi dan selanjutnya harus dijelaskan keorisinilan dalam

sebuah penelitian serta perbedaannya dengan penelitian-penelitian sebelumnya.⁸

Penelitian yang satu tema besar yang sudah pernah ditulis baik dalam bentuk skripsi, maupun jurnal adalah sebagai berikut:

1. Putri Indah Kurniawati dkk.⁹ Mahasiswa Universitas Negeri Semarang, tahun 2012 yang berjudul, “Potret Sistem Perkawinan Masyarakat Tengger Di Tengah Modernitas Industri Pariwisata”.

Dalam jurnal penelitian tersebut penulis menggunakan jenis penelitian empiris (*field research*), penulis melakukan penelitian langsung dilapangan yakni di Desa Ngadisari, Kecamatan Sukapura, Kabupaten Probolinggo, Provinsi Jawa Timur dan dalam penelitiannya digunakan pendekatan kualitatif. Selanjutnya untuk sumber data, penulis menggunakan 2 sumber data yakni primer dan sekunder. Sumber data primer penulis melakukan wawancara (*interview*) dan pengamatan langsung di lokasi penelitian. Sumber data primer diperoleh dari dukun adat, kepala desa seta masyarakat. Sedangkan untuk data sekunder, didapatkan dari literatur yang berkaitan dan data informasi di kantor balai desa.

Hasil dalam penelitian tersebut menjelaskan bahwa masyarakat Tengger masih sangat memegang erat tradisi-tradisi yang berlaku di Tegger sebagai

⁸Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah 2013*, (Malang: Fakultas Syariah UIN, 2013, h. 23.

⁹Putri Indah Kurniawati dkk, *Potret Sistem Perkawinan Masyarakat Tengger Di Tengah Modernitas Industri Pariwisata*, (Jurnal Universitas Negeri Semarang: Ilmu Sosial, 2012).

warisan budaya sekalipun sudah berada di tengah arus pariwisata dan unsur-unsur modernitas yang berkembang pesat di sana, salah satunya adalah perkawinan. Masyarakat Tengger masih melaksanakan adat dalam suatu perkawinan dari tahap lamaran hingga perkawinan.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu di atas adalah, terletak pada jenis penelitian yang digunakan yakni jenis penelitian empiris, sumber data yang digunakan yakni sumber data primer melalui wawancara dan pengamatan langsung di lokasi penelitian, sedangkan sumber data sekunder diambil dari literatur yang berkaitan di kantor balai desa, serta dalam memperoleh data selaku informannya sama yakni, masyarakat, tokoh adat, dan perangkat desa, subyek yang dikaji pun sama mengenai perkawinan adat pada masyarakat Tengger.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu di atas adalah, yang pertama pendekatan penelitian, pada penelitian terdahulu digunakan pendekatan kualitatif sedangkan pendekatan penelitian pada skripsi ini menggunakan pendekatan yuridis sosiologis. Sumber data primer penelitian terdahulu hanya menggunakan metode wawancara, sedangkan dalam penelitian ini digunakan 2 metode guna memperoleh data-data yang diperlukan yakni wawancara dan dokumentasi. Kedua, lokasi penelitian yang diambil, penelitian terdahulu mengambil lokasi di Desa Ngadisari Kecamatan Sukapura Kabupaten Probolinggo. Sedangkan dalam penelitian ini, peneliti mengambil lokasi di Desa Ngadas Kecamatan Poncokusumo

Kabupaten Malang. Ketiga, obyek kajian yang diteliti pada penelitian terdahulu adalah difokuskan kepada adat dalam perkawinan tetap dilaksanakan atau tidak di tengah modernitas industri pariwisata yang sudah banyak dikunjungi oleh masyarakat luas. Sedangkan, pada penelitian ini peneliti memfokuskan pada hukum pelaksanaan adat perkawinan yang dinamai dengan *wologoro* yang dilaksanakan ketika acara *walimatul 'ursy* ditinjau dengan konsep *'urf*.

2. Sri Wakhyuningsih.¹⁰ Mahasiswa Universitas Negeri Malang, tahun 2007 yang berjudul, “Nilai-Nilai Moral Pada Upacara Perkawinan Adat *Walagara* Masyarakat Suku Tengger Di Desa Jetak Kecamatan Sukapura Kabupaten Probolinggo”

Dalam skripsi tersebut, penulis menggunakan jenis penelitian etnografi, penulis melakukan penelitian langsung dilapangan yakni di Desa Jetak Kecamatan Sukapura Kabupaten Probolinggo. Dalam penelitiannya digunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Selanjutnya untuk teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara dan dokumentasi. Sedangkan analisis data yang digunakan adalah analisis data kualitatif dengan pola interaktif.

Hasil dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa keyakinan yang melandasi upacara perkawinan adat *Walagara* adalah keyakinan adanya roh

¹⁰Sri Wakhyuningsih, *Nilai-Nilai Moral Pada Upacara Perkawinan Adat Walagara Masyarakat Suku Tengger Di Desa Jetak Kecamatan Sukapura Kabupaten Probolinggo*, (Skripsi Universitas Negeri Malang, 2007).

dalam setiap raga manusia, mendasari perilaku religi pada masyarakat Jetak dalam ritual yang berkaitan dengan pemujaan terhadap roh nenek moyang.

Persamaan antara penelitian ini dengan penelitian terdahulu yakni sama-sama jenis penelitian lapangan, hanya saja pada penelitian terdahulu penulis menggunakan jenis penelitian etnografi bertujuan untuk mengetahui nilai-nilai moral pada upacara perkawinan *Walagara*, yang berarti penulis meneliti secara khusus pada budaya yang tengah dijalankan oleh masyarakat Suku Tengger Di Desa Jetak Kecamatan Sukapura Kabupaten Probolinggo.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah terletak pada jenis penelitian, pada penelitian terdahulu penulis menspesifikkan jenis penelitiannya pada etnografi yakni penulis memfokuskan penelitiannya pada budaya *walagara* yang dilakukan oleh suku Tengger Desa Jetak Kecamatan Sukapura Kabupaten Probolinggo. Pada analisis data penulis menggunakan analisis kualitatif deskriptif, sedangkan pada penelitian terdahulu penulis menggunakan analisis dengan pola interaktif. Teknik pengumpulan data pada penelitian terdahulu menggunakan metode observasi, wawancara serta dokumentasi, sedangkan pada penelitian ini penulis hanya menggunakan metode wawancara dan dokumentasi. .Obyek kajian penelitiannya pun berbeda, obyek pada penelitian ini adalah pelaksanaan *wologoro* dalam perkawinan ditinjau dengan konsep *'urf* dengan subyeknya adalah masyarakat muslim Desa Ngadas Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang, sedangkan pada penelitian terdahulu obyeknya adalah nilai-nilai

moral pada upacara *walagara* dengan subyeknya Masyarakat secara umum Suku Tengger Di Desa Jetak Kecamatan Sukapura Kabupaten Probolinggo.

3. Any Sani'atin.¹¹ Mahasiswa Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, tahun 2016 yang berjudul, “Tradisi *Repenan* Dalam Walimah Nikah Ditinjau Dalam Konsep ‘*Urf* (Studi Kasus di Dusun Petis Sari Desa Babaksari Kecamatan Dukun Kabupaten Gresik).

Dalam skripsi tersebut, penulis menggunakan jenis penelitian empiris (*field research*), penulis melakukan penelitian langsung dilapangan yakni di Dusun Petis Sari Desa Babaksari Kecamatan Dukun Kabupaten Gresik. Dalam penelitiannya digunakan pendekatan kualitatif. Selanjutnya untuk sumber data, penulis menggunakan 2 sumber data yakni sumber data primer yang diambil dari wawancara langsung kepada masyarakat yang pernah melaksanakan tradisi *repenan*, masyarakat yang mengetahui tradisi *repenan* dalam walimah serta tokoh yang mengerti sejarah tradisi *repenan*, sedangkan sumber data sekunder diambil dari literatur buku yang mengulas tentang ushul fiqh. Untuk memperoleh data peneliti menggunakan metode observasi, wawancara dan dokumentasi. Serta dalam analisis data peneliti menggunakan analisis deskriptif.

Hasil dalam penelitian tersebut menjelaskan bahwa, tradisi *repenan* menggunakan sesajen dalam walimah nikah. Tradisi *repenan* dipercaya

¹¹Any Sani'atin, *Tradisi Repenan Dalam Walimah Nikah Ditinjau Dalam Konsep ‘Urf (Studi Kasus di Dusun Petis Sari Desa Babaksari Kecamatan Dukun Kabupaten Gresik)*, (Skripsi UIN MALIKI MALANG: Fak. Syariah, 2016).

untuk menolak bala' bagi pengantin yang akan melakukan walimah nikah, karena masyarakat beranggapan akan ada bahaya yang menimpa apabila tradisi tersebut tidak dilaksanakan. Hukum *repenan* ditinjau dari '*urf*' adalah termasuk kategori *al-'urf al-fasid*, karena adanya sesajen yang dipersembahkan untuk roh leluhur.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu di atas terletak pada, jenis penelitian yang digunakan yakni sama-sama menggunakan jenis penelitian empiris, sumber data yang digunakan adalah sumber data primer yang diambil dari wawancara langsung dan sumber data sekunder yang diambil dari literatur yang berkaitan dengan obyek penelitian, kesamaan yang lain adalah dalam hal adat sama memakai sesajen ketika pelaksanaannya, serta pisau analisis yang digunakan adalah konsep *al-'urf*.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu diatas, yang pertama obyek penelitian, dalam penelitian terdahulu obyek penelitiannya adalah adat *repenan*, sedangkan dalam penelitian ini obyek penelitiannya adalah adat *wologoro*. Kedua, tujuan dari pelaksanaan adatnya, dalam penelitian terdahulu tujuan pokok dari adat tersebut adalah untuk menolak bala'. Sedangkan dalam penelitian ini tujuan pokok dilaksanakannya adat tersebut adalah untuk membuat pernikahan yang telah sah sesuai agama lebih sah lagi dimata masyarakat, dan adat setempat. Ketiga, lokasi penelitian dalam penelitian terdahulu terletak di Dusun Petis Sari Desa Babaksari Kecamatan Dukun Kabupaten Gresik. Sedangkan lokasi

penelitian dalam penelitian ini terletak di Desa Ngadas Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang. Pendekatan penelitian yang digunakan pun berbeda, pada penelitian terdahulu menggunakan pendekatan kualitatif, sedangkan pada penelitian ini peneliti menggunakan pendekatan yuridis sosiologis. Pada penelitian terdahulu menggunakan 3 metode pengumpulan data yakni wawancara, observasi dan dokumentasi, sedangkan pada penelitian ini penulis menggunakan 2 metode yakni wawancara dan dokumentasi.

4. Halimah.¹² Mahasiswa Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, tahun 2011 yang berjudul, “Sesajen Pada Pelaksanaan Walimatul ‘Ursy di Desa Samudera Jaya Kecamatan Taruma Jaya Bekasi Utara”.

Dalam skripsi tersebut, penulis menggunakan pendekatan dengan metode penelitian hukum sosiologis . Sumber data yang digunakan adalah sumber data primer dan sumber data sekunder, teknik pengolahan data yang dilakukan untuk sumber data primer adalah wawancara dengan menggunakan snowballing proses, serta observasi. Sedangkan, untuk sumber data sekunder penulis mengumpulkan dan menggunakan buku-buku yang terkait dengan hukum adat dan sesajen. Dalam analisis data, penulis menggunakan analisis kualitatif.

¹²Halimah, *Sesajen Pada Pelaksanaan Walimatul ‘Ursy di Desa Samudera Jaya Kecamatan Taruma Jaya Bekasi Utara*, (Skripsi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta: Fak. Syariah dan Hukum, 2011).

Hasil dalam penelitian tersebut menjelaskan bahwa, sesajen memiliki nilai yang sangat sakral dalam pandangan masyarakat yang masih mempercayai, tujuan dari pemberian sesajen ini untuk mencari berkah. Sesajen juga merupakan suatu keharusan dan akan mempengaruhi lancar atau tidaknya acara *walimatul 'ursy*, serta sebagian pelaku sesajen beranggapan bahwa sesajen harus ada dengan bagaimanapun caranya termasuk dengan berhutang.

Persamaan dalam penelitian ini dengan penelitian terdahulu di atas terletak pada jenis penelitian yang digunakan hukum sosiologis atau hukum empiris, sumber data yang digunakan ada 2, yakni sumber data primer yang menggunakan wawancara dalam menggali informasi di lapangan serta sumber data sekunder berupa buku yang terkait dengan penelitian.. Kesamaan yang lain adalah adanya sesajen dalam acara *walimatul 'ursy* sebagai sesuatu yang harus ada.

Perbedaan dalam penelitian ini dengan penelitian terdahulu di atas terletak pada, pertama obyek penelitian, dalam penelitian terdahulu obyeknya adalah terfokus kepada sesajen yang harus ada pada acara *walimatul 'ursy* sedangkan dalam penelitian ini obyeknya terfokus kepada adat *wologoro* dan tujuan dilaksanakannya adat tersebut serta pisau analisis yang digunakan dalam penelitian adalah konsep *al-'urf*. Kedua, pendekatan penelitian yang digunakan, pada penelitian terdahulu menggunakan pendekatan kualitatif, sedangkan pada penelitian ini menggunakan

pendekatan yuridis sosiologis. Ketiga, lokasi penelitian dalam penelitian terdahulu terletak di Desa Samudera Jaya Kecamatan Taruma Jaya Bekasi Utara, sedangkan dalam penelitian ini peneliti mengambil lokasi penelitian di Desa Ngadas Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang.

Dari ke-empat penelitian terdahulu diatas, dapat penulis tarik kesimpulan bahwasanya dari ke empat penelitian terdahulu dengan penelitian ini terdapat persamaan pada jenis penelitian yakni sama-sama menggunakan jenis penelitian empiris. Pada penelitian pertama dan kedua, obyek dari penelitiannya sama yakni masyarakat Tengger, akan tetapi arah penelitian berbeda. Dalam penelitian ini, penulis akan menganalisa tradisi perkawinan *wologoro* dan pisau analisis yang akan penulis gunakan adalah '*urf*' guna menemukan hukum mengenai pelaksanaan tradisi tersebut bila dikaji dari perspektif '*urf*'.

Table 1.
Perbedaan dan Persamaan Penelitian

No	Penulis	Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Putri Indah Kurniawati dkk/Unv.Negeri Semarang	Potret Sistem Perkawinan Masyarakat Tengger Di Tengah Modernitas Industri Pariwisata	Merupakan jenis penelitian empiris perihal perkawinan masyarakat Tengger	<ul style="list-style-type: none"> • Lokasi Penelitian Desa Ngadisari, Kecamatan Sukapura, Kabupaten Probolinggo • Obyek yang menjadi kajian dalam penelitian
2.	Sri Wakhyuningsi	Nilai-Nilai Moral Pada	Meupakan jenis	<ul style="list-style-type: none"> • Lokasi peneliian Desa Jetak

	h/UM /2007	Upacara Perkawinan Adat <i>Walagara</i> Masyarakat Suku Tengger Di Desa Jetak Kecamatan Sukapura Kabupaten Probolinggo	penelitian lapangan perihal perkawinan Masyarakat Tngger yakni <i>walagara</i>	Kecamatan Sukapura Kabupaten <ul style="list-style-type: none"> • Fokus penelitian, pada penelitian terdahulu terfokus pada nilai-nilai moral sedangkan pada penelitian ini terfokus pada <i>wologoro</i> ditinjau dengan konsep 'urf'
3.	Any Sani'atin/UIN Malang/2012	Tradisi <i>Repenan</i> Dalam Walimah Nikah Ditinjau Dalam Konsep 'Urf (Studi Kasus di Dusun Petis Sari Desa Babaksari Kecamatan Dukun Kabupaten Gresik)	Merupakan jenis penelitian empiris perihal sesajen yang terdapat dalam upacara adat	<ul style="list-style-type: none"> • Lokasi penelitian di Dusun Petis Sari Desa Babaksari Kecamatan Dukun Kabupaten <i>Gresik</i> • Obyek penelitian yang dikaji, pada penelitian terdahulu obyeknya adalah tradisi <i>repenan</i> sedangkan dalam penelitian ini obyek yang dikaji adalah tradisi <i>wologoro</i>.
4.	Halimah/UIN Syarif/2011	Sesajen Pada Pelaksanaan Walimatul 'Ursy di Desa Samudera Jaya Kecamatan Taruma Jaya Bekasi Utara	Merupakan jenis penelitian empiris perihal sesajen yang terdapat dalam upacara adat	<ul style="list-style-type: none"> • Lokasi penelitian di Desa Samudera Jaya Kecamatan Taruma Jaya • Obyek penelitian yang dikaji, pada penelitian terdahulu terfokus kepada sesajen

				pada pelaksanaan <i>walimah 'ursy</i> , sedangkan dalam penelitian ini yang dikaji adalah terfokus kepada <i>wologoro</i> ditinjau dengan konsep <i>'urf</i> .
--	--	--	--	--

Sumber data diatas diolah dari hasil skripsi yang penulis jadikan sebaga penelitian terdahulu

B. Kerangka Teori

1. Pernikahan

a) Makna Pernikahan

Kata nikah berasal dari bahasa Arab نِكَاح yang merupakan *masdar* atau asal dari kata kerja نَكَح. Sinonimnya تَزَوُّج kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dengan perkawinan. Kata nikah telah dibakukan menjadi bahasa Indonesia. Oleh karena itu, secara sosial kata pernikahan dipergunakan dalam berbagai upacara perkawinan.¹³

Perkawinan adalah akad yang menghalalkan pergaulan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan, serta menimbulkan kewajiban

¹³Beni Ahmad Soebani, *Fiqh Munakahat*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2001), h. 10

dan hak bagi seorang perempuan dan laki-laki. Allah SWT berfirman dalam surat An-Nisa ayat 34:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنِ اطَّعْتَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا

Artinya: “Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar.”

Para fuqaha dan madzhab empat sepakat bahwa makna nikah atau *zawaj* adalah suatu akad atau suatu perjanjian yang mengandung arti tentang sahnya hubungan kelamin. Perkawinan adalah suatu perjanjian untuk melegalkan hubungan kelamin dan untuk melanjutkan keturunan.¹⁴

Perkawinan merupakan hak setiap individu untuk melanjutkan keturunan yang sah. Hal ini berdasarkan Pasal 28 B ayat (1) UUD 1945

¹⁴Anwar Harjono, *Hukum Islam Keluasan dan Keadilannya*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1987), h. 220.

yang berbunyi “Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah”. Selain itu menurut Pasal 1 ayat (1) UU No 1 Tahun 1974, “Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”

Pernikahan adalah acara sakral, dengan nikah hal yang awalnya haram menjadi halal. Aqad nikah yang dilakukan di depan wali dan saksi-saksi berlaku tanpa batas waktu sampai ada hal yang menyebabkan aqad itu gugur. Karena nikah terkait dengan kehidupan rumah tangga yang ke depan dalam waktu yang tak terbatas, maka sebagian masyarakat menentukan waktu pelaksanaan aqad nikah dengan memilih bulan, hari atau tanggal tertentu dengan metode perhitungan dari warisan leluhur atau primbon. Ini dilakukan agar kehidupan rumah tangga kedua mempelai selalu tentram dan penuh kebaikan. Syaikh Imam Ibrahim Al-Baijuri menuturkan dalam kitab Al-Baijuri bahwasannya disunahkan pernikahan dilaksanakan pada awal hari jum'at di bulan Syawal, serta disunahkan pula pernikahan tersebut dilaksanakan di masjid sebagaimana Rasulullah melakukan hal tersebut terhadap Siti Aisyah.¹⁵

¹⁵ Syaikh Imam Ibrahim Al-Baijuri, *Hasyiah Al-Baijuri 'Ala Ibnu Qasim*, (Surabaya: Nurul Huda, tt), Juz 2, hal. 92.

b) Faktor Yang Menentukan Sahnya Suatu Perkawinan

Hukum perkawinan merupakan bagian integral dari syariat Islam, yang tidak terpisahkan dari dimensi akidah dan akhlak Islami. Ketentuan-ketentuan mengenai perkawinan menurut syariat Islam mengikat kepada setiap muslim, dan setiap muslim perlu menyadari bahwa di dalam perkawinan terkandung nilai-nilai *ubudiyah*. Karena itu, ikatan perkawinan diistilahkan dalam Al-Qur'an Surat An-Nisa': 21 dengan "*mitsaaqan ghalidza*", suatu ikatan janji yang kokoh.

وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا

Artinya: "*Dan bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal kamu telah bergaul satu sama lain (sebagai suami-istri). Dan mereka (istri-istrimu) telah mengambil perjanjian yang kuat (ikatan pernikahan) dari kamu*".

Sebagai suatu ikatan yang mengandung nilai *ubudiyah*. Keabsahan suatu perkawinan merupakan suatu hal yang sangat prinsipil, karena berkaitan erat dengan sebab-akibat perkawinan, baik yang menyangkut dengan anak (keturunan) maupun yang berkaitan dengan harta. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah merumuskan kriteria keabsahan suatu perkawinan yang diatur di dalam Pasal 2 ayat (1), sebagai berikut:

Pasal 2 Ayat 1

Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.

Pasal 2 UU No. 1 Tahun 1974 tersebut menetapkan dua garis hukum yang harus dipatuhi dalam melakukan suatu perkawinan. Ayat (1) mengatur secara tegas dan jelas tentang keabsahan suatu perkawinan, bahwa satu-satunya syarat sahnya suatu perkawinan adalah bila perkawinan itu dilakukan menurut ketentuan agama dari mereka yang akan melangsungkan perkawinan tersebut. Ketentuan agama untuk sahnya suatu perkawinan bagi umat Islam dimaksud adalah yang berkaitan dengan syarat dan rukun nikah.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sangat berpegang teguh kepada aturan-aturan yang ada di dalam hukum Islam. Walaupun tidak secara tegas mengatur tentang rukun perkawinan, tetapi undang-undang tersebut menyerahkan persyaratan sahnya suatu perkawinan sepenuhnya kepada ketentuan yang diatur oleh agama orang yang akan melangsungkan perkawinan tersebut.¹⁶

c) Syarat dan Rukun Pernikahan

Sebuah pernikahan akan mnejadi sah bila memenuhi syarat-syarat dan rukun yang telah ditetapkan Allah bagi mereka yang hendak melaksanakan pernikahan, berikut adalah syarat serta rukun pernikahan:

1) Syarat Pernikahan

¹⁶Anshary MK, *Hukum Perkawinan Di Indonesia*, Cet.1, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), h. 10-13.

Syarat sah nikah adalah yang membuat akad itu patut menimbulkan beberapa hukum. Jika satu syarat saja tidak ada, maka akadnya rusak. Adapun syarat sah akad ada tiga, adanya persaksian, wanita tidak haram untuk selamanya atau sementara bagi suami, dan *sighat* akad hendaknya untuk selamanya.¹⁷

2) Rukun Pernikahan

Menurut jumhur ulama rukun pernikahan itu ada lima, dan masing-masing rukun itu mempunyai syarat-syarat tertentu. Rukun beserta syarat dari rukun tersebut adalah:

- a. Calon suami, seorang calon suami harus memiliki syarat-syarat, beragama Islam, seorang laki-laki, jelas orangnya, dapat memberikan persetujuan serta tidak terdapat halangan perkawinan.
- b. Calon istri, sama halnya dengan calon suami calon istri pun harus memiliki syarat-syarat, beragama Islam, seorang perempuan, jelas orangnya, dapat dimintai persetujuan, serta tidak terdapat halangan perkawinan.

¹⁷Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat*, Cet.1 (Jakarta: AMZAH, 2009), h.100.

- c. Wali nikah haruslah seorang laki-laki, sudah dewasa, mempunyai hak perwalian serta tidak terdapat halangan perwalian.
- d. Saksi nikah minimal adalah dua orang laki-laki, mereka hadir dalam ijab qabul, dapat mengerti maksud akad, harus Bergama Islam, dan mereka sudah dewasa.
- e. Yang terakhir adalah ijab qabul, dalam ijab qabul harus ada pernyataan mengawinkan dari wali, adanya pernyataan menerima dari calon mempelai, memakai kata-kata nikah, *tazwij* atau terjemahan dari kedua kata tersebut, antara ijab dan qabul bersambungan, orang yang terkait dengan ijab dan qabul tidak sedang ihram haji atau umrah, serta majelis ijab dan qabul itu harus dihadiri minimal empat orang yaitu calon mempelai, wali dari mempelai wanita, serta dua orang saksi.

Perkawinan yang dilakukan dengan memenuhi rukun-rukun tersebut diatas, telah memenuhi ketentuan bahwa perkawinan tersebut telah dianggap sah oleh hukum. Dengan demikian, sahnya suatu perkawinan ditentukan oleh Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.¹⁸

¹⁸Anshary MK, *Hukum*, h.16.

d) Tujuan Pernikahan

Menurut Mahmud Junus, tujuan perkawinan adalah menurut perintah Allah untuk memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat. Dengan mendirikan rumah tangga yang damai dan teratur.¹⁹

Secara rinci tujuan perkawinan yaitu sebagai berikut:

1. Menghalalkan hubungan kelamin untuk memenuhi tuntutan hajat tabia kemanusiaan;
2. Membentuk rumah tangga (keluarga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;
3. Memperoleh keturunan yang sah;
4. Menumbuhkan kesungguhan berusaha mencari rezeki penghidupan yang halal, memperbesar rasa tanggungjawab.
5. Membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, wa rahmah (keluarga yang tentram, penuh cinta kasih, dan kasih sayang);
6. Ikatan perkawinan sebagai mitsaqan ghalizian sekaligus mentaati perintah Allah SWT bertujuan untuk membentuk dan membina tercapainya ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dalam kehidupan rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan syariat Hukum Islam.²⁰

¹⁹Mahmud Junus, *Hukum Perkawinan Dalam Islam*, (Jakarta: CV. Al-Hidayah, 1964), h.1.

²⁰Mardani, *Bunga Rampai Hukum Aktual*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2009). h. 248.

2. Walimah Al-'Ursy (Pesta Perkawinan)

a) Pengertian

Pesta perkawinan atau yang disebut juga walimah adalah pecahan dari kata “*walama*”, artinya mengumpulkan. Karena dengan pesta tersebut dimaksudkan memberi doa restu agar kedua mempelai mau berkumpul dengan rukun.²¹ Selain itu tujuan walimah adalah sebagai informasi dan pengumuman bahwa telah terjadi pernikahan, sehingga tidak menimbulkan fitnah dikemudian hari.

Walimah adalah istilah yang terdapat dalam literatur Arab yang secara arti kata berarti jamuan yang khusus untuk perkawinan dan tidak digunakan untuk perhelatan diluar perkawinan. Sebagai ulama menggunakan kata walimah itu untuk setiap jamuan makan, untuk setiap kesempatan mendapatkan kesenangan, hanya penggunaannya untuk kesempatan perkawinan lebih banyak. Berdasarkan pendapat para ahli bahasa diatas untuk selain kesempatan perkawinan tidak digunakan kata walimah meskipun juga menghadirkan makanan.

Dalam definisi yang terkenal di kalangan ulama *walimah al-'ursy* diartikan dengan perhelatan dalam rangka mensyukuri nikmat Allah atas telah terlaksananya akad perkawinan dengan menghadirkan makanan.

Walimah al-'ursy mempunyai nilai tersendiri melebihi perhelatan yang

²¹Ibrahim Muhammad al-Jamal, *Fiqh A-Mar'ah Al-Muslimah*, terj: Anshori Umar Sitanggal, *Fiqh Wanita*, (Semarang: CV. Asy-Syifa, tth), h. 382.

lainnya sebagaimana perkawinan itu mempunyai nilai tersendiri dalam kehidupan melebihi peristiwa lainnya.²²

b) Hukum Melaksanakannya

Hukum walimah itu menurut paham jumbuh ulama adalah sunnah. Hal ini dipahami dari sabda Rasulullah SAW. yang berasal dari Anas ibn Malik menurut penukilan yang *muttafaq ‘alaih*:²³

حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ ، هُوَ ابْنُ زَيْدٍ - عَنْ ثَابِتٍ ، عَنْ أَنَسِ ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى عَلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ أَثَرَ صُفْرَةٍ قَالَ مَا هَذَا قَالَ إِنِّي تَزَوَّجْتُ امْرَأَةً عَلَى وَزْنِ نَوَاةٍ مِنْ ذَهَبٍ قَالَ بَارَكَ اللَّهُ لَكَ أَوْلِمَ وَلَوْ بِشَاةٍ.

Artinya: “*Sesungguhnya Nabi Muhammad Saw. melihat ke muka Abdul Rahman bin ‘Auf yang masih ada bekas kuning. Berkata Nabi: “Ada apa ini?”. Abdul Rahman berkata: “saya baru mengawini seorang perempuan dengan maharnya lima dirham”. Nabi bersabda: “Semoga Allah memberkatimu. Adakanlah perhelatan, walaupun hanya dengan memotong seekor kambing”.*

Perintah Nabi untuk mengadakan walimah dalam hadis ini tidak mengandung arti wajib, tetapi hanya sunnah. Menurut jumbuh ulama karena yang demikian hanya merupakan tradisi yang berlaku di kalangan Arab sebelum Islam datang. Pelaksanaan walimah masa lalu

²²Prof. Dr. Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Cet, I, (Jakarta: Kencana, 2006), h. 155-156.

²³Prof. Dr. Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan*, h. 156.

itu dilanjutkan dengan sedikit perubahan dengan menyesuaikannya dengan tuntutan Islam.²⁴

c) **Hikmah dari Syariat Walimah**

Adapun hikmah dari disuruhnya mengadakan walimah ini adalah dalam rangka mengumumkan kepada khalayak bahwa akad nikah sudah terjadi sehingga semua pihak mengetahuinya dan tidak ada tuduhan dikemudian hari. Ulama Malikiyah dalam tujuan untuk memberitahukan terjadinya perkawinan itu lebih mengutamakan walimah dari menghadirkan dua orang saksi dalam akad perkawinan.

Adanya perintah Nabi, baik dalam arti sunnah atau wajib, mengadakan walimah mengandung arti sunnah mengundang khalayak ramai untuk menghadiri pesta itu dan memberi makan hadirin yang datang. Tentang hukum menghadiri walimah itu bila ia diundang pada dasarnya adalah wajib. Jumhur ulama yang berprinsip tidak wajibnya mengadakan walimah, juga berpendapat wajibnya mendatangi undangan walimah itu.²⁵ Sebagaimana sabda Rasulullah saw. yang bersumber dari Ibnu Umar dalam hadits *muttafaq 'alaih*:

حدثنا عبد الله حدثني أبي ثنا يحيى عن مالك عن نافع عن ابن عمر عن

النبي صلى الله عليه و سلم : إذا نودي أحدكم إلى وليمة فليأتها

²⁴Prof. Dr. Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan*, h. 156.

²⁵Prof. Dr. Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan*, h. 157

Artinya: “Nabi Muhammad Saw. bersabda: “Bila salah seorang di antaramu diundang menghadiri walimah al-‘ursy, hendaklah mendatanginya.”

Ulama Zahiriyah yang mewajibkan mengadakan walimah menegaskan kewajiban memenuhi undangan walimah itu dengan ucapannya bahwa seandainya yang diundang itu sedang tidak berpuasa dia wajib makan dalam walimah itu, namun bila ia berpuasa wajib juga mengunjunginya, walau dia hanya sekedar memohonkan doa untuk yang mengadakan walimah di tempat walimah tersebut.²⁶

Kewajiban menghadiri walimah sebagaimana pendapat jumhur ulama dan Zahiriyah di atas bila undangan itu ditujukan kepada orang tertentu dalam arti secara pribadi diundang. Hal ini mengandung arti bila undangan walimah itu disampaikan dalam bentuk massal seperti melalui pemberitaan mass media, yang ditujukan untuk siapa saja, maka hukumnya tidak wajib.

Untuk menghadiri walimah biasanya berlaku untuk satu kali. Namun bila punya hajat mengadakan walimah untuk beberapa hari dan seseorang diundang untuk setiap kalinya, mana yang mesti dihadiri, menjadi pembicaraan di kalangan ulama. Jumhur ulama termasuk Imam Ahmad berpendapat bahwa yang wajib dihadiri adalah walimah hari yang pertama, hari yang kedua hukumnya sunnah sedangkan hari

²⁶Prof. Dr. Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan*, h. 157.

selanjutnya tidak lagi sunnah hukumnya. Mereka mendasarkan pendapatnya kepada hadis Nabi yang diriwayatkan Abu Daud dan Ibnu Majah yang berbunyi:²⁷

الْوَلِيمَةُ أَوْلَ يَوْمٍ حَقٌّ، وَالثَّانِي مَعْرُوفٌ، وَالْيَوْمَ الثَّلَاثِ سُمْعَةٌ وَرِيَاءٌ

Artinya: “Walimah hari pertama merupakan hak, hari kedua adalah makruf sedangkan hari ketiga adalah riya dan pamer.”

Meskipun seseorang wajib mendatangi walimah, namun para ulama memberikan kelonggaran kepada yang diundang untuk tidak datang dalam hal-hal sebagai berikut:²⁸

- 1) Dalam walimah dihidangkan makanan dan minuman yang diyakininya tidak halal.
- 2) Yang diundang hanya orang-orang kaya dan tidak mengundang orang miskin.
- 3) Dalam walimah itu ada orang-orang yang tidak berkenan dengan kehadirannya.
- 4) Dalam rumah tempat walimah itu terdapat perlengkapan yang haram.
- 5) Dalam walimah diadakan permainan yang menyalahi aturan agama.

²⁷Prof. Dr. Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan*, h. 158.

²⁸Prof. Dr. Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan*, h. 158.

3. Adat

Menurut kamus umum bahasa Indonesia adat mempunyai beberapa makna diantaranya, adat diartikan sebagai cara (kelakuan) yang sudah menjadi kebiasaan. Yang kedua adat diartikan sebagai wujud gagasan kebudayaan yang terdiri atas nilai-nilai budaya, norma, hukum, dan aturan-aturan yang satu dengan yang lainnya berkaitan menjadi satu sistem.²⁹ Sedangkan berikutnya adat istiadat adalah tata kelakuan yang kekal dan turun temurun dari generasi ke generasi lain sebagai warisan sehingga kuat integrasinya dengan pola-pola perilaku masyarakat.³⁰ Sebagaimana halnya sistem hukum adat umumnya bersumber dari peraturan yang tumbuh dan berkembang serta dipertahankan berdasarkan kesadaran hukum masyarakatnya. Sifat hukum adat adalah tradisional dengan berpangkal pada kehendak nenek moyangnya.³¹

Sinonim dari istilah adat adalah tradisi, arti tradisi yang paling mendasar adalah “traditum” yaitu sesuatu yang diteruskan (*transmitted*) dari masa lalu ke masa sekarang, bisa berupa benda atau tindak laku sebagai unsur kebudayaan atau berupa nilai, norma, harapan, dan cita-cita. Dalam hal ini tidak dipermasalahkan berapa lama unsur-unsur tersebut dibawa dari satu generasi ke generasi berikutnya. Kriteria yang paling menentukan bagi

²⁹Fahmi Kamal, *Perkawinan Adat Jawa Dalam Kebudayaan Indonesia*, (Jurnal Kahsanah Ilmu, Vol. 2V No. 2, 2014).

³⁰Depdikbud, *Kamus*, h.29.

³¹Kusnu Goesniadhie, *Tata Hukum Indonesia Suatu Pengantar*, Cet. 1, (Malang: Nasa Media, 2010), h. 20.

konsepsi tradisi itu adalah bahwa tradisi diciptakan melalui tindakan dan kelakuan orang-orang melalui fikiran dan imaginasi orang-orang yang diteruskan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Sesuatu yang diteruskan itu tidak harus sesuatu yang normatif.³²

Menurut Hasan Hanafi, tradisi (tuots) adalah segala warisan masa lampau yang sampai kepada kita dan masuk kedalam kebudayaan yang sekarang berlaku. Dengan demikian, bagi Hanafi tradisi tidak hanya merupakan persoalan kontribusi zaman dalam berbagai tingkatannya.³³ Dari sinilah penulis dapat menarik kesimpulan bahwasanya adat atau tradisi *walagara* dalam sebuah perkawinan merupakan tradisi yang turun temurun dilaksanakan sehingga menjadi sebuah hal yang seakan wajib untuk dilakukan oleh warga.

Banyak adat atau tradisi yang ada di masyarakat Tengger bukan saja tradisi dalam sebuah perkawinan, adat ini masih dipegang erat bahkan dilaksanakan hingga saat ini, seperti tradisi upacara *kasada* yakni hari penting untuk memperingati kemenangan Dharma melawan Adharma. Upacara ini dilakukan pada tanggal 14 dan 15 bulan purnama pada bulan kedua belas. Tradisi selanjutnya adalah upacara *karo* yakni upacara besar yang bertujuan untuk kembalinya Satyayoga, yakni kesucian. Berikutnya

³²Fahmi Kamal, *Perkawinan*, h.36

³³Moh.Nur Hakim, *Islam Tradisi dan Reformasi "Pragmatisme" Agama Dalam Pemikiran Hasan Hanafi*, (Malang: Bayu Media Publishing, 2003), h. 29.

adalah tradisi upacara *unan-unan* yang diadakan setiap 5 tahun sekali, upacara ini dimaksudkan untuk menyempurnakan kekurangan atau perbuatan yang telah merugikan kehidupan. Upacara *kapat* yang dilaksanakan pada bulan keempat menurut tahun saka bertujuan untuk memohon berkah keselamatan serta selamat kiblat, yaitu pemujaan terhadap arah mata angin. Yang terakhir adalah upacara *kawulu* yang dilaksanakan pada bulan kedelapan tahun saka dengan tujuan untuk keselamatan bumi, air, api, angin, matahari, bulan dan bintang.³⁴

Di Indonesia sendiri tradisi atau adat yang sudah diwariskan oleh nenek moyang, diakomodir begitu menarik dan apik oleh wali songo. Sejarah mengenai hal ini pun turut menjadi sebuah sejarah perjalanan mengenai perubahan tradisi yang sama sekali jauh dari syariat Islam, perlahan-lahan mulai mengikuti syariat Islam, simpati dan rasa terkesan dari masyarakat pun tumbuh karena ajaran yang dibawa oleh wali songo tidak serta merta menghilangkan sebuah tradisi yang sudah turun temurun, akan tetapi maksud, makna, dan cara dari tradisi dirubah perlahan agar mengikuti syariat Islam.

Dalam hukum Islam sendiri tradisi dikenal dengan kata '*urf*' yakni sesuatu yang dipandang baik dan diterima oleh akal sehat. '*Urf*' (adat-istiadat) yaitu sesuatu yang sudah diyakini mayoritas orang, baik berupa

³⁴ Alpha Savitri, *Sejarah, Agama dan Tradisi Suku Tengger Gunung Bromo*, (Wartawarga Gunadarma.ac.id, diakses pada tanggal 3 Februari 2017), h. 11-12

ucapan atau perbuatan yang sudah berulang-ulang sehingga tertanam dalam jiwa dan diterima oleh akal mereka.³⁵ Menurut ulama Usuliyiin *'urf* adalah apa yang bisa dimengerti oleh manusia (Sekelompok manusia) dan mereka jalankan, baik berupa perkataan, perbuatan, atau meninggalkan. *'Urf* juga merupakan apa yang dikenal oleh manusia dan menjadi tradisinya.

4. Sesajen Perspektif Islam

a) Pengertian Sesajen

Sajen menurut bahasa adalah makanan (bunga-bunga) yang disajikan untuk dijamukan kepada makhluk halus. Sedangkan menurut istilah, sajen adalah mempersembahkan sajian dalam upacara keagamaan yang dilakukan secara simbolik dengan tujuan berkomunikasi dengan kekuatan-kekuatan ghaib, dengan cara mempersembahkan makanan dan benda-benda lain yang melambangkan maksud daripada berkomunikasi tersebut.³⁶

Sedangkan secara luas kata sesajian atau sesajen atau yang biasa disingkat dengan 'sajen' ini adalah istilah auat ungkapan untuk segala sesuatu yang disajikan dan dipersembahkan untuk sesuatu yang tidak tampak namun ditakuti atau diagungkan, seperti roh-roh halus, para

³⁵Satria Efendi, et.al, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Grafindo Persada, 2005), h. 153.

³⁶Dato Paduka Haji Ahmad bin Kadi, *Kamus Bahasa Melayu Nusantara*, (Brunei Darussalam: Dewan Bahasa dan Pustaka, 2003), h. 2337.

penunggu atau penguasa tempat yang dianggap keramata atau angker, atau para roh yang sudah mati. Sesajian ini berupa makanan, minuman, bungataua benda-benda lainnya. Bahkan termasuk diantaranya adalah sesuatu yang bernyawa.³⁷

Sesajen hanya berwujud segala sesuatu yang dihasilkan oleh bumi. Utamanya yang berupa pepohonan, buah-buahan dan sumber makanan yang lain. Selain itu, sesajen juga mempunyai arti menurut wujud, rupa warna, dan namanya sesuai pengertian yang diketahui oleh orang Jawa zaman dahulu. Abu Abdillah Ahmad mengartikan bahwa sesajen berarti sesajian atau hidangan. Sesajen memiliki nilai sakral disebagian besar masyarakat kita. Pada umumnya acara sakral ini dilakukan untuk memburu dan mendapatkan berkah di tempat-tempat tertentu yang diyakini keramat atau diberikan kepada benda-benda yang diyakini memiliki kekuatan ghaib yang berasal dari paranormal atau tetuah-tetuah, semacam keris trisula dan sebagainya untuk tujuan yang bersifat duniawi. Sedangkan waktu-waktu penyajiannya ditentukan pada hari-hari tertentu, termasuk dalam acara sakral seperti pesta pernikahan.³⁸

³⁷Ibnu Abbas As-Salafy Kendari, "Sesajen", <http://ibnuabbaskendari.wordpress.com/2010/04/06/sesajen/>, diakses pada tanggal 11 Januari 2017.

³⁸Ibnu Abbas As-Salafy Kendari, "Sesajen", diakses pada tanggal 11 Januari 2017.

b) Sejarah Sesajen

Sejarah atau asal-usul sesajen atau biasa disebut juga dengan upakara adalah warisan dari budaya Hindu dan Budha yang biasa dilakukan untuk memuja para dewa, roh tertentu atau penunggu tempat misalnya pohon, batu, dan tempat-tempat yang dianggap angker. Tujuan dari sesajen ini adalah untuk mencari berkah dan menolak bala'. Bagi masyarakat yang sangat mempercayai akan hal ini, sesajen dianggap sebagai ritual yang sangat sakral. Tradisi sesajen ini merupakan tradisi yang sudah turun temurun hingga saat ini. Dalam agama Hindu, upakara terdapat banyak symbol-simbol dengan penuh memiliki makna yang tinggi, dimana makna tersebut menyangkut isi alam da nisi permohonan manusi, untuk mencapai keseimbangan dari segala aspek kehidupan.³⁹

c) Sesajen Perspektif Islam

Orang Jawa menyebut sesajen ini dengan *selametan* yang berupa bentuk rasa syukur atas sesuatu dan sebagai bentuk untuk penolak bala'. Akan tetapi bagi orang yang tidak mempercayai sesajen ini, maka ritual seperti ini dipandang sebagai sesuatu yang negatif dan salah.

Oleh orang Jawa peristiwa menghaturkan doa syukur dan terima kasih disertai dengan memberi sedekah berupa sajen lengkap dengan

³⁹Ibnu Abbas As-Salafy Kendari, "Sesajen", diakses pada tanggal 11 Januari 2017.

uborampe-nya (perlengkapan sesajen) itu disebut dengan *memule* leluhur. Biasanya *memule* leluhur ini oleh orang Jawa diikrarkan kepada para tokoh ataupun *danyang* (penguasa) territorial seperti (sungai, gunung, pertanian, dan juga laut).⁴⁰ Pada dasarnya ritual sajen ini tidak terlepas dari kesyirikan jika dicermati mengenai tujuan terlebih doa-doa yang dibacakan ketika ritual ini dilakukan. Dalam Islam tidak diajarkan mengenai ritual sajen terlebih ketika hal itu ditujukan untuk meminta berkah kepada selain Allah. Hal ini selaras dengan sebuah hadits dari Ahmad:

إِنِّي خَلَقْتُ عِبَادِي خُنَفَاءَ وَإِنَّهُمْ أَتَتْهُمُ الشَّيَاطِينُ فَاجْتَالَتْهُمْ عَنْ دِينِهِمْ
وَحَرَّمْتُ عَلَيْهِمْ مَا أَحَلَلْتُ لَهُمْ وَأَمَرْتُهُمْ أَنْ يُشْرِكُوا بِي مَا لَمْ أَنْزِلْ بِهِ سُلْطَانًا
(رواه طبراني)

Artinya: *Sesungguhnya Aku telah menciptakan hamba-hambaKu dengan agama yang lurus. Namun, kemudian datanglah syaithon dan membelokkan agama mereka, dengan mengharamkan apa yang telah Aku halalkan, dan menyuruh mereka untuk mempersekutukan Aku dengan apa yang tidak Aku memberikan kepadanya kekuasaan sedikitpun. (HR Ahmad).*

Ketika melakukan ritual sajenan ini dengan menyajikan dan mempersembahkan sesajian kepada selain Allah SWT, baik benda mati atau makhluk hidup dengan tujuan untuk penghormatan dan pengagungan, maka persembahan ini termasuk bentuk taqorrub

⁴⁰Wahyana Giri MC, *Sajen dan Ritual Orang Jawa*, Cet.I, (Yogyakarta: Narasi, 2009), h. 44.

(ibadah) dan ibadah tidak boleh ditujukan kepada selain Allah. Seperti untuk roh-roh, orang shaleh yang telah wafat, makhluk halus penguasa dan penunggu tempat-tempat tertentu, maka perbuatan ini merupakan kesyirikan.⁴¹ Allah berfirman dalam surat Al-An'am ayat 162-163:

قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿١٦٢﴾ لَا شَرِيكَ لَهُ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ ﴿١٦٣﴾

Artinya: “Katakanlah,” Sesungguhnya shalataku, ibadahku, hidupku dan matiku hanyalah untuk Allah Tuhan seluruh alam. Tidak ada sekutu bagi-Nya dan demikianlah aku diperintah dan aku orang yang pertama-tama berserah diri (muslim).

Bila ritual ini dilakukan atas dasar rasa takut kepada roh-roh atau makhluk-makhluk tersebut terhadap gangguan atau kemarahannya, atau takut bahaya yang akan menimpa karena kuwalat disebabkan menyepelakannya, atau dengan maksud agar bencana yang sedang terjadi segera berhenti atau malapetaka yang dikhawatirkan tidak akan terjadi, atau untuk tujuan agar keberuntungan dan keberhasilan serta kemakmuran segera datang menghampiri, maka dalam hal ini ada dua hal yang patut diperhatikan:⁴²

⁴¹Ibnu Abbas As-Salafy Kendari, “Sesajen”, diakses pada tanggal 11 Januari 2017.

⁴²Ibnu Abbas As-Salafy Kendari, “Sesajen”, diakses pada tanggal 11 Januari 2017.

- 1) Rasa takut adalah ibadah hati, setiap ibadah tidak boleh ditujukan kepada selain Allah karena ibadah adalah hak mutlak Allah semata, sebagaimana firman Allah dalam QS. Ali Imran ayat 175:

تَمَا ذَلِكُمُ الشَّيْطَانُ يُخَوِّفُ أَوْلِيَاءَهُ فَلَا تَخَافُوهُمْ وَخَافُوا إِن كُنتُمْ مُؤْمِنِينَ

﴿١٧٥﴾

Artinya: “*Sesungguhnya mereka itu hanyalah syaithon yang hanya menakut-nakuti teman setianya. Maka janganlah kamu takut kepada mereka, tetpai takutlah kepada-Ku jika kalian benar-benar orang yang beriman*”.

- 2) Keyakinan bahwa ada makhluk yang mampu memunculkan marabencana, bahaya, atau malapetaka serta bisa mendatangkan keberuntungan, kemakmuran, dan kesejahteraan maka keyakinan seperti ini merupakan keyakinan syirik, karena meyakini adanya tandingan bagi Allah dalam hak rububiyah-Nyaberupa hak mutlak Allah dalam memberi dan menahan suatu manfaat (kebaikan atau keberuntungan) maupun mudhorot (celaka atau encana. Sebagaimana firman Allah dalam QS. Yusuf ayat 106-107:

وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ ﴿١٠٦﴾ أَفَأَمِنُوا أَن تَأْتِيَهُمْ غَاشِيَةٌ

مِّنْ عَذَابِ اللَّهِ أَوْ تَأْتِيَهُمُ السَّاعَةُ بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ﴿١٠٧﴾

Artinya: “Dan kebanyakan mereka tidak beriman kepada Allah, bahkan mereka mempersekutukan-nya. Apakah mereka merasa aman dari kedatangan siksa Allah yang meliputi mereka atau kedatangan kiamat kepada mereka secara mendadak, sedang mereka tidak menyadarinya?”.

Keyakinan yang menimbulkan syirik seperti yang dilakukan oleh kaum Yahudi dijelaskan dalam sebuah hadits yaitu:

لَا تَرْتَكِبُوا مَا ارْتَكَبَ الْيَهُودُ وَ تَسْتَحِلُّوا مَحَارِمَ اللَّهِ بِأَدْنَى الْحَيْلِ (رواه أبو

داود)

Artinya: “Janganlah kamu melakukan perbuatan sebagaimana kaum Yahudi lakukan. Dan janganlah kamu menghalalkan larangan-larangan Allah dengan siasat murahan”.

5. ‘Urf

a) Pengertian ‘Urf

‘Urf digunakan untuk menentukan standar-standar baku dalam disiplin ilmu fiqih, dan permasalahan-permasalahan yang tidak terdapat ketentuannya secara khusus dari *nash*.⁴³

Arti ‘urf secara harfiah adalah suatu keadaan, ucapan, perbuatan, atau ketentuan yang telah dikenal manusia dan telah menjadi tradisi untuk melaksanakannya atau meninggalkannya. Di kalangan masyarakat

⁴³Wahbah Al-Zuhaily, *Ushul Al-Fiqh Al-Islami*, Juz II, (Damaskus,; Dark al Fikr, tt), h. 828.

'urf ini sering disebut sebagai adat.⁴⁴ 'Urf berasal dari kata 'arafa, *yu'rifu* (عَرَفَ - يُعْرِفُ). Sering diartikan dengan *al-ma'ruf* (الْمَعْرُوفُ) dengan arti "sesuatu yang dikenal". Atau berarti "yang baik".⁴⁵ Dari segi etimologi ini 'urf juga bisa diartikan sebagai kebiasaan yang baik.⁴⁶

'Urf secara terminologi mengandung makna, sesuatu yang menjadi kebiasaan manusia, dan mereka mengikutinya dalam bentuk setiap perbuatan yang populer di antara mereka. Kata 'urf dalam pengertian terminologi sama dengan istilah *al-'adah* (kebiasaan), yaitu sesuatu yang telah mantap di dalam jiwa dari segi dapatnya diterima oleh akal yang sehat dan watak yang benar.⁴⁷

Ulama ushul fiqh membedakan antara adat dengan 'urf dalam membahas kedudukannya sebagai salah satu dalil untuk menetapkan hukum *syara'*. Adat didefinisikan sebagai:

الْأَمْرُ الْمَتَكَرِّرُ مِنْ غَيْرِ عِلَاقَةٍ عَقْلِيَّةٍ

Sesuatu yang dikerjakan secara berulang-ulang tanpa adanya hubungan rasional.

⁴⁴Juhaya S. Praja, *Ilmu Ushul Fiqih*, Cet. IV (Bandung: Pustaka Setia, 2010), h. 128.

⁴⁵Totok Jumantoro dan Samsul Munir Amin, *Kamus Ilmu Ushul Fiqih*, Cet. Kedua, (Jakarta: AMZAH, 2009), h. 333.

⁴⁶Abd. Rahmah Dahlan, *Ushul Fiqih*, Cet. Ke-2, (Jakarta: AMZAH, 2011), h. 209.

⁴⁷Abd. Rahmah Dahlan, *Ushul*, h. 209.

'Urf adalah sesuatu yang telah dikenal oleh masyarakat dan merupakan kebiasaan di kalangan mereka baik berupa perkataan maupun perbuatan. Atau kebiasaan atau hukum yang bersifat kedaerahan yang dapat saja bersanding dengan hukum Islam.

'Urf menurut ulama ushul fiqh adalah:

عَادَةُ جُمهُورٍ قَوْمٍ فِي قَوْلٍ أَوْ فِعْلٍ

Kebiasaan mayoritas kaum baik dalam perkataan atau perbuatan.

أَلْعُرْفُ هُوَ مَا تَعَارَفَهُ النَّاسُ وَسَارُوا عَلَيْهِ مِنْ قَوْلٍ أَوْ فِعْلٍ أَوْ تَرَكَ وَبُيَسَّمَى

الْعَادَةُ وَفِي لِسَانِ الشَّرْعِيِّينَ لَا فَرْقَ بَيْنَ الْعُرْفِ وَالْعَادَةِ

'Urf adalah apa yang dikenal oleh manusia dan berlaku padanya, baik berupa perkataan, perbuatan ataupun meninggalkan sesuatu. Dan ini juga dinamakan adat. Dan dikalangan ulama syariat tidak ada perbedaan antara 'urf dan adat.

أَلْعَادَةُ مَا تَعَارَفَهُ النَّاسُ فَأَ صَبَحَ مَا لُوَافَا لَهُمْ سَائِعًا فِي مَجْرَى حَيَا تِهِمْ سَوَاءً

كَانَ قَوْلًا أَوْ فِعْلًا

Adat adalah segala apa yang telah dikenal manusia, sehingga hal itu menjadi suatu kebiasaan yang berlaku dalam kehidupan mereka baik berupa perkataan atau perbuatan.

Menurut Al-Ghazali 'urf diartikan dengan:

مَا اسْتَقَرَّ فِي النَّفُوسِ مِنْ جِهَةِ الْعُقُولِ وَ تَلَقَّتْهُ الطَّبَاعُ السَّالِمَةُ بِاَلْقَبُولِ

Keadaan yang sudah tetap pada jiwa manusia, dibenarkan oleh akal dan diterima pula oleh tabiat yang sejahtera.

Adapun Badran mengartikan 'urf dengan:

مَا اعْتَدَاهُ جُمهُورُ النَّاسِ وَالْقَوَّةُ مِنْ قَوْلٍ أَوْ فِعْلٍ تَكَرَّرَ مَرَّةً بَعْدَ أُخْرَى حَتَّى تَمَكَّنَ آثَرُهُ فِي نَفُوسِهِمْ وَصَارَتْ تَتَلَفَّاهُ عُقُولُهُمْ بِاَلْقَبُولِ

Apa-apa yang dibiasakan dan diakui oleh orang banyak, baik dalam bentuk ucapan atau perbuatan, berulang-ulang dilakukan sehingga berbekas dalam jiwa mereka dan diterima baik oleh akal mereka.

Sebagian ulama ushul fiqh, 'urf disebut dengan adat (adat kebiasaan). Sekalipun dalam pengertian terminologi tidak ada perbedaan antara 'urf dengan adat.

Contohnya adalah dalam jual beli *salam* (jual beli dengan pesanan) yang tidak memenuhi syarat jual beli. Menurut syarat jual beli adalah pada saat jual beli dilangsungkan pihak pembeli adalah pada saat jual beli dilangsungkan pihak pembeli telah menerima barang yang dibeli dan pihak penjual telah menerima uang penjualan barangnya.

Sedangkan pada *salam* barang yang akan dibeli itu belum ada wujudnya pada saat akad jual beli. Tetapi karena telah menjadi adat kebiasaan dalam masyarakat, bahkan dapat memperlancar arus jual beli, maka *salam* itu dibolehkan.

b) Macam-Macam 'Urf

1) Ditinjau dari segi obyeknya, '*urf* dibagi menjadi dua yaitu:

(a) '*Urf lafdzi*

Yaitu kebiasaan masyarakat yang berkaitan dengan lafal/ungkapan tertentu, sehingga makna ungkapan itulah yang dipahami dan terlintas dalam pikiran. Misalnya, ungkapan kata-kata daging yang berarti daging sapi, padahal kata-kata daging mencakup seluruh daging yang ada.

(b) '*Urf amali*

Yaitu kebiasaan masyarakat yang berkaitan dengan perbuatan biasa atau ma'amalah keperdataan. Contohnya kebiasaan masyarakat dalam berjual beli dengan cara mengambil barang dan membayar uang tanpa adanya akad secara jelas, seperti yang berlaku di pasar swalayan, dan contoh lainnya adalah

memberikan mahar, saat proses pelaksanaan akad nikah, ada yang didahulukan dan ada yang diakhirkan.⁴⁸

2) Ditinjau dari segi jangkauannya, ‘urf dapat dibagi menjadi dua yaitu:⁴⁹

(a) Al-‘Urf al-amm

Yaitu kebiasaan yang umum dan berlaku bagi sebagian besar masyarakat dalam berbagai wilayah yang luas. Contohnya, seperti memberi hadiah (tip) kepada orang yang telah memberikan jasanya kepada kita.

(b) Al-‘urf al-Khashsh

Yaitu adat kebiasaan yang berlaku secara khusus pada suatu masyarakat tertentu, atau wilayah tertentu saja. Contohnya, mengadakan *halal bi halal* yang biasa dilakukan oleh bangsa Indonesia yang beragama Islam pada setiap selesai menunaikan ibadah puasa bulan Ramadhan, sedang pada negara-negara Islam lain tidak dibiasakan.

3) Ditinjau dari segi keabsahannya, ‘urf dapat dibagi menjadi dua yaitu:⁵⁰

(a) ‘Urf Shahih

⁴⁸Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Wajiz Fii Ushul Ushul Al-Fiqh*, (Damaskus: Dar Al-Fikr, tt), h. 97.

⁴⁹Abd. Rahmah Dahlan, *Ushul Fiqih*, Cet. Ke-2, (Jakarta: AMZAH, 2011), h. 210.

⁵⁰Juhaya S. Praja, *Ilmu*, h. 128-129.

‘Urf Shahih adalah sesuatu yang telah saling dikenal oleh manusia dan tidak bertentangan dengan dalil syara’, tidak menghalalkan yang haram dan juga tidak membatalkan yang wajib. Contohnya, mengadakan pertunangan sebelum melangsungkan akad nikah, dipandang baik dan telah menjadi kebiasaan dalam masyarakat, dan tidak bertentangan dengan *syara*’.

(b) ‘Urf Fasid (Rusak)

‘Urf fasid (rusak) adalah sesuatu yang telah saling dikenal manusia, tetapi bertentangan dengan *syara*’, atau menghalalkan yang haram dan membatalkan yang wajib. Contohnya, kebiasaan mengadakan sesajian untuk sebuah patung atau suatu tempat yang dipandang keramat. Hal ini tidak dapat diterima, karena berlawanan dengan jaran tauhid yang diajarkan Islam.

c) Syarat ‘*Urf*

Para ulama ushul fiqh menyatakan bahwa ‘*urf*’ dapat dijadikan sebagai salah satu dalil dalam menerpakan hukum *syara*’, jika memenuhi syarat berikut:⁵¹

1. ‘*Urf*’ itu Ibaik yang bersifat khusus dan umum ataupun yang bersifat perbuatan dan ucapan) berlaku secara umum, artinya ‘*urf*’ itu berlaku

⁵¹Basiq Djalil, *Ilmu Ushul Fiqih 1&2*, (Jakarta: Kencana, 2010), h. 163.

dalam mayoritas kasus yang terjadi di tengah-tengah masyarakat dan keberlakuannya sianut oleh mayoritas masyarakat.

2. *'Urf* itu telah memasyarakat ketika persoalan yang akan ditetapkan hukumnya itu muncul. Artinya *'urf* yang akan dijadikan sandaran hukum itu lebih dahulu ada sebelum kasus yang akan ditetapkan hukumnya. dalam kaitannya dengan ini terdapat kaidah *ushuliyyah* yang berbunyi:

لَا عِبْرَةَ لِلْعُرْفِ الطَّارِئِ

'Urf yang datang kemudian tidak dapat dijadikan sandaran hukum terhadap kasus yang telah lama.

3. *'Urf* itu tidak bertentangan dengan yang idungkapkan secara jelas dalam suatu transaksi. Artinya, dalam suatu transaksi apabila kedua belah pihak telah menentukan secara jelas hal-hal yang harus dilakukan, seperti dalam membeli lemari es, disepakati oleh pembeli da penjual secara jelas, bahwa lemari e situ dibawa sendiri oleh pembei ke rumahnya. Sekalipun *'urf* menentukan bahwa lemari es yang dibeli akan diantarkan pedangang ke rumah pembeli, tetapi karena dalam akad secara jelas bahwa pembeli akan membawa barang tersebut sendiri ke rumahnya maka *'urf* itu tidak berlaku lagi.

4. *'Urf* itu tidak bertentangan dengan *nash*, sehingga menyebabkan hukum yang dikandung *nash* itu tidak bias ditetapkan. *'Urf* seperti ini tidak dapat dijadikan dalil *syara'*, karena ke-hujjahan *'urf* bias diterima apabila tidak ada *nash* yang mengandung hukum permasalahan yang dihadapi.

d) Hukum *'Urf*

1) *'Urf* Shahih dan Pandangan Para Ulama

Telah disepakati bahwa *'urf* sahih itu harus dipelihara dalam pembentukan hukum dan pengadilan. Maka seorang *mujtahid* diharuskan untuk memeliharanya ketika ia menetapkan hukum. Begitu juga seorang *Qadhi* (hakim) harus memeliharanya ketika sedang mengadili. Sesuatu yang telah saling dikenal manusia meskipun tidak menjadi adat kebiasaan, tetapi telah disepakati dan dianggap mendatangkan kemaslahatan bagi manusia serta selama hal itu tidak bertentangan dengan *syara'* harus dipelihara.⁵²

2) Hukum *'Urf* Fasid

Adapun *'urf* yang rusak, tidak diharuskan untuk memeliharanya karena memeliharanya itu berarti menentang dalil *syara'* atau membatalkan dalil *'syara*. Hukum-hukum yang didasarkan *'urf* itu

⁵²Juhaya S. Praja, *Ilmu Ushul*, h. 129.

dapat berubah menurut perubahan zaman dan perubahan asalnya. Karena itu, para *Fuqaha* berkata, “Perselisihan itu adalah perselisihan masa dan zaman, bukan perselisihan *hujjah* dan bukti”.⁵³

e) Kedudukan ‘Urf Sebagai Dalil Syara’

Pada dasarnya, semua ulama menyepakati kedudukan *al-‘urf ash-shahihah* sebagai salah satu dalil syara’. Akan tetapi, di antara mereka terdapat perbedaan pendapat dari segi intensitas penggunaannya sebagai dalil. Dalam hal ini, ulama Hanafiyah dan Malikiyyah adalah orang yang paling banyak menggunakan *al-‘urf* sebagai dalil, dibandingkan dengan ulama Syafi’iyyah dan Hanabilah.

Adapun kehujjahan ‘urf sebagai dalil syara’, didasarkan atas argumern-argumen berikut ini:⁵⁴

- a. Firman Allah SWT pada surat al-A’raf (7): 199

﴿۱۹۹﴾ خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ

“Jadilah engkau pemaaf dan suruhlah orang yang mengerjakan yang *ma’ruf* serta berpalinglah daipada orang-orang yang bodoh.”

Melalui ayat di atas Allah SWT. Memerintahkan kaum muslimin untuk mengerjakan yang *ma’ruf*. Sedangkan yang

⁵³Juhaya S. Praja, *Ilmu Ushul*, h. 130.

⁵⁴Abd. Rahman Dahlan, *Ushul Fiqih*, h. 212-213.

disebut sebagai *ma'ruf* itu sendiri ialah yang dinilai oleh kaum muslimin sebagai kebaikan, dikerjakan berulang-ulang, dan tidak bertentangan dengan watak manusia yang benar, dan yang dibimbing oleh prinsip-prinsip umum ajaran Islam.

- b. Ucapan Sahabat Rasulullah Saw. Abdullah bin Mas'ud ra.:

فَمَا رَأَى الْمُسْلِمُونَ حَسَنًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ حَسَنٌ وَ مَا رَأَهُ الْمُسْلِمُونَ سَيِّئًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ سَيِّئٌ

“Sesuatu yang dinilai baik oleh kaum muslimin adalah baik di sisi Allah, dan sesuatu yang mereka nilai buruk maka ia buruk di sisi Allah”.

Ungkapan Abdullah bin Mas'ud ra. di atas, baik dari segi redaksi maupun maksudnya menunjukkan bahwa kebiasaan-kebiasaan baik yang berlaku di dalam masyarakat muslim yang sejalan dengan tuntunan umum syariat Islam, adalah juga merupakan sesuatu yang baik di sisi Allah. Sebaliknya, hal-hal yang bertentangan dengan kebiasaan yang dinilai baik oleh masyarakat, akan melahirkan kesulitan dan kesempitan dalam kehidupan sehari-hari. Padahal, dalam pada itu, Allah SWT. berfirman pada surat al-Ma'idah (5): 6:

مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَلَكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ
لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ

“...Allah tidak hendak menyulitkan kamu, tetapi Dia hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmat-Nya bagimu, supaya kamu bersyukur”.

Berdasarkan dalil-dalil kehujjahan ‘urf diatas sebagai dalil hukum, maka ulama terutama ulama Hanafiyah dan Malikiyyah merumuskan kaidah hukum yang berkaitan dengan *al-’urf*, antara lain berbunyi:

العَادَةُ مُحْكَمَةٌ

Adat kebiasaan dapat menjadi hukum.

Maksud dari kaidah ini adalah bahwa sebuah tradisi baik yang umum atau yang khusus itu dapat menjadi sebuah hukum untuk menetapkan hukum syariat Islam (*hujjah*) terutama oleh seorang hakim dalam sebuah pengadilan, selama tidak atau belum ditemukan dalil nas yang secara khusus melarang adat itu. Atau mungkin ditemukan dalil nash, tapi dalil itu terlalu umum, sehingga tidak bisa mematahkan sebuah adat.⁵⁵

⁵⁵Abbas Arfan, *99 Kaidah Fiqh Muamalah Kulliyah*, (Malang: UIN-MALIKI PRESS, 2013), h. 195.

الثَّابِتُ بِالْعُرْفِ ثَابِتٌ بِدَلِيلٍ شَرْعِيٍّ

Yang berlaku berdasarkan 'urf, (seperti) berlaku berdasarkan dalil syara'.

الثَّابِتُ بِالْعُرْفِ كَالثَّابِتِ بِالنَّصِّ

Yang berlaku berdasarkan 'urf seperti berlaku berdasarkan nashsh.

Maksud dari kedua kaidah diatas adalah posisi sebuah hukum yang didasarkan pada adat (tradisi) dengan beberapa ketentuannya itu bisa sejajar kekuatan legalitas hukumnya dengan nash syariat, sehingga apa yang telah menjadi kebiasaan di masyarakat dapat dijadikan aturan yang mesti ditaati. Alhasil, sebuah ketetapan hukum atas dasar adat itu sama seperti ketentuan hukum atas dasar nash syariat Islam. Sehingga tidak ada alasan bagi siapapun untuk menolaknya, terlebih jika telah diputuskan hakim dalam sebuah sengketa misalnya perdata.

Contoh dari kaidah ini adalah kebiasaan suatu masyarakat, bahwa seorang kuli selalu menyediakan sendiri alat dan perlengkapan kulinya. Tukang cangkul selalu membawa sendiri

alat cangkulnya, tukang kuli bangunan selalu membawa sendiri alat-alat membangunnya. Maka hukum bagi orang yang menyuruh bekerja kepada tukang kuli tersebut tidak wajib menyediakan alat-alatnya, sebaliknya menjadi kewajiban tukang kuli memiliki atau membawa alat-alat bekerjanya. Contoh lain dari kaidah ini yaitu dalam adat minangkabau tentang hubungan kekerabatan, yaitu matrilenial, artinya: keturunan itu hanya dihitung menurut garis perempuan saja bukan laki-laki, sehingga suami dan anaknya harus diam dirumah keluarga pihak perempuan (matrilokal). Sekalipun demikian pada umumnya kekuasaan masih dipegang oleh suami. Dalam hal ini Islam bisa mentolerirnya, sebab tidak bertentangan dengan nash, baik al-Qur'an maupun hadits. Begitu juga Contoh dari kaidah ini yaitu, apabila orang memelihara sapi orang lain, maka upah memeliharanya adalah anak dari sapi itu dengan perhitungan, anak pertama untuk yang memelihara dan anak yang kedua untuk yang punya, begitulah selanjutnya secara berganti-ganti.⁵⁶

⁵⁶ Dahlan, Tamrin, *Kaidah-kaidah Hukum Islam (Kulliyah al-Khamsah)*, (Malang: UIN Maliki Press, 2010). hlm. 240



BAB III

METODE PENELITIAN

Metode adalah suatu cara yang digunakan oleh peneliti dalam mengumpulkan data penelitiannya yang dibandingkan dengan standar ukuran yang telah ditentukan. Dengan memahami metode penelitian serta sistematika penelitian maka seorang peneliti akan dapat memecahkan sebuah permasalahan.

Dalam penelitian yang berkaitan dengan adat perkawinan yakni *walagara* ini, penulis akan berusaha untuk menggali data, mencari informasi mengenai tradisi tersebut serta persepsi dari masyarakat, dan berusaha untuk mengetahui pelaksanaan dari adat ini. Sehingga dalam skripsi menggunakan beberapa metode penelitian yang meliputi:

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dimaksudkan untuk menjelaskan jenis atau macam penelitian yang dipergunakan dalam sebuah penelitian.⁵⁷ Penelitian hukum berdasarkan sumber datanya dibagai kedalam dua jenis penelitian, yakni penelitian hukum normatif atau penelitian hukum doktrinal dan penelitian hukum empiris atau penelitian hukum sosiologis.

Penelitian hukum normatif atau penelitian hukum doktrinal adalah penelitian hukum yang mempergunakan sumber data sekunder. Sedangkan penelitian hukum empiris atau penelitian hukum sosiologis adalah penelitian hukum yang memperoleh data dari sumber data primer.⁵⁸

Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum empiris, yakni penelitian yang sumber datanya adalah data primer, serta ditinjau dari segi tempatnya termasuk dalam penelitian lapangan (*field research*), dimana peneliti akan langsung turun ke lapangan dalam hal memperoleh data-data yang diperlukan dalam penelitian. Peneliti akan menggali data-data langsung dari masyarakat muslimasli Tengger Desa Ngadas Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang, tokoh adat, dukun adat, tokoh agama serta perangkat desa di daerah tersebut untuk mengetahui tradisi adat wologoro dalam perkawinan serta mengetahui dampak dampak jika tidak ikut melaksanakan tradisi pernikahan tersebut.

⁵⁷Tim Penyusun, *Pedoman*, h. 28.

⁵⁸Soejono dan Abdurrahman, *Metode Penelitian Suatu Pemikiran dan Penerapan*, Cet. 1, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1999), h. 56.

B. Pendekatan Penelitian

Secara umum, pendekatan penelitian berdasarkan jenis penelitiannya dibedakan menjadi dua, yakni pendekatan yuridis normatif dan yuridis sosiologis. Pendekatan yuridis normatif adalah pendekatan yang memandang hukum sebagai doktrin atau seperangkat aturan yang bersifat normatif (*law in book*). Pendekatan ini dilakukan melalui upaya pengkajian atau penelitian hukum kepustakaan. Sedangkan pendekatan yuridis sosiologis adalah pendekatan yang mengidentifikasi dan mengonsepsikan hukum sebagai institusi sosial yang riil dan fungsional dalam sistem kehidupan yang nyata. Pendekatan yuridis sosiologis menekankan penelitian yang bertujuan memperoleh pengetahuan hukum secara empiris dengan terjun langsung ke obyeknya.⁵⁹

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan yuridis-sosiologis untuk mendapatkan informasi mengenai objek penelitian yang tengah diteliti. Data yang dikumpulkan adalah data yang telah diperoleh dari wawancara, catatan di lapangan serta observasi yang dilakukan, sehingga data yang terkumpul kemudian di deskripsikan sesuai realita empirik dibalik fenomena sebuah adat yang diberlakukan di desa Ngadas.

⁵⁹Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1986), h. 51.

C. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat yang dipilih untuk menggali dan memperoleh data-data yang dibutuhkan dalam penyelesaian skripsi ini. Lokasi penelitian terletak di daerah Tengger Desa Ngadas Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang, peneliti menjadikan desa tersebut sebagai lokasi penelitian karena terdapat tradisi perkawinan yang disebut sebagai adat *Walagara* yang memang wajib dilaksanakan oleh semua masyarakat asli Tengger sekalipun dia seorang muslim.

D. Jenis dan Sumber Data

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan dua jenis sumber data yakni sumber data primer dan sumber data sekunder.

- a) Sumber data primer adalah data yang diperoleh dari sumbernya, diamati dan dicatat untuk pertama kalinya.⁶⁰ Data ini diperoleh dari informan hasil wawancara terbuka dengan masyarakat muslim Tengger Desa Ngadas Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang, tokoh adat, dukun adat, tokoh agama, serta perangkat desa tersebut.
- b) Data sekunder adalah data yang diusahakan sendiri pengumpulannya oleh peneliti misalnya, buku-buku, jurnal-jurnal, serta artikel yang terkait dengan penelitian ini, video-video pelaksanaan adat walagara, foto-foto

⁶⁰Marzuki, *Metodologi Risert* (Yogyakarta: Adipura, 2000), h. 55

pelaksanaan adat walagara, serta file-file terkait dengan profi desa Ngadas yang peneliti peroleh dari kantor balai desa.

E. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data menjelaskan urutan kerja, alat, dan cara pengumpulan data primer maupun sekunder yang disesuaikan dengan pendekatan penelitian.⁶¹ Dalam penelitian ini, penulis menggunakan beberapa metode dalam pengumpulan datanya, yakni:

a) Wawancara

Wawancara adalah proses tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan kepada dua orang atau lebih dengan bertatap muka secara langsung dan mendengarkan informasi-informasi yang diberikan.⁶² Dalam penelitian ini metode wawancara yang dilakukan adalah dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada para informan yang dapat memberikan keterangan-keterangan serta jawaban yang dapat membantu dalam penyelesaian skripsi ini. Adapun yang menjadi informan dalam penelitian ini ialah:

⁶¹Tim Penyusun, *Pedoman*, h.29.

⁶²Cholid Nabuko dan Abu Ahmad, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2005), h. 70.

- 1) Bapak Mujianto, beliau adalah Kepala Desa Ngadas Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang. Beliau menjabat sebagai kepala desa Ngadas sejak tahun 2014 sampai sekarang, beliau adalah seorang Muslim, usia pak mujianto 44 tahun, bekerja sebagai seorang petani, pendidikan terakhir beliau Sekolah Menengah Atas (SMA). Bapak Mujianto adalah warga asli Desa Ngadas Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang, istri beliau juga warga asli Desa Ngadas Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang.
- 2) Bapak Sutomo, beliau adalah dukun adat Desa Ngadas Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang, beliau adalah seorang Budha, usia pak Sutomo 50 tahun, bekerja sebagai petani, pendidikan terakhir beliau Sekolah Dasar (SD). Bapak Mujianto adalah warga asli Desa Ngadas Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang.
- 3) Bapak Ngatono, tokoh adat Desa Ngadas Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang, beliau adalah seorang Budha, usia pak Ngatono 62 tahun, bekerja sebagai petani. Bapak Ngatono menjadi tokoh adat sejak tahun 2005 sampai sekarang. Bapak Ngatono adalah warga asli Desa Ngadas Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang.
- 4) Bapak Kartono, beliau adalah tokoh agama serta mantan Kepala Desa Ngadas Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang, beliau adalah seorang Muslim, bekerja sebagai Guru SD, usia 49 tahun, pendidikan terakhir D2. Bapak Kartono adalah warga asli dusun Jarak Ijo, beliau

tinggal di Ngadas setelah menikah dengan istri beliau yang merupakan warga asli Desa Ngadas Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang. Bapak Kartono dan istri beliau melakukan *wologoro* dikediaman Bapak Kartono dan juga istri beliau secara bergantian.

- 5) Ibu R. Rahayu, warga Desa Ngadas Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang, usia 34 tahun, bekerja sebagai petani, agama Islam beliau adalah seorang muallaf dari umur 14 tahun, pendidikan terakhir beliau Sekolah Menengah Pertama (SMP). Beliau adalah warga asli desa Ngadas Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang yang juga turut melaksanakan adat *wologoro*.
- 6) Ibu Eni Widarti, warga Desa Ngadas Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang, usia 26 tahun, agama Islam (muallaf sejak SD kelas 2), pekerjaan petani, pendidikan terakhir Sekolah Menengah Pertama (SMP). Ibu Eni adalah warga asli desa Ngadas, namun suami beliau bukan warga asli desa Ngadas. Keduanya melakukan *wologoro* di rumah Ibu Eni di Desa Ngadas Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang.
- 7) Ibu Sri, warga Desa Ngadas Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang, usia 32 tahun, agama Islam, pekerjaan pedagang, pendidikan terakhir SD. Warga asli Desa Ngadas Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang, salah satu warga yang turut melaksanakan

wologoro, pelaksanaannya hanya dilakukan di rumah Ibu Sri karena suami beliau bukan warga asli Desa Ngadas Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang

Informan dipilih dengan kriteria bahwa mereka pernah melaksanakan *walagara*, mengetahui *walagara*, memahami pelaksanaan *walagara* bahkan mereka juga terlibat langsung dalam pelaksanaannya. Peneliti juga telah menyeleksi informasi-informasi yang didapat secara cermat sehingga bisa tahu dengan jelas persepsi masyarakat Muslim dengan *wologoro* ini hingga bagaimana pelaksanaannya.

Selain informan diatas, penulis juga mengambil data dari beberapa informan lainnya melalui wawancara, yakni:

- 1) Bapak Pujiono, seorang muallaf (menjadi muallaf ketika menikah dengan istri beliau yang merupakan warga tumpang).
- 2) Riski, putri dari Kepala Desa Ngadas Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang.
- 3) Ibu Suci, warga desa Ngadas Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang.
- 4) Ibu Lusi, warga desa Ngadas Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang.

- 5) Ibu Ratna, warga desa Ngadas Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang.
- 6) Ibu Ulfa, warga desa Ngadas Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang.
- 7) Ibu Siami, warga desa Ngadas Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang.
- 8) Ibu Ning, warga desa Ngadas Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang.
- 9) Ibu Titik, warga desa Ngadas Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang.
- 10) Ibu Aminah, warga desa Ngadas Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang.

b) Observasi

Observasi adalah proses pengumpulan data dengan pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap fenomena yang diselidiki.⁶³ Dengan observasi peneliti mengamati secara langsung di lokasi penelitian serta mencatat hal-hal yang dibutuhkan guna kelengkapan penelitian mengenai adat perkawinan wologoro. Dalam observasi ini peneliti mengamati fenomena-fenomena yang terjadi pada masyarakat terkait dengan pelaksanaan *wologoro* dalam perkawinan.

⁶³Sutrisno Hadi, *Methodology Research*, (Yogyakarta: Fakultas Psikologi UGM, 1983), h. 136.

c) Dokumentasi

Dokumentasi adalah kegiatan khusus berupa pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, dan penyebaran dokumen. Dengan metode dokumentasi ini peneliti merekam secara langsung baik melalui foto-foto serta video-video mengenai tahap-tahap pelaksanaan perkawinan wologoro yang kemudian dijelaskan melalui data wawancara yang peneliti dapatkan dari tokoh adat serta dukun adat desa Ngadas.

F. Metode Pengolahan Data

Metode pengolahan data adalah metode yang menjelaskan prosedur pengolahan dan analisis data sesuai pendekatan yang digunakan.⁶⁴ Dalam penelitian ini penulis menggunakan 5 metode pengolahan data, yakni:

- a) Pemeriksaan data (Editing), adalah pemeriksaan ulang data yang terkumpul. Pada tahap ini, data-data yang telah diperoleh akan diperiksa ulang apakah sesuai dengan pembahasan dalam penelitian ini atau tidak. Pada penelitian ini pembahasan mengenai adat perkawinan wologoro, data-data yang diperoleh akan disesuaikan dengan pembahasan baik pada rumusan masalah pertama atau kedua.
- b) Klasifikasi (*Classifying*), merupakan proses mengklarifikasi data yang diperoleh. Dalam tahap ini peneliti akan mengklarifikasi (memilih) data-

⁶⁴Tim Penyusun, *Pedoman*, h. 29.

data yang sesuai ataupun mempunyai kaitan (relasi) dengan pembahasan pada penelitian ini.

- c) Verifikasi (*Verifying*), merupakan upaya menafsirkan data untuk menarik kesimpulan. Dalam tahap ini peneliti akan melakukan verifikasi atau cek ulang atas kebenaran-kebenaran data yang diperoleh, baik itu dari buku ataupun lapangan guna menganalisis dan menarik kesimpulan dari pembahasan dalam penelitian ini.
- d) Analisis Data (*Analysing*), dalam tahap ini peneliti akan menganalisis data yang telah diperoleh, data yang telah diklasifikasikan secara sistematis menggunakan teori-teori, dalil-dalil, kaidah-kaidah dan pendekatan konsep yang digunakan dalam penelitian ini.
- e) Konklusi Data (*Concluding*), merupakan tahap akhir yaitu pembuatan kesimpulan dari bahasan penelitian. Pada tahap ini, yakni tahap terakhir peneliti akan menarik kesimpulan dari analisis data yang telah dilakukan, dimana analisis data yang telah dilakukan merupakan jawaban atas permasalahan ataupun rumusan masalah dalam penelitian ini. Dalam tahap ini akan disimpulkan mengenai permasalahan yang berhubungan dengan pelaksanaan adat perkawinan wologoro ditinjau dari konsep al-‘urf.

Tahap-tahap dalam metode penelitian diatas merupakan rangkaian dari langkah dalam pengolahan data yang dipakai dalam penelitian dengan menggunakan analisis deskriptif.





BAB IV

PAPARAN DAN ANALISIS DATA

A. Gambaran Umum Desa Ngadas

1. Kondisi Geografi

Dalam penelitian ini, penulis mengambil lokasi penelitian di Desa Ngadas Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang. Desa Ngadas adalah sebuah desa di wilayah Kecamatan Poncokusumo, Kabupaten Malang, Provinsi Jawa Timur. Desa Ngadas Merupakan salah satu dari 37 desa suku Tengger yang tersebar dalam empat kabupaten, yakni Kabupaten Pasuruan, Kabupaten Lumajang, Kabupaten Probolinggo dan Kabupaten Malang.

Desa Ngadas berada di ketinggian mencapai 2100 meter dari permukaan laut (mdpl) dengan luas area sekitar 395 ha dengan topografi berbukit. Karena berada di ketinggian lebih dari 2100 mdpl mengakibatkan suhu udara di Desa Ngadas cenderung dingin, suhu di sekitar Desa Ngadas berkisar 0°C hingga 20 °C⁶⁵. Kondisi ini membuat warga desa Ngadas bisa tahan bekerja di ladang hingga sore.

2. Kondisi Kependudukan

Jumlah penduduk di Desa Ngadas Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang berjumlah 1.897 jiwa, dengan jumlah penduduk laki-laki 965 jiwa sedangkan penduduk perempuan 932 jiwa. Keseluruhan jumlah Kepala Keluarga (KK) yang ada berjumlah 487 KK.⁶⁶ Desa Ngadas adalah sebuah desa yang memiliki hubungan kekeluargaan yang erat antara satu sama lain, rasa persaudaraan yang tinggi tercermin dari budaya gotong royong yang senantiasa dilakukan oleh warga, baik gotong royong untuk kebutuhan desa, maupun kebutuhan bersama warga desa. Tolong menolong pun senantiasa dilakukan oleh warga desa terhadap warga yang lain, serta acara sosial masyarakat lainnya.

Kerukunan antar warga satu dengan warga lainnya, sangat terlihat pada kegotong royongan yang ada di Desa Ngadas Kecamatan Poncokusumo

⁶⁵ Abu Hasan, *Profil Desa Ngadas*, (Desa Ngadas, 2017).

⁶⁶ Abu Hasan, *Profil Desa Ngadas*, (Desa Ngadas, 2017).

Kabupaten Malang. Sekalipun agama mereka berbeda antara satu sama lain tetapi hubungan keharmonisan antar warga tetap terjaga. Dengan jumlah 1.897 jiwa penduduk, data yang peneliti dapatkan untuk jumlah pemeluk agama Budha sebanyak 45%, Islam sebanyak 40%, dan Hindu sebanyak 15%. Kerukunan warga juga terlihat ketika ada yang membangun rumah, antar warga satu dengan yang lainnya turut membantu sekalipun agama yang mereka yakini berbeda.

Adapun Lembaga Kemasyarakatan yang dibentuk dan dimiliki oleh Desa Ngadas Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang, adalah sebagai berikut:⁶⁷

Tabel 2.

Lembaga Kemasyarakatan Desa Ngadas Tahun 2017

No.	Uraian	Jumlah	Jumlah Pengurus
1.	LPMK/D Sebutan Lain		5 orang
2.	PKK		15 orang
3.	Rukun Warga (RW)	2	
4.	Rukun Tetangga (RT)	12	
5.	Karang Taruna		3 orang
6.	Kelompok Tani/Nelayan		6 orang

Sumber data diatas diolah dari data yang terdapat di dalam profil Desa Ngadas Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang tahun 2017.

⁶⁷Abu Hasan, *Profil Desa Ngadas*, (Desa Ngadas, 2017).

3. Kondisi Pendidikan

Kesadaran warga Desa Ngadas Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang mengenai pendidikan formal sudah sangat berkembang. Hal ini dikarenakan dari pengamatan peneliti ketika akan mewawancarai beberapa warga memang banyak sekali yang hanya bersekolah sampai tingkat Sekolah Dasar (SD), namun dengan data yang peneliti dapatkan mengenai tingkat pendidikan saat ini yang tengah berjalan sudah sangat mengalami perkembangan dengan banyaknya anak-anak yang bersekolah dari tingkat Taman Kanak-Kanak (TK), dilanjutkan ke Sekolah Dasar (SD), kemudian dilanjutkan ke Sekolah Menengah Pertama (SMP), hingga Sekolah Menengah Atas (SMA), akan tetapi untuk saat ini data yang tercatat belum ada yang melanjutkan hingga ke jenjang Perguruan Tinggi baik PTN maupun PTS.

Berikut data penunjang pendidikan formal yang ada di Ngadas Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang.⁶⁸

⁶⁸Abu Hasan, *Profil Desa Ngadas*, (Desa Ngadas 2017).

Tabel 3.**Penunjang Pendidikan Formal Desa Ngadas Tahun 2017**

No.	Uraian	Jumlah Siswa/Mahasiswa	Jumlah Tenaga Pengajar
1.	TK Dharma Wanita Ngadas	46 Siswa	4 Orang
2.	SD Ngadas	212 Siswa	20 Orang
3.	SMP 3 (SMP Satu Asap) Ngadas	67 Siswa	15 Orang
4.	SLTA/SMK/MA/Sederajat	25 Siswa	0
5.	PTN/PTS	0 Siswa	0

Sumber data diatas diolah dari data yang terdapat di dalam profil Desa Ngadas Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang tahun 2017.

Adapun penunjang sarana dan prasana pendidikan di desa Ngadas Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang, sebagai berikut:⁶⁹

Tabel 4:**Penunjang Sarana dan Prasarana Pendidikan****Desa Ngadas Tahun 2017**

No.	Uraian	Jumlah
1.	Gedung TK	1 Buah
2.	Gedung SD/Sederajat	2 Buah
3.	Gedung SMP/Sederajat	1 Buah

⁶⁹Abu Hasan, *Profil Desa Ngadas*, (Desa Ngadas 2017).

Sumber data diatas diolah dari data yang terdapat di dalam profil Desa Ngadas Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang tahun 2017.

Dari paparan data di atas, dapat diketahui bahwa masih sangat sedikitnya sarana pendidikan yang tersedia, akan tetapi dengan adanya sarana pendidikan yang disediakan sudah sangat membantu dalam hal peningkatan pendidikan warga desa Ngadas. Dapat diketahui bahwasanya banyak warga desa yang tidak tamat sekolah atau hanya tamatan SD.

Adapun jumlah penduduk dilihat dari tingkat pendidikannya, adalah sebagai berikut:⁷⁰

Tabel 5.
Jumlah Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan di Desa Ngadas Tahun 2017.

No.	Uraian	Jumlah
1.	Usia 3-6 tahun yang sedang TK/ <i>Play group</i>	51
2.	Usia 7-18 tahun yang sedang sekolah	194
3.	Usia 18-56 tahun tidak pernah sekolah/buta aksara	406
4.	Tamatan SD/Sederajat	648
5.	Usia 12-56 tidak tamat SLTP	400
6.	Tamatan SLTP/Sederajat	333

⁷⁰Abu Hasan, *Profil Desa Ngadas*, (Desa Ngadas 2017).

7.	Usia 18-56 tahun tamatan SLTA/Sederajat	25
8.	Tamatan D2	4

Sumber data diatas diolah dari data yang terdapat di dalam profil Desa Ngadas Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang.

4. Kondisi Keagamaan

Jumlah warga yang beragama Islam di Desa Ngadas Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang sebesar 40% dari 1.897 jumlah penduduk yang ada. Prosentase warga yang beragama Islam cukup tinggi di desa tersebut. Kondisi keagamaannya pun meskipun sangat mematuhi pelaksanaan adat yang berlaku, warga di desa tersebut masih cukup antusias dalam menjalankan kegiatan peribadatan. Di desa tersebut terdapat 1 mushollah dan 1 masjid, menurut keterangan salah satu warga yang dianggap sebagai tokoh agama disana, warga tetap aktif menjalankan shalat berjamaah serta menjalankan kegiatan rutin *tahlil* yang dilaksanakan setiap malam rabu secara bergantian dari rumah warga satu ke rumah warga yang lain. Seperti penuturan Bapak Kartono, salah satu informan yang dianggap sebagai salah satu tokoh agama di desa tersebut.⁷¹

⁷¹Kartono, *Wawancara*, (Desa Ngadas, 4 Januari 2017).

Kalo disini shalat ya berjamaah tetep, tiap minggu juga ada kegiatan tahlilan pas hari rabu malem, gantian dari rumah ke rumah setiap ada jadwal tahlilan bapak-bapak disini ya datang . Kalo untuk sholat jamaah biasanya yang jamaahnya sedikit itu kalo pas subuh, dingin, jadi jarang ada yang datang sholat jamaah, ya di rumah aja.

Diterjemahkan oleh peneliti: *Kalau disini tetap melakukan shalat berjamaah, setiap minggu rabu malam juga diadakan kegiatan tahlil secara bergantian ke rumah-rumah warga, dan setiap ada jadwal untuk melaksanakan tahlil rutin bapak-bapak di desa hadir. Jumlah jamaah yang sedikit waktu shalat subuh alasan warga disini karena cuaca sangat dingin ketika pagi hari.*

Selain 1 mushollah dan 1 masjid, fasilitas penunjang keagamaan lainnya adanya TPQ di desa tersebut, hal ini menandakan bahwa warga Desa Ngadas masih memiliki antusias yang cukup tinggi terhadap pelaksanaan kegiatan ibadah maupun pendidikan agama bagi putra putrinya

5. Kondisi Ekonomi

Sebagian besar yakni 95% penduduk Desa Ngadas Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang berprofesi sebagai petani, sedangkan 5% nya berprofesi sebagai guru dan perangkat desa. Mata pencaharian yang paling utama di Desa Ngadas Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang adalah petani, sekalipun menjadi perangkat desa ataupun berprofesi yang lain, masih menjalani pekerjaan sebagai seorang petani. Potensi terbesar di

bidang pertanian adalah kentang. Tidak hanya laki-laki yang bekerja sebagai petani, perempuan pun juga bekerja sebagai petani. Hanya beberapa yang bekerja sebagai seorang guru. Kondisi ekonomi sebagian besar warga Desa Ngadas yang memang prosentasi terbesar adalah seorang petani, digolongkan ke dalam tingkat ekonomi ke bawah. Hal ini dapat dilihat dari berbagai pekerjaan sampingan yang ditekuni oleh warga Desa Ngadas, pekerjaan sampingan tersebut antara lain, menjadi supir jeep dan banyak yang menjual makanan ringan di rumahnya. Ada beberapa rumah, seperti rumah kepala desa yang juga dijadikan sebagai *homestay* bagi para pengunjung tempat wisata sekitar Desa Ngadas.

Berikut adalah mata pencaharian warga Desa Ngadas Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang.⁷²

Table 6.

Mata Pencaharian Warga Desa Ngadas Tahun 2017.

No.	Mata Pencaharian	Jumlah
1.	Petani	1707 Orang
2.	Buruh Tani	120 Orang
3.	Pegawai Negeri Sipil	6 Orang
4.	Montir	2 Orang
5.	Pensiunan PNS/TNI/POLRI	1 Orang

⁷²Abu Hasan, *Profil Desa Ngadas*, (Desa Ngadas 2017).

6.	Dukun Kampung Terlatih	4 Orang
7.	Seniman/Artis	5 Orang
8.	Sopir	42 Orang
9.	Tukang Ojek	30 Orang
10.	Tukang Batu/Kayu	15 Orang

Sumber data diatas diolah dari data yang terdapat di dalam profil Desa Ngadas Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang.

6. Adat Perkawinan di Desa Ngadas

Masyarakat di setiap daerah memiliki tradisi atau adat yang berbeda-beda dalam sebuah perkawinan. Di Indonesia sendiri yang memang memiliki banyak dan beragam budaya menjadikan adat dalam setiap daerah menjadi menarik. Antara daerah yang satu dengan yang lainnya sama atau punya kemiripan atau bahkan berbeda sama sekali. Salah satunya adalah tradisi perkawinan pada masyarakat Tengger. Perkawinan adat sangat terlihat pada prosesi perkawinan masyarakat Tengger, hal ini membuktikan bahwa masyarakat Tengger masih memegang kuat tradisi yang sudah berlangsung turun temurun dari para leluhur. Bagi mereka perkawinan adalah suatu pengintegrasian antara mereka dengan tata alam yang sakral dan harus dilakukan sesuai dengan peraturan serta prosesi adat yang berlaku. Masyarakat Tengger menganggap bahwa perkawinan adalah sesuatu yang sakral dan tokoh adat adalah sebagai orang yang dapat diyakini untuk

membimbing dengan benar sehingga perkawinan mereka diakui oleh adat dan tidak melanggar ketentuan-ketentuan adat yang berlaku. Adat dalam perkawinan yang tetap dijalankan hingga kini oleh masyarakat Tengger adalah adat *wologoro*. Salah satu masyarakat Tengger yang memegang teguh adat dalam perkawinan adalah warga desa Ngadas, di desa Ngadas adat *wologoro* ini juga biasa disebut dengan akad *wologoro*.

Wologoro adalah sebuah adat yang berlaku dan harus (wajib) dilaksanakan bagi masyarakat Tengger, salah satu desa yang menjalankan adat *wologoro* adalah desa Ngadas. *Wologoro* merupakan adat yang dilangsungkan setelah akad nikah berlangsung, akad *wologoro* dipimpin oleh seorang dukun adat, disaksikan oleh tokoh adat, *legen* (dibawah dukun adat), perangkat desa serta kedua keluarga kedua belah pihak. Para tetangga juga diundang dalam pelaksanaan akad tersebut, akan tetapi bukan sebagai orang yang harus ikut menyaksikan jalannya akad tersebut, melainkan hanya untuk mengetahui bahwasanya warga yang melakukan pernikahan sudah melaksanakan akad *wologoro* serta dipersilahkan untuk menikmati hidangan yang disediakan.

Wologoro dilaksanakan di kediaman kedua belah pihak, tujuan dilaksanakannya akad ini adalah untuk mengesahkan sebuah pernikahan yang sudah sah di mata agama dan negara. Akad ini diberlakukan kepada seluruh warga desa ketika mereka melakukan pernikahan untuk

mengkenalkan mempelai pengantin kepada *Danyang Banyu* serta *Dewata* yang diyakini oleh warga desa agar pernikahan yang terjadi diketahui oleh *Danyang Banyu* serta *Dewata*. Dengan demikian, warga desa pun turut mengakui pernikahan yang terjadi.

Seseorang yang melakukan pernikahan akan tetapi tidak melaksanakan akad *wologoro* maka perkawinannya dianggap tidak sah atau tidak diakui oleh warga masyarakat. Sanksi yang diberikan kepada mereka yang tidak melaksanakan akad ini adalah dikucilkan oleh warga desa, dengan tidak diberi aliran air dan tidak diikutsertakan dalam segala kegiatan yang ada di desa. Bahkan beberapa orang di desa tersebut keluar dikarenakan tidak bisa bertahan dengan sanksi yang diberikan oleh warga desa.

Secara historis masyarakat Tengger memiliki sifat khas yang tercermin pada adat istiadat dan budayanya, yakni masyarakat yang masih bersifat tradisional dan masih mampu mempertahankan keaslian budayanya. Selain itu masyarakat Tengger juga merupakan masyarakat yang patuh pada pemimpin (Ketua Adat), taat melaksanakan tradisi, seperti *selamatan* perayaan hari besar dan upacara-upacara adat. Dalam hal tertentu seperti perkawinan, masyarakat Tengger masih kuat dengan tetap melakukan tradisi perkawinan adatnya sesuai dengan warisan leluhur mereka. *Wong Tengger* masih menganggap bahwa perkawinan adalah sakral dan tokoh adat adalah sebagai orang yang dapat dipercaya untuk membimbing dengan benar,

sehingga perkawinan mereka menjadi perkawinan yang diakui oleh adat mereka dan tidak melanggar ketentuan-ketentuan hukum adat yang mereka yakini, karena mereka takut jika melanggar hukum adat tersebut akan mendapat musibah atau bala.⁷³

Masyarakat Tengger beranggapan bahwa perkawinan hendaknya terjadi sekali saja dalam kehidupannya, mereka selalu berupaya agar perkawinannya berlangsung sampai *kaken-kaken* dan *ninen-ninen* (tua renta). Harapan masyarakat Tengger, khususnya para perempuannya, kondisi semacam itu bukanlah harapan kosong. Pada umumnya mereka dapat mempertahankan perkawinan mereka sampai tua karena ditopang oleh karifan local yang menjadi tuntunan dalam kehidupan mereka. Masyarakat Tengger harus *setya laksana*, yakni bertanggung jawab terhadap tugas yang telah dibebankan oleh adat. Kesadaran untuk melaksanakan tugas dengan baik merupakan inti keberhasilan berumah tangga. Suami istri di Tengger harus meneladani perilaku Rara Anteng dan Jaka Seger, leluhur mereka yang telah mengajarkan kepada seluruh warga Tengger untuk bagaimana membangun kehidupan yang baik, yang direstui oleh Yang Maha Kuasa (*Hong Pakulun*) maupun oleh kekuatan-kekuatan gaib lain yang berada di sekitarnya. Seorang istri tidak boleh dikasari, dianiaya, atau diperkosa hak-

⁷³Trianto, dan Titik Triwulan Tutik, *Perkawinan Adat Wologoro Suku Tengger*, (Jakarta: Prestasi Pustaka Publisher, 2007), h. 71.

haknya karena dalam pandangan mereka seorang istri adalah *garwa* yang berarti *sigarane nyawa* (belahan jiwa).⁷⁴

Bagi perempuan Tengger *omah-omah* (rumah tangga), berarti mengabdikan secara total kepada kepentingan keluarga agar keluarganya mencapai hidup yang tata tentrem (penuh kedamaian). Oleh sebab itu, perempuan Tengger harus benar-benar menjadi bagian yang berarti dari sebuah institusi yang bernama keluarga, agar rumah tangga yang dibangun dan dipelihara bersama suaminya dapat memperoleh *walima*, yakni *waras* (sehat jasmani dan rohani), *warek* (cukup makan), *wastra* (cukup sandang), *wasis* (cukup ilmu pengetahuan), dan *wisa* (dapat memiliki tempat tinggal yang layak).⁷⁵

B. Paparan Data dan Analisis Data

Dalam penelitian ini, penulis telah melakukan wawancara kepada beberapa informan yang dianggap mendukung terhadap objek penelitian ini. Pada bagian ini, akan dibahas mengenai hasil wawancara penulis kepada beberapa informan yang sekaligus akan menjawab dua rumusan masalah yang sudah ditentukan dalam skripsi ini, yakni yang pertama persepsi masyarakat muslim desa Ngadas Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang Mengenai

⁷⁴ Trianto, dan Titik Triwulan Tutik, *Perkawinan Adat*, h. 72-74.

⁷⁵ Trianto, dan Titik Triwulan Tutik, *Perkawinan Adat*, h. 74.

Adat *Wologoro* Dalam Perkawinan dan yang kedua adalah pelaksanaan *wologoro* dalam perkawinan setelah itu pada bagian ini juga akan dianalisis mengenai hukum pelaksanaan *wologoro* dengan konsep *al-'urf*.

1. Pendapat Masyarakat Muslim Tengger Di Desa Ngadas Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang Mengenai Adat *Wologoro* Dalam Perkawinan

Penulis telah melakukan wawancara kepada beberapa informan di Desa Ngadas Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang, yang terdiri dari perangkat desa yakni kepala desa Ngadas, tokoh agama, serta tiga warga desa Ngadas yang kesemuanya sudah pernah melakukan akad *wologoro* terkait dengan persepsi mereka terhadap adat *wologoro* yang dilakukan di Desa Ngadas Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang. Pada bagian ini hanya akan membahas mengenai persepsi warga desa Ngadas Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang.

Bapak Mujianto adalah kepala desa Ngadas sejak tahun 2014 sampai sekarang, beliau telah melaksanakan *wologoro* ketika melakukan pernikahan. Setelah akad nikah berlangsung, di kediaman beliau dan istrinya diadakan akad *wologoro* secara bergantian. Hal ini dikarenakan kedua belah pihak adalah warga asli Desa Ngadas Kecamatan

Poncokusumo Kabupaten Malang. Beliau memaparkan akan penting dan harusnya dilaksanakan akad *wologoro*.⁷⁶

“sesuai yang saya pahami adat wologoro ini harus diberlakukan kepada seluruh warga desa ngadas karena wologoro ini tidak memandang agama, tapi adat. Jadi dengan melakukan wologoro ini dapat pengakuan dari warga kalau sudah menikah dan rumah tangga”. Sebenarnya disini itu tidak memaksakan orang untuk percaya dengan hal ini, tapi hal itu harus dilaksanakan bahkan saya sebagai kepala desa harus membuat pernyataan akan melestarikan adat dan budaya disini, kalau saya dibelakang hari tidak ikut melestarikan ya diberhentikan jadi kepala desa”.

Dari informan pertama yang penulis wawancarai, dapat penulis simpulkan bahwasanya bapak mujianto selaku kepala Desa Ngadas Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang memang diwajibkan untuk melestarikan adat yang berlaku di Desa Ngadas, tidak hanya adat dalam perkawinan yakni *wologoro*, akan tetapi semua adat yang ada di desa tersebut. Kewajiban inilah yang membuat beliau berusaha untuk tetap menjaga adat budaya yang memang sudah turun temurun dilaksanakan dengan mengharuskan untuk warga desa melaksanakan adat *wologoro*, dikarenakan adat tersebut sudah lama diberlakukan dan adat ini tidak memandang agama apapun. Mengingat Bapak Mujianto merupakan kepala desa yang harus ikut menjaga kelestarian budaya desanya, maka tidak mungkin seorang yang menjabat kepala desa tidak mendukung sebuah tradisi yan sudah turun temurun. Bahkan bapak Mujiato sangat

⁷⁶Mujianto, *wawancara*, (Desa Ngadas, 04 Januari 2017).

setuju dikenakanya sebuah sanksi sosial kepada warga yang tidak melakukan *wologoro* ini, sebagaimana pendapat beliau:

“Jika ada yang tidak ikut melaksanakan tidak dapat pengkauan dari warga kalau tidak melakukan wologoro ini, dan konsekuensinya ya keluar dari desa tidak boleh tinggal disini, makanya konsekuensinya kalo ada yang tidak berkehendak dengan ini ya lebih baik diluar saja jadi nanti kan kita tidak ada pemaksaan ke orang lain, kalau mau melaksanakan ya monggo.”

Dari wawancara yang penulis lakukan dilapangan kepada Kepala Desa Ngadas Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang, sanksi ataupun konsukuensi yang diberikan kepada warga yang tidak melakukan akad *wologoro* ini tidka langsung dikeluarkan oleh kepala desa ataupun warga desa, karena aturan yang ada di desa tersebut bukan serta merta mengeluarkan warga yang tidak patuh terhadap adat yang berlaku, akan tetapi pengucilan dari warga desa yang memang sudah menjadi sebuah kebiasaan secara turun temurun diberikan kepada warga yang tidak ikut melestarikan adat yang ada. Pengucilan tersebut membuat warga yang tidak ikut melaksanakan adat *wologoro* keluar denga sendirinya dari desa dan berpindah tempat tinggal ke tempat lain diluar desa Ngadas.

Berikutnya penulis menanyakan tanggapan Bapak Mujianto sebagai warga desa Ngadas perihal *wologoro*, bapak Mujiaonto menuturkan sebagai berikut:

“Kalau saya setuju setuju saja dengan yang berkembang disini. Kita tidak memaksakan kalo anggapan muslim tidak boleh malakukan itu, tapi perbuatan itu kan mbak tinggal bagaimana

dihati kan mbak yang penting itu kan yang diatas, jangan dipermasalahkan”.

Jadi dapat penulis simpulkan bahwasanya baik sebagai kepala desa ataupun warga desa Bapak Mujianto tetap setuju dilaksanakan adat tersebut, beliau beranggapan *wologoro* adalah sebuah adat yang tidak berhubungan dengan agama manapun jadi harus tetap dilestarikan baik oleh perangkat desa maupun oleh warga desa Ngadas sendiri. Sekalipun beliau adalah seorang muslim beliau tetap ingin melestarikan adat tersebut dengan beranggapan bahwa semua hal itu tergantung dari niat dan hati dalam memaknai segala sesuatu.

Selanjutnya penuturan Bapak Kartono sebagai tokoh agama serta mantan Kepala Desa Ngadas Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang mengenai pernikahan dalam Islam dalam pandangan beliau:⁷⁷

“Pernikahan secara Islam ya sesuai syariat Islam itu tapi karena disini sejak dulu sudah ada tradisi itu, kita selaku Islam yang setelah ada adat itu ya mengikuti saja. Tapi seharusnya sebagai seorang muslim ya harus seratus persen muslim dalam artian setelah nikah ya uda selesai tapi kan kalau ga ikut wologoro nanti orang sini bilang “lho kok gak ikut wologoro” ini kan akan menimbulkan masalah, jadi kita harus bisa menyiasati, daripada menimbulkan masalah ya untuk apa sih mencari masalah dan Allah itu Maha Tahu”.

Tapi kalau kami masalah keyakinan ya tetep Islam, keyakinannya bukan disana. Kalau saya sendiri sesama manusia saja ya tidak mempermasalahkan, daripada dipandang orang bagaimana-bagaimana ya mau tidak mau ikut saja melaksanakan, mungkin kan nanti dari anak cucu kita tau seperti apa. Kalau saya selaku orang Muslim ya intinya tidak yakin saja, biasa-biasa saja yang penting kita gak yakin.

⁷⁷Kartono, wawancara, (Desa Ngadas, 04 Januari 2017).

Dari penuturan Bapak Kartono, dapat penulis tarik kesimpulan bahwasanya bapak Kartono hanya menghargai adat yang telah berlaku secara turun temurun. Sekalipun beliau tidak mempercayai akan tetapi beliau tetap turut menjalankan sebuah adat yang dianggapnya tidak ada di dalam ajaran agamanya yakni Islam, sebagai warga desa beliau tetap harus ikut serta dalam menjaga budaya serta kerukunan dalam hubungannya dengan warga desa yang lain.

Senada dengan Bapak Kartono sebagaimana disampaikan oleh Ibu Eni Widarti, mengenai *wologoro* dalam perkawinan.⁷⁸

Karena itu adat, ndak terlalu gimana ya mbak, sudah tradisi gitu loh. Ndak meyakini tapi gak papa sudah tradisi disini dianggap biasa aja yang penting tidak meyakini dan menyembah. Soalnya kalau tidak ikut wologoro nanti dikucilkan sama warga yang lain jadi ya ikut saja

Dari penuturan informan diatas, dapat penulis tarik kesimpulan bahwasanya Ibu Eni dengan status agama beliau yang seorang Muslim, tidak pernah mempermasalahkan pelaksanaan *wologoro*, karena sebuah adat yang sudah sejak sebelum Islam masuk ke desa tersebut adat *wologoro* sudah diberlakukan. Namun demikian, ketika seorang warga Muslim ikut menjalankan tidak benar-benar meyakini semua prosesi yang dijalani. Karena keberlakuannya yang sudah turun temurun dan sanksi

⁷⁸ Ibu Eni adalah warga Desa Ngadas, beliau seorang muslim (muallaf sejak kelas 2 SD). Ibu Eni adalah salah satu warga desa yang turut menjalankan adat *wologoro*.

yang diberikan, maka warga selalu mengikuti dan ikut melaksanakan adat tersebut.

Begitu juga yang disampaikan oleh ibu R. Rahayu, beliau menuturkan:

“Gimana ya mbak, kalau disini itu kan diharuskan gitu ya, harus ikut juga jadi ibu ya ikut-ikut saja. Seharusnya gak setuju dengan adat ini tapi kalo di sini mbak di Tengger sini kan diharuskan a, jadi ibuk ya ikut-ikut saja wes pendapat ibuk gitu apa nanti-nanti dampaknya gimana ya mengikuti aja wes.

Dari penuturan oleh ibu Rahayu diatas, dapat diketahui bahwa beliau hanya asal mengikuti saja dengan adat yang sudah diberlakukan secara turun temurun tersebut. Meskipun beliau tidak setuju dengan hal ini, akan tetapi sebagai warga desa yang memang diharuskan mengikuti pelaksanaan adat termasuk *wologoro* ibu Rahayu pun turut melaksanakannya.⁷⁹

Gimana ya mbak kalau disini kan diharuskan gitu, seharusnya kan gak menjalani itu dan gak dapet sanksi meskipun ga menjalani, tapi kalau disini diharuskan jadi gini, ibuk sebagai muslim itu adat harus dilakukan jadi kan ibuk mngikuti saja, tapi gak masuk hati asal ngikut aja biar sama-sama enak di sini, soalnya disini kalau gak ikut melakukan dikucilkan sama warga, seperti gak dimasukkan air dan kalau ada apa-apa di desa gak diberitahu”.

Dari penuturan Ibu R. Rahayu, penulis menarik kesimpulan bahwasanya beliau sebenarnya tidak setuju dengan adat *wologoro* yang masih diberlakukan di desa tersebut. Keyakinan beliau terhadap ajaran agama Islam yang tidak mengajarkan untuk melakukan serangkaian ritual

⁷⁹Ibu R Rahayu adalah warga desa Ngadas yang turut menjalankan *wologoro*, beliau seorang muallaf pada usia 14 tahun.

yang menggunakan mantra dan sesaji membuat beliau merasa tidak setuju dengan adat tersebut. Beliau pun mempunyai keinginan supaya adat tersebut tidak diwajibkan untuk warga yang beragama Islam, dengan tidak diwajibkannya adat tersebut dilaksanakan oleh warga yang beragama Islam, maka tidak akan ada sanksi sosial dari warga desa yang lain.

Lain halnya dengan yang disampaikan oleh Ibu Sri, terkait dengan *walagara* dalam perkawinan:⁸⁰

“Karena kan saya sudah memegang akidah yang ada dalam, sajen-sajen itu saya tidak suka sama suami saya tidak suka, saya dulu mengikuti walagara itu hanya asal mengikuti karena adati tapi tidak yakin gitu loh. Kan secara agama Islam itu tidak boleh, gitu aja ada kenceng aja jangan diberlakukan ke Muslim. Tapi kalo umat yang lain tidak tau, bagi pribadi saya sendiri, pribadi saya tidak boleh diterapkan lagi ke Muslim kalo ke yang lain tidak tau”.

Dari penuturan informan di atas, maka penulis dapat menarik kesimpulan, Ibu Sri tidak setuju dengan adat *walagara* ini, akan tetapi karena tempat tinggal Ibu Sri yang mempunyai aturan bahwa setiap warga yang tinggal disana harus mengikuti dan turut serta dalam setiap pelaksanaan yang diberlakukan termasuk adat *wologoro*.

Dari kelima informan yang penulis dapatkan datanya melalui wawancara langsung, dapat diketahui bahwasanya sangat beragam pendapat mereka mengenai *wologoro*, ada yang setuju dengan adat ini

⁸⁰Ibu Sri adalah warga desa Ngadas, muslim sejak lahir, beliau juga turut menjalankan adat *wologoro* ketika pernikahan.

dan dengan senang hati melakukan adat ini meskipun seorang Muslim, akan tetapi mereka memiliki keyakinan bahwa hati mereka tetap menyembah Allah dan tidak bermaksud untuk menyembah selain Allah. Akan tetapi, tidak sedikit dari warga yang merasa tidak senang dengan adanya *walagara*, berbagai alasan pun dikemukakan karena Islam pun tidak mengajarkan untuk membaca doa (*mantra*) dan sesaji untuk diberikan kepada dewa-dewa, selain itu warga desa melaksanakan adat ini selain adat yang sudah turun temurun dilakukan juga dikarenakan ada sanksi sosial yang harus warga terima ketika tidak ikut melaksanakan *wologoro*.

Tabel 5: Persepsi Masyarakat Muslim Tengger Terhadap Pelaksanaan *Wologoro* Dalam Perkawinan

No.	Nama	Pekerjaan	Persepsi
1.	Bapak Mujianto	Kepala Desa Ngadas	Setuju dengan diberlakukannya adat <i>wologoro</i> , bahkan beliau mengharuskan serta melestarikan adat tersebut karena merupakan sebuah adat yang tidak berhubungan dengan agama manapun.
2.	Bapak Kartono	Guru SD, (Dianggap sebagai Tokoh Agama sekaligus mantan Kepala Desa Ngadas)	Hanya sebatas menghargai adat yang telah berlaku secara turun-temurun.
3.	Ibu R. Rahayu	Petani	Tidak mempermasalahkan terhadap pelaksanaan <i>wologoro</i> dalam perkawinan karena adat tersebut memang sudah turun-temurun dilaksanakan di desa tersebut.
4.	Ibu Eni Widarti	Petani	Tidak setuju dengan adat <i>wologoro</i> dan berharap agar tidak diwajibkannya warga muslim untuk ikut melaksanakan tradisi tersebut.
5.	Ibu Sri	Petani	Tidak setuju dengan adat <i>wologoro</i> dalam perkawinan, dan berharap agar tidak dikenakannya sanksi sosial terhadap warga muslim yang tidak ikut melaksanakan <i>wologoro</i> .

Tiga tipologi yang berbeda ini dilatar belakangi oleh yang pertama jabatan, persepsi yang mengharuskan untuk melakukan *wologoro* bahkan untuk melestarikan disebabkan oleh jabatan dengan tanggung jawab yang mengikat padanya, seorang kepala desa di pilih oleh warga desa dengan beban tanggung jawab yang harus dipenuhi salah satunya adalah melestarikan adat yang sudah berlangsung secara turun temurun. Jika tanggung jawab tersebut tidak dipenuhi maka bisa diberhentikan dari jabatan tersebut. Hal inilah yang menyebabkan muncul sebuah persepsi perlunya menjalankan adat-adat yang sudah berlaku di desa Ngadas, termasuk juga adat *wologoro*, bahkan dalam persepsi yang pertama muncul sebuah ungkapan persetujuan akan adanya sanksi sosial yang harus diberlakukan bagi warga desa yang tidak mau menjalankan adat tersebut. Sanksi sosial tidak diberikan secara langsung oleh perangkat desa dan tidak ada peraturan tertulis di desa Ngadas mengenai sanksi sosial yang diberlakukan kepada warga yang tidak turut menjalankan tradisi ini, akan tetapi sanksi tersebut diberikan oleh warga desa lain berupa pengucilan dan hal ini merupakan salah satu tradisi yang turun temurun dilakukan warga desa ketika ada warga desa lain yang tidak ikut menjalankan adat di desa Ngadas.

Persepsi yang kedua menyebutkan bahwa tidak ada yang keberatan mengenai pelaksanaan *wologoro*, sekalipun mereka mengetahui seperti apa perkawinan dalam Islam. Pendapat lain yang mengikuti kesediaan

untuk tetap ikut menjalankan adat ini adalah tidak meyakini apa yang dilakukan. Dari hasil wawancara di lapangan terhadap beberapa informan diketahui bahwasanya banyak warga yang berpendapat bahwasanya mereka mengikuti *wologoro* hanya sebatas untuk menghargai adat yang sudah berlangsung secara turun temurun tersebut, tidak meyakini apa yang dilakukan terkait dengan pelaksanaan *wologoro* dan mereka mengatakan selain untuk menghargai sebuah adat hal lainnya yang turut mengikuti kesediaan tersebut adalah sanksi sosial. Warga desa Ngadas tidak ingin terkena sanksi sosial sekalipun mengetahui bahwa apa yang mereka jalankan sekalipun itu hanya untuk menghargai sebuah adat dan tidak meyakini tetap tidak diajarkan dalam Islam, tata cara dalam pelaksanaan *wologoro* tidak diajarkan dalam Islam karena itu mereka berpendapat tidak meyakini akan hal ini. Sanksi sosial adalah suatu hal yang paling ditakuti oleh warga desa, melihat dari sosial budaya warga desa kerukunan antar satu dengan yang lainnya terjalin sangat kuat. Semua warga desa saling tolong menolong jika warga yang lain sedang mengadakan *hajatan* ataupun ketika membangun sebuah tempat umum untuk desa Ngadas. Selain itu air yang diterima warga adalah air yang diusahakan sendiri oleh warga desa, jadi aliran air disana adalah air yang langsung dari sumber mata air jadi ketika ada yang melanggar dengan tidak ikut menjalankan adat tersebut maka aliran air untuk warga tersebut diputus oleh warga desa yang lain. Beberapa hal inilah yang menjadi

faktor atas kesediaan warga desa turut menjalankan *wologoro* sekalipun tidak meyakinkannya.

Persepsi yang ketiga menyebutkan bahwa ada keinginan untuk menolak adat yang sudah berlaku di desa Ngadas termasuk *wologoro*, tidak banyak warga desa yang berani secara terbuka untuk mengatakan hal ini, bahkan dari hasil penelitian banyak sekali warga desa yang enggan memberikan pendapatnya mengenai *wologoro*. Keinginan warga untuk tidak diberlakukan lagi khususnya untuk orang muslim didasarkan pada penggunaan sesajen yang harus selalu ada dalam setiap ritual adat di desa Ngadas termasuk juga untuk pelaksanaan adat *wologoro*, keinginan ini juga meliputi sanksi sosial untuk diberlakukan kepada warga muslim. Hampir seluruh informan yang peneliti dapatkan menyebutkan tentang keinginan tidak ada sanksi yang diberlakukan, karena sanksi sosial memang berat untuk dijalani dengan tetap tinggal di desa yang kondisi sosial budayanya terjalin sangat kuat. Hal inilah yang menimbulkan problematika bagi warga desa Ngadas khususnya bagi warga desa yang beragama Islam. Problematika ini muncul tatkala keinginan hati tidak sesuai dengan apa yang harus mereka lakukan sebagai bentuk dari kewajiban mentaati setiap adat yang sudah berlaku secara turun temurun.

Tiga tipologi yang berbeda inilah yang mewarnai pelaksanaan *wologoro* di desa Ngadas, bahwa tidak semua yang menjalankan adat tersebut benar-benar tenggelam dalam kepatuhan melaksanakan sebuah

adat, menghargai sebuah adat dikarenakan sanksi sosial yang mengikuti kewajiban pelaksanaan adat tersebut membuat warga desa tetap turut menjalankan *wologoro*. Sekalipun ada yang memang bersedia tanpa keraguan dalam menjalankan adat tersebut sekalipun tidak meyakini apa yang dilakukan. Akan tetapi sudah dapat disimpulkan kembali bahwa sebagian besar warga desa turut menjalankan *wologoro* ini, hanya untuk menghargai adat yang sudah berlangsung sejak lama selain itu agar terhindar dari sanksi sosial yang tidak ingin didapatkan warga desa Ngadas. Tipologi persepsi inilah yang banyak diungkapkan oleh warga desa Ngadas Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang.

Selain data dari informan diatas, penulis juga mengambil sampel dari beberapa informan yang merupakan warga asli Desa Ngadas Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang, sebagai berikut:

Tabel 6:

Persepsi Masyarakat Muslim Tengger Terhadap Pelaksanaan *Wologoro* Dalam Perkawinan

No.	Nama	Pekerjaan	Persepsi
1.	Bapak Pujiono	Sopir Jeep	Setuju dengan pelaksanaan adat <i>wologoro</i> dikarenakan adat tersebut memang sudah sejak dahulu dilakukan oleh warga desa Ngadas, dan memang sudah menjadi suatu kewajiban untuk melaksanakannya.
2.	Riski (Putri Dari Kepala Desa Ngadas)	Ibu Rumah Tangga	Menyesuaikan saja dengan adat karena adatnya memang seperti itu, akan tetapi untuk masalah keyakinan tidak 100% hanya sekedar mengikuti.
3.	Ibu Suci	Ibu Rumah Tangga	Setuju dikarenakan adat yang memang sudah diberlakukan sejak dulu.
4.	Ibu Lusi	Pedagang	Setuju asal tidak mengganggu agama, karena tidak berhubungan dengan agama.
5.	Ibu Ratna	Ibu Rumah Tangga	<i>Wologoro</i> memang adat yang ada di desa Ngadas, jadi harus dilakukan.
6.	Ibu Ulfa	Petani	Adat <i>wologoro</i> harus dilakukan karena adat yang turun temurun yang ada di desa Ngadas.
7.	Ibu Siami	Petani	Kurang setuju akan tetapi ada keharusan untuk melakukan, jadi sebagai warga desa harus ikut melaksanakannya.
8.	Ibu Ning	Petani	Setuju, karena adat di Desa Ngadas memang seperti itu.
9.	Ibu Titik	Petani	Setuju, karena adat di Desa Ngadas akan tetapi tidak meyakini akan

			ritual yang terdapat dalam adat tersebut.
10.	Ibu Aminah	Ibu Rumah Tangga	Tidak setuju, akan tetapi sebagai warga desa tetap harus ikut menjalani sesuai yang diberlakukan ddi desa Ngadas.

Data diatas diolah dari hasil wawancara terhadap masyarakat Muslim Tengger Kecamatan Poncokumo Kabupaten Malang



Dalam penelitian ini, penulis hanya mengambil lima dari data informan yang penulis wawancarai dan data dari ke sepuluh informan diatas tidak penulis masukkan ke dalam penelitian ini untuk dianalisis. Alasan penulis tidak memasukkan ke sepuluh persepsi informan diatas, dikarenakan ketika penulis mewawancarai, para informan tidak terbuka atas jawaban yang diberikan dan beberapa informan juga tidak mengetahui akan tujuan dilakukannya wologoro dan tidak mengetahui secara detail mengenai adat *wologoro* yang ada di desa Ngadas dalam perkawinan. Selain itu para informan diatas juga ragu dalam memberikan jawaban atas pertanyaan yang penulis berikan. Karena itulah penulis hanya mengambil lima persepsi yang penulis anggap sesuai dengan data yang penulis inginkan dalam penelitian ini.

2. Pelaksanaan *Wologoro* di Desa Ngadas Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang

Adat *wologoro* dalam perkawinan yang ada di desa Ngadas Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang terkait antara satau dengan yang lainnya. Dengan kata lain ada susunan yang harus dilakukan secara berurutan. yang di maksud dengan susunan acara adalah tahapan ataupun prosesi yang harus dilalui dalam perkawinan adat *wologoro*, dimulai dengan bertemunya kedua mempelai hingga pembacaan doa-doa oleh

dukun adat, sebagaimana penuturan yang disampaikan oleh bapak Ngatono selaku tokoh adat desa Ngadas:

Ada empat tahap yang berurutan dalam wologoro ini, dimulai dengan temu manten kemudian ngundang besan, dedulitan, baru setelah itu pembacaan doa yang dilakukan oleh dukun adatnya.⁸¹

Dalam adat *wologoro* terdapat empat tahapan atau prosesi yang dilakukan secara berurutan, dimulai dengan temu temanten yang dilaksanakan setelah akad nikah selesai, kemudian dilanjutkan dengan *ngundang besan* atau mengundang besan. Mengundang besan ini dilakukan setelah temu temanten selesai, setelah itu dilanjutkan acara *dedulitan*, dalam acara *dedulitan* ini ada dua tahapan lagi yakni *resik* yang berarti membersihkan segala sesuatu yang ada di rumah dengan salah satu sesaji yang sudah dipersiapkan oleh dukun adat dan Anjali yakni penghormatan kepada para leluhur kedua mempelai. Terakhir adalah pembacaan doa oleh dukun adat.

a) Temu temanten

Berikut adalah penjelasan mengenai temu temanten yang dijelaskan oleh Bapak Ngatono, selaku tokoh adat:

⁸¹Ngatono, wawancara, (Desa Ngadas, 30 Januari 2017).

Temu temanten ini dilakukan setelah nikah secara agama masing-masing selesai. yang laki-laki datang ke rumah perempuan, temu manten ini berarti bertemunya antara dua orang, laki-laki dan perempuan. Waktu temu temanten ini berlangsung dukun adat membacakan doa di tempat tuwuhan untuk meminta doa restu kepada para leluhur, di dekornya di depan tempat duduk pengantin laki-laki sama pengantin perempuan itu ditaruh sajen isinya ya ada air suci air suci ini air bunga setaman, lalu ada dupa, ada juga daun pisang dan ada pipis, isi sajennya seperti yang ada di tuwuhan itu sama.⁸²

Sebelum dilakukan pengesahan pernikahan oleh dukun adat terlebih dulu dilakukan prosesi temu temanten, prosesi ini dilakukan di rumah pihak perempuan setelah berlangsungnya akad nikah. Temu temanten sesuai dengan penuturan Bapak Ngatono adalah hari dimana bertemunya antara mempelai laki-laki dengan mempelai perempuan. Di waktu yang bersamaan dukun adat membacakan doa meminta restu kepada para leluhur kedua mempelai di depan *tuwuhan*, *tuwuhan* adalah tempat yang pelaksanaan *wologoro*, yakni tempat untuk meletakkan sesaji-sesaji. Sedangkan di depan pelaminan juga terdapat sesaji yakni air suci, air suci ini adalah air bunga setaman yang sudah dibacakan doa oleh dukun adat, kemudian ada dupa, daun pisang sebagai tempat kuenya. Tiga kue ini memang harus selalu ada dalam ritual *wologoro*, terdiri dari *juwatah*, *pasung*, *pipis* yang kesemuanya ini adalah

⁸²Ngatono, wawancara, (Desa Ngadas, 30 Januari 2017).

melambangkan sebagai hasil bumi yang selalu digunakan dalam kehidupan manusia yang harus selalu disyukuri. Isi dari sesajen ini dipersiapkan oleh dukun adat sendiri, karena yang tau tentang isi sajen kesemuanya adalah dukun adat.

b) Mengundang Besan

Setelah acara temu temanten selanjutnya adalah upacara mengundang besan.

Ngundang besan ini dilakukan oleh pihak perempuan, tujuannya untuk menghormati keluarga laki-laki, nanti dari keluarga laki-laki ada perwakilan untuk menyampaikan sesuatu kepada pihak perempuan ini, contohnya keinginan dan doa supaya pernikahan mereka ini bisa harmonis, rukun, gak ada percekocokkan, itu kan yang diharapkan oleh semua kelurga toh.⁸³

Ngundang besan atau mengundang keluarga pihak laki-laki yang dilakukan oleh pihak perempuan dengan tujuan sebagai bentuk penghormatan kepada keluarga mempelai laki-laki. Setelah itu perwakilan dari pihak laki-laki akan menyampaikan doa dan harapannya untuk kehidupan rumah tangga mempelai agar kehidupan rumah tangganya selalu harmonis. Perwakilan ini tidak harus dari orang tua mempelai laki-laki, bisa juga dari paman atau bibi dari mempelai laki-laki.

⁸³Sutomo, *wawancara*, (04 Januari 2017).

c) Dedulitan

Setelah upacara mengundang besan selesai, kedua mempelai diharuskan datang ke tempat *tuwuhan*, untuk melakukan akad *wologoro*.

Setelah mengundang besan selesai, mempelai ini ke tempat tuwuhan disana sudah ada dukun adat, perangkat desa, orang tua, dan para kerabat. Disini ada dua prosesi lagi resik sama anjali. Sebelum resik dukun ini membaca doa sebagai bentuk memperkenalkan dua mempelai kepada dewata dan danyang banyu. Resik memercikkan air suci dengan daun pisang pertama ke sajennya lalu ke perabot yang ada di rumah termasuk juga ke dapur. Disini juga nduliti, daun pisan yang sudah dikasi air setaman itu di duliti ke tangan mempelai laki-laki, orang tua, mertua, sama kerabat. Tujuan dari resik ini agar semua hal yang dipakai dalam pernikahan itu benar-benar suci dan menunjukkan tidak ada satu barangpun yang diperoleh dengan cara yang tidak halal. Berikutnya anjali, anjali ini nyembahi para leluhur kedua mempelai, mereka memberi penghormatan kepada para leluhur di depan tuwuhan.⁸⁴

Dedulitan ini adalah upacara memercikkan air suci yang dilakukan oleh mempelai perempuan dilakukan oleh mempelai perempuan karena akad *wologoro* dilaksanakan di rumah kediaman perempuan. Dalam upacara *dedulitan* dukun adat membacakan doa yang bertujuan untuk memperkenalkan kedua mempelai kepada dewata dan danyang banyu. Dalam upacara ini pun ada dua prosesi yakni *resik*, *resik* ini bertujuan untuk membersihkan seluruh perabot

⁸⁴Sutomo, wawancara, (04 Januari 2017).

rumah tanga dan menunjukkan jika semua yang dipergunakan dalam acara pernikahan adalah dari hasil yang halal, dalam *resik* ini ada juga prosesi *nduliti* tujuannya untuk meminta doa restu kepada orang tua, perangkat desa, serta kerabat. Kemudian setelah *resik* selesai dilanjutkan dengan *anjali*, *anjali* adalah upacara *nyembahi* atau memberikan penghormatan kepada para leluhur mempelai laki-laki dan perempuan. *Nyembahi* ini dilakukan di depan *tuwuhan* yang berisi sesaji-sesaji. Dalam sesajen tersebut ada beberapa macam barang yang memang harus ada dalam setiap akad *wologoro*.

Isi sajen di tuwuhan itu ada pras among isinya ada tumpeng, lauk-pauknya, lalu ada pisang, ada pipis, juwatah, pasung tadi, ada air suci, dan ada panggang ayam. Semuanya punya makna tumpeng beserta isinya itu menggambarkan kita sebagai manusia butuh makan dan ini disimbolkan dengan pras among, kemudian pisang serta pipis, juwatah, pasung sebagai hasil bumi yang juga kita pergunakan dalam kehidupan sehari-hari yang juga sebagai bentuk rasa syukur karena itu harus selalu ada dalam setiap akad wologoro ini dan panggang ayam itu sebagai maknanya bahwa rohnya diserahkan kepada dewata dan danyang banyu, dan jasadnya digunakan untuk ritualan ini⁸⁵.

Dalam sajen ini macam-macam yang harus ada dalam *tuwuhan* dipersiapkan oleh dukun adat, warga desa meyakini bahwa sajen yang dipersembahkan untuk *dewata*, *danyang banyu* dan roh para leluhur sebagai bentuk rasa syukurnya. Dalam sajen terdapat

⁸⁵Ngatono, wawancara, (30 Januari 2017).

ayam panggang, keyakinan bahwa roh dari ayam panggang akan diserahkan kepada *dewata*, dan *danyang banyu* yang selanjutnya jasad dari ayam itu digunakan sebagai bentuk ritual dan juga sebagai simbol bahwa semua makhluk hidup termasuk ayam mempunyai keinginan untuk menjadi manusia, karena itulah ayam selalu dijadikan sebagai salah satu isi sesajen yang kemudian diyakini akan dijadikan manusia sesuai perbuatan yang telah dilakukan. Dari sini terlihat bahwa paham Budhaisme terasa sangat kental dalam pelaksanaan akad *wologoro* ini. Hal ini dilatar belakangi oleh sejarah bahwa agama yang pertama kali masuk di desa Ngadas adalah agama Budha, sebab inilah ada keyakinan-keyakinan ataupun anggapan bahwa aka nada suatu yang disebut dengan *reinkarnasi* yang berarti suatu kepercayaan bahwa akan ada kematian dan akan dilahirkan kembali dalam kehidupan dan bentuk yang lain, termasuk juga ayam yang dipergunakan untuk ritual *wologoro* diyakini akan dijadikan sebagai manusia sesuai dengan perbuatan selama mejadi hewan. Sebagaimana penuturan bapak Ngatono:

Dalam mantera dukun itu ada namanya pengiring ayam itu juga ada, artinya kalau sudah memakai suatu bisa dikatakan binatang yang sebenarnya kita itu tidak boleh membunuh dengan yang seperti gitu, tetapi dengan mantera khusus rohnya si ayam itu diserahkan kepada yang Maha Kuasa dan jasadnya dibuat ritual hal tersebut, jadi bisa

dikatakan sebenarnya golongan ayam kambing kalo dibuat seperti itu sebenarnya ingin jadi manusia dan sangat ingin jadi manusia dengan kepercayaan yang seperti gitu rohnya sudah terampun menjadi binatang, akhirnya nanti bisa ke manusia tujuannya nanti juga sampai kesitu.⁸⁶

Salah satu bacaan yang ada di mantra dukun adat yang dibacakan ketika akad *wologoro* sebagaimana penuturan bapak Ngatono diatas emnunjukkan bahwasanya memang adat yang ada di Desa Ngadas sangat dipengaruhi oleh ajaran Budhaisme yang memang pertama kali masuk sebagai agama pertama di Desa Ngadas.

d) Pembacaan doa

Tahap akhir dari akad *wologoro* adalah pembacaan doa oleh dukun adat.

Setelah dedulitan selesai, yang terakhir ini pembacaan doa oleh dukun adat. Pembacaan doa ini untuk penutup proses pernikahan yang sudah diberitahukan kepada dewata, danyang banyu serta roh para leluhur dan juga sudah meminta doa restu kepada para leluhur⁸⁷.

Tahapan terakhir pada akad *wologoro* ini adalah pembacaan doa sebagai penutup dari rangkaian ritual perkawinan secara adat di desa Ngadas. Pembacaan doa pada tahap terakhir ini menunjukkan bahwasanya mempelai sudah diperkenalkan kepada para *dewata*, *danyang banyu* serta sudah meminta restu kepada roh para leluhur.

⁸⁶ Ngatono, wawancara, (Desa Ngadas, 30 Januari 2017).

⁸⁷ Ngatono, wawancara, (30 Januari 2017).

Tabel 7:

Pelaksanaan *Wologoro* Dalam Perkawinan di Desa Ngadas

No.	Nama Prosesi	Pelaku	Tujuan	Peralatan Yang Digunakan	Makna Dari Peralatan Yang Digunakan
1.	Temu Temanten	Kedua mempelai	Bertemuinya mempelai laki-laki dan perempuan	Air suci (air bunga setaman), dupa, daun pisang, juwatah, pasung, pipis	Daun pisang sebagai tempat juwatah, pasung, pipis. Juwatah, pasung, pipis sebagai bentuk rasa syukur dari hasil bumi yang melimpah
2.	Mengundang Besan	Pihak mempelai perempuan	Sebagai bentuk penghormatan keluarga mempelai perempuan terhadap keluarga mempelai laki-laki	Juwatah, pisang, pipis	Sebagai bentuk rasa syukur terhadap hasil bumi yang melimpah
3.	Dedulitan	Kedua mempelai, dukun adat	Untuk memperkenalkan kedua mempelai kepada <i>dewata</i> dan <i>danyang banyu</i> serta untuk	Daun pisang yang sudah diberi air setaman, tumpeng, pipis, daun	Tumpeng bermakna sebagai bentuk jika manusia tidak bisa lepas dari kebutuhan untuk makan. Pisang, juwatah, pasung, pipis bermakna sebagai bentuk rasa syukur atas hasil bumi yang melimpah. Ayam panggang

			meminta doa restu kepada roh para leluhur. Untuk meminta restu kepada kedua orang tua, kerabat serta perangkat desa.	pisang, juwatah, pasung, pipis, air suci, ayam panggang	rohnya akan diserahkan kepada dewata dan jasadnya dipergunakan untuk ritual <i>wologoro</i>
4.	Pembacaan Doa	Dukun adat	Penutup dari serangkaian prosesi <i>wologoro</i> dan sebagai tanda bahwa telah diperkenalkannya mempelai laki-laki dan perempuan kepada <i>dewata</i> dan <i>danyang banyu</i> serta telah meminta restu kepada roh para leluhur	Daun pisang yang sudah diberi air setaman, tumpeng, pipis, daun pisang, juwatah, pasung, pipis, air suci, ayam panggang	Tumpeng bermakna sebagai bentuk jika manusia tidak bisa lepas dari kebutuhan untuk makan. Pisang, juwatah, pasung, pipis bermakna sebagai bentuk rasa syukur atas hasil bumi yang melimpah. Ayam panggang rohnya akan diserahkan kepada dewata dan jasadnya dipergunakan untuk ritual <i>wologoro</i>

Sumber data diatas di dapat dari wawancara tokoh adat dan dukun adat desa Ngadas



3. Analisis 'Urf terhadap Wologoro dalam perkawinan

Masyarakat Tengger memang terkenal dengan adat budaya yang masih sangat dipegang teguh, tidak hanya dalam kegiatan pada hari-hari tertentu yang diyakini sebagai hari keramat, akan tetapi juga termasuk dalam kegiatan lainnya, misalnya perkawinan. Salah satu desa yang masih memegang kuat adat budaya yang hingga kini masih terus dilaksanakan adalah Desa Ngadas. Masyarakat Desa Ngadas yang mayoritas bekerja sebagai petani masih sangat mempercayai akan para *dewata* maupun roh-roh nenek moyang, karena itulah hingga saat ini mereka tetap menjalankan adat-adat yang memang sudah turun-temurun yang juga berkaitan dengan berbagai pemujaan. Seperti halnya adat upacara *kasada* yang dilakukan untuk memperingati hari kemenangan Dharma melawan Adharma hingga adat dalam sebuah perkawinan yakni adat *wologoro*.

Wologoro menjadi sebuah adat turun temurun dari nenek moyang yang wajib dilaksanakan dalam sebuah perkawinan, adanya kepercayaan bahwa akan terjadi bencana ketika tidak melakukan adat ini membuat semua warga desa ikut menjalankan adat ini. Dengan adanya kepercayaan tersebut, dipandu oleh seorang dukun adat *wologoro* atau yang biasa disebut dengan akad *wologoro* ini pun dilaksanakan. Akad *wologoro* ini dilaksanakan pada saat walimah, akan tetapi dilaksanakannya di ruangan tersendiri dengan dihadiri orang tua mempelai, kerabat, serta perangkat

desa. Akad *wologoro* ini dilaksanakan dengan tujuan untuk mengesahkan sebuah perkawinan yang sudah sah di mata agama dan negara. Kepercayaan bahwa pernikahan tidaklah sah ketika belum melakukan *wologoro* karena belum diperkenalkan kepada *dewata* dan *danyang banyu*. Hal ini juga yang melatar belakangi kepercayaan bahwa akan terjadi bencana atau malapetaka ketika tidak melakukan *wologoro* yang artinya pernikahan tersebut tidak diperkenalkan terlebih dahulu kepada *dewata* dan *danyang banyu*.

Yang diutamakan dalam prosesi ini adalah memperkenalkan mempelai kepada *dewata* dan *danyang banyu* serta meminta restu kepada roh leluhur dengan menggunakan sesaji-sesaji yang akan dipersembahkan sebagai bentuk pemujaan untuk para *dewata*, *danyang banyu* dan roh para leluhur serta doa tengger yang hanya boleh dibacakan ketika upacara dimulai. Sekalipun dalam Islam tidak diajarkan memakai sesajen ketika pelaksanaan pernikahan akan tetapi warga desa Ngadas tetap memakai sesajen dalam pelaksanaan *wologoro* yang sudah dipersiapkan oleh dukun adat.

Sebagaimana yang disebutkan dalam sebuah hadits dari Ahmad yang menyatakan bahwasanya di kalangan manusia telah terjadi pembelokkan aqidah, sehingga mereka mempercayai kekuasaan dan kekuatan pada selain Allah.

إِنِّي خَلَقْتُ عِبَادِي خُنَفَاءَ وَإِنَّهُمْ أَتَتْهُمْ الشَّيَاطِينُ فَاجْتَالَتْهُمْ عَنْ دِينِهِمْ
وَحَرَمْتُ عَلَيْهِمْ مَا أَحَلَلْتُ لَهُمْ وَأَمَرْتُهُمْ أَنْ يُشْرِكُوا بِي مَا لَمْ أَنْزِلْ بِهِ سُلْطَانًا
(رواه طبراني)

Artinya: *Sesungguhnya Aku telah menciptakan hamba-hambaKu dengan agama yang lurus. Namun, kemudian datanglah syaithon dan membelokkan agama mereka, dengan mengahramkan apa yang telah Aku halalkan, dan menyuruh mereka untuk mempersekutukan Aku dengan apa yang tidak Aku memberikan kepadanya kekuasaan sedikitpun. (HR Ahmad).*

Ketika melakukan ritual sajenan ini dengan menyajikan dan mempersembahkan sesajian kepada selain Allah SWT, baik benda mati atau makhluk hidup dengan tujuan untuk penghormatan dan pengagungan, maka persembahan ini termasuk bentuk taqorrub (ibadah) dan ibadah tidak boleh ditujukan kepada selain Allah. Seperti untuk roh-roh, orang shaleh yang telah wafat, makhluk halus penguasa dan penunggu tempat-tempat tertentu, maka perbuatan ini merupakan kesyirikan.⁸⁸

Seperti yang telah dijelaskan diatas bahwa akad wologoro ini bertujuan untuk memperkenalkan jika akan ada dua orang (laki-laki dan perempuan) yang akan menikah kepada para *dewata* serta roh para leluhur. Warga desa mempercayai ketika dua orang yang akan menikah

⁸⁸Halimah, *Sesajen*, (Skripsi: UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2011), h. 27.

tidak diperkenalkan maka akan terjadi bencana, baik bencana yang akan menimpa keluarga kedua mempelai maupun bencana yang akan menimpa warga desa yang lain serta desa itu sendiri. Kepercayaan ini juga termasuk salah satu hal yang sudah turun temurun dipercayai warga desa, hingga menimbulkan kepatuhan pada hukum adat yang berlaku. Allah SWT telah berfirman dalam QS. Al-Baqarah ayat 170:

وَإِذَا قِيلَ لَهُم اتَّبِعُوا مَا أَنْزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوْلَوْكَانَ
 آبَاؤُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ ﴿١٧٠﴾

Artinya: *Dan apabila dikatakan kepada mereka: “Ikutilah apa yang telah diturunkan Allah, “mereka menjawab: “(Tidak), tetapi kami hanya mengikuti apa yang telah kami dapati dari (perbuatan) nenek moyang kami”. (Apakah mereka akan mengikuti juga), walaupun nenek moyang mereka itu tidak mengetahui suatu apapun, dan tidak mendapat petunjuk?.*

Dalam firman Allah telah dijelaskan bahwa terdapat manusia yang masih mnegikuti ajaran nenek moyang, meskipun ajaran tersebut tidak sesuai dengan syariat Islam, seperti halnya yang dilakukan oleh warga desa Ngadas, mereka melaksanakan berbagai adat yang diwarisi dari nenek moyang termasuk adat dalam perkawinan yakni *wologoro*.

Kepatuhan warga desa selain dikarenakan takut akan bencana yang ditimbulkan ketika tidak melaksanakan tradisi tersebut juga dikarenakan pelaksanaan ini sudah menjadi sebuah tradisi yang mewajibkan semua

warga untuk melaksanakannya. Warga yang tidak setuju dengan tradisi tersebut dan tidak ikut melakukan ini, karena dianggap menyimpang dari ajaran Islam tetap melaksnaakan karena takut sanksi soisal yang diberlakukan ketika ada yang tidak ikut melaksanakan tradisi. Sanksi sosial yang diberikan diantaranya, tidak diberi aliran air, warga desa menggunakan sumber mata air sebagai pasokan air untuk kehidupan mereka sehari-hari karena itulah ketika ada warga desa yang tidak ikut menjalankan *wologoro* maka tidak akan dialiri air. Selain itu bentuk sanksi sosial yang lainnya adalah tidak diikuti acara apapun di desa serta sikap warga desa yang lainnya pun ikut dingin.

Pada dasarnya keabsahan suatu pernikahan apabila rukun dan syarat dari pernikahan itu sendiri sudah dipenuhi, warga desa Ngadas pun juga mengerti akan hal itu mereka menyatakan bahwa suatu pernikahan memang sah ketika dilakukan sesuai agamanya masing-masing dan sudah di catatkan sebagaimana aturan mengenai keabsahan dari suatu perkawinan telah dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang mana telah dirumuskan kriteria keabsahan suatu perkawinan yang diatur di dalam Pasal 2 ayat (1), sebagai berikut:

“Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”.

Pasal 2 UU Nomor 1 Tahun 1974 tersebut menetapkan dua garis hukum yang harus dipatuhi dalam melakukan suatu perkawinan. Ayat (1) mengatur secara tegas dan jelas tentang keabsahan suatu perkawinan, bahwa satu-satunya syarat sahnya suatu perkawinan adalah bila perkawinan itu dilakukan menurut ketentuan agama dari mereka yang akan melangsungkan perkawinan tersebut. Ketentuan agama untuk sahnya suatu perkawinan bagi umat Islam dimaksud adalah yang berkaitan dengan syarat dan rukun nikah.

Akan tetapi menurut hukum adat pernikahan belum lah sah ketika tidak diperkenalkan kepada para *dewata* dan roh para leluhur. Sebagaimana yang tertulis di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, bahwa adat istiadat adalah tata kelakuan yang kekal dan turun temurun dari generasi ke generasi lain sebagai warisan sehingga kuat integrasinya dengan pola-pola perilaku masyarakat.⁸⁹ Yang berarti hal inilah yang mempengaruhi kepatuhan warga desa kepada adat yang sudah diwarisi dari nenek moyang yang sudah sangat lekat dalam kehidupan semua warga desa.

Pelaksanaan dari akad *wologoro* ini yang dilaksanakan pada saat walimah atau biasa yang disebut dengan resepsi, sekalipun diadakannya di ruang tersendiri tetap saja masih dalam satu waktu yang sama dengan acara walimahnya. Walimah al-‘ursy adalah kenduri yang

⁸⁹Depdikbud, *Kamus*, h.29.

diselenggarakan dengan tujuan menyebarkan beita tentang telah terjadinya suatu pernikahan agar diketahui umum, sehingga terhindar dari fitnah.⁹⁰ Rasulullah telah menganjurkan untuk mengadakan walimah walaupun hanya dengan seekor kambing. Hal ini bertujuan agar terhindar dari fitnah dengan cara memberitahu kepada khalayak umum bahwa sedang diadakan sebuah perkawinan. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW yang berasal dari Anas ibn Malik menurut penukilan yang *muttafaq* 'alah:⁹¹

حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ ، هُوَ ابْنُ زَيْدٍ - عَنِ ثَابِتٍ ، عَنِ أَنَسِ
 ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى عَلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ
 عَوْفٍ أَثَرَ صُفْرَةٍ قَالَ مَا هَذَا قَالَ إِنِّي تَزَوَّجْتُ امْرَأَةً عَلَى وَزْنِ نَوَاةٍ مِنْ ذَهَبٍ
 قَالَ بَارَكَ اللَّهُ لَكَ أَوْلِمَ وَلَوْ بِشَاةٍ .

Artinya: “Sesungguhnya Nabi Muhammad Saw. melihat ke muka Abdul Rahman bin ‘Auf yang masih ada bekas kuning. Berkata Nabi: “Ada apa ini?”. Abdul Rahman berkata: “saya baru mengawini seorang perempuan dengan maharnya lima dirham”. Nabi bersabda: “Semoga Allah memberkatimu. Adakanlah perhelatan, walaupun hanya dengan memotong seekor kambing”.

Adapun hukum untuk mendatangnya adalah wajib, akan tetapi kewajiban ini bisa gugur apabila di dalam walimah tersebut terdapat

⁹⁰Bisri M. Djaelani, *Ensiklopedia Islam*, (Yogyakarta: Panji Pustaka, 207), h. 474.

⁹¹ Muhammad Bin Ismail al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, Cet. 1 (Kairo: Darus Syu'ab), h. 27, Juz 7.

sesuatu hal yang bersimpangan dengan syariat Islam. Seperti halnya yang terjadi di desa Ngadas, akad *wologoro* ini dilaksanakan pada saat acara walimah yang dilakukan di tempat yang berbeda. Di dalam pelaksanaan akad *wologoro* terdapat berbagai macam sesaji yang diperuntukkan kepada para dewata dan roh para leluhur guna memberitahu bahwa sedang diadakan sebuah perkawinan, yang mana hal ini juga sebagai bentuk rasa pengagungan dari warga desa kepada *dewata* yang dianggap sebagai penunggu dan penguasa desa. Dalam hal ini jelas bahwsanya terdapat penyimpangan dari syariat Islam, yang menggugurkan kewajiban untuk menghadiri walimah. Sebagaimana yang tercantum dalam buku Prof. Amir Syarifuddi, sebagai berikut:

Meskipun seseorang wajib mendatangi walimah, namun para ulama memberikan kelonggaran kepada yang diundang untuk tidak datang dalam hal-hal sebagai berikut:⁹²

- 1) Dalam walimah dihidangkan makanan dan minuman yang diyakininya tidak halal.
- 2) Yang diundang hanya orang-orang kaya dan tidak mengundang orang miskin.
- 3) Dalam walimah itu ada orang-orang yang tidak berkenan dengan kehadirannya.

⁹²Prof. Dr. Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan*, h. 158.

- 4) Dalam rumah tempat walimah itu terdapat perlengkapan yang haram.
- 5) Dalam walimah diadakan permainan yang menyalahi aturan agama.

Berdasarkan keterangan warga desa Ngadas, adat *wologoro* sudah berlangsung turun temurun sejak desa Ngadas berdiri, jadi *wologoro* bukanlah sutau tradisi baru bagi warga desa Ngadas, akan tetapi sebuah tradisi nenek moyang yang dilaksanakan hingga saat ini, seperti jika tradisi ini ditinjau dari konsep '*urf*' sebagaimana yang diterangkan oleh Syeikh Abdul Wahab Khallaf bahwa '*urf*' adalah apa-apa yang telah dibiasakan oleh masyarakat dan dijalankan terus menerus baik berupa perkataan, perbuatan, maupun larangan.⁹³ Maka dapat dipahami adat *wologoro* adalah sebuah tradisi yang dilaksanakan secara turun temurun serta dipertahankan dan dilestarikan oleh awarga desa dari sejak nenek moyang hingga saat ini. Hal ini dapat disimpulkan bahwa akad *wologoro* adalah sebuah adat, karena jika akad ini tidak dilangsungkan secara terus menerus dan berulang kali maka bukanlah sebuah adat.

Dalam sumber hukum Islam, terbagi ke dalam dua macam yakni, manshus (sumber tekstual) yaitu langsung berdasarkan pada teks Al-Qur'an dan Sunnah Nabi dan ghairu manshush (sumber non tekstual atau tidak tertulis). Ghairu manshus terbagi ke dalam dua macam yakni

⁹³Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, h. 147.

muttafaq ‘alaih (yang disepakati ulama) yakni ijma’ dan qiyas dan mukhtalaf fih (yang mengalami perbedaan pendapat di antara ulama) yakni *istihsan, masalahah mursalah, istishhab, ‘urf, qaul shahabi, syar’u man qablana* serta *saddu al-zari’ah*.

Secara terminologi tidak ada perbedaan antara ‘urf dengan adat, sebagaimana pengertian yang dipaparkan oleh ulama ushul fiqh:

الْعُرْفُ هُوَ مَا تَعَارَفَهُ النَّاسُ وَسَارُوا عَلَيْهِ مِنْ قَوْلٍ أَوْ فِعْلٍ أَوْ تَرْكٍ وَيُسَمَّى الْعَادَةَ وَفِي
لِسَانِ الشَّرْعِيِّينَ لَا فَرْقَ بَيْنَ الْعُرْفِ وَالْعَادَةِ

‘Urf adalah apa yang dikenal oleh manusia dan berlaku padanya, baik berupa perkataan, perbuatan ataupun meninggalkan sesuatu. Dan ini juga dinamakan adat. Dan dikalangan ulama syariat tidak ada perbedaan antara ‘urf dan adat.

Dari sini dapat disimpulkan bahwa *wologoro* adalah sebuah adat yang sudah berlaku secara turun temurun, hingga kebiasaan ini bisa disebut dengan *‘urf*. *‘Urf* juga bisa dijadikan sebagai dalil ataupun landasan hukum untuk menerapkan sebuah aturan, sebagaimana para ulama ushul fiqh menyatakan bahwa *‘urf* dapat dijadikan sebagai salah

satu dalil dalam menerapkan hukum *syara*', jika memenuhi syarat berikut:⁹⁴

1. '*Urf* itu baik yang bersifat khusus dan umum ataupun yang bersifat perbuatan dan ucapan) berlaku secara umum, artinya '*urf* itu berlaku dalam mayoritas kasus yang terjadi di tengah-tengah masyarakat dan keberlakuannya dianut oleh mayoritas masyarakat.
2. '*Urf* itu telah memasyarakat ketika persoalan yang akan ditetapkan hukumnya itu muncul. Artinya '*urf* yang akan dijadikan sandaran hukum itu lebih dahulu ada sebelum kasus yang akan ditetapkan hukumnya. dalam kaitannya dengan ini terdapat kaidah *ushuliyyah* yang berbunyi:

لَا عِبْرَةَ لِلْعُرْفِ الطَّارِئِ

'Urf yang datang kemudian tidak dapat dijadikan sandaran hukum terhadap kasus yang telah lama.

3. '*Urf* itu tidak bertentangan dengan *nash*, sehingga menyebabkan hukum yang dikandung *nash* itu tidak bias ditetapkan. '*Urf* seperti ini tidak dapat dijadikan dalil *syara*', karena ke-hujjahan '*urf* bias

⁹⁴Basiq Djalil, *Ilmu Ushul Fiqih 1&2*, (Jakarta: Kencana, 2010), h. 163.

diterima apabila tidak ada *nash* yang mengandung hukum permasalahan yang dihadapi.

Dari sini dapat dipahami, bahwa kebiasaan atau '*urf*' yang dapat dijadikan sebuah dalil apabila telah memasyarakat dalam artian adat tersebut dilakukan oleh masyarakat secara terus menerus, selain itu adat haruslah baik dan tidak bertentangan dengan *nash*. Apabila adat itu bertentangan dengan *nash*, maka secara langsung adat, kebiasaan atau '*urf*' tersebut tidaklah boleh dijadikan sebagai dalil hukum.

Dalam hal ini, akad *wologoro* termasuk kedalam '*urf amali*', yakni kebiasaan yang berbentuk perbuatan. Akad *wologoro* ini adalah suatu perbuatan biasa yang maknanya adalah suatu perbuatan yang dilakukan yang tidak berhubungan dengan hal mu'amalah atau yang biasa disebut dengan jual beli. Suatu perbuatan yang biasa dilakukan ini juga mengandung makna suatu perbuatan yang terus menerus dan secara berulang kali dilakukan pada saat adanya suatu perkawinan. *Wologoro* dimasukkan ke dalam kategori '*urf amali*' sebab akad ini adalah serangkaian bentuk perbuatan yang dilakukan oleh warga Desa Ngadas ketika diselenggarakannya sebuah perkawinan yang mana pelaksanaannya ketika acara walimah berlangsung. Sebagaimana ketika '*urf*' ditinjau dari segi obyeknya, sebagai berikut:

'*Urf amali*' yaitu kebiasaan masyarakat yang berkaitan dengan perbuatan biasa atau mu'amalah keperdataan. Contohnya kebiasaan

masyarakat dalam berjual beli dengan cara mengambil barang dan membayar uang tanpa adanya akad secara jelas, seperti yang berlaku di pasar swalayan, dan contoh lainnya adalah memberikan mahar, saat proses pelaksanaan akad nikah, ada yang didahulukan dan ada yang diakhirkan.⁹⁵

Berkaitan dari segi jangkauan atau cakupannya, adat *wologoro* termasuk ke dalam *al-'urf al-khashsh* atau *'urf* khusus. *Wologoro* dikategorikan ke dalam *'urf* khusus sebab adat ini hanya berlaku secara khusus pada suatu masyarakat di daerah tertentu yakni hanya diberlakukan kepada masyarakat Tengger, dalam hal ini yang penulis teliti adalah pada warga yang ada di desa Ngadas. Hal ini sebagaimana ketika *'urf* ditinjau dari segi jangkauannya, *'urf* dibagi kedalam dua hal yakni kebiasaan yang kebiasaan yang bersifat khusus.

Al-'urf al-Khashsh yaitu adat kebiasaan yang berlaku secara khusus pada suatu masyarakat tertentu, atau wilayah tertentu saja. Contohnya, mengadakan *halal bi halal* yang biasa dilakukan oleh bangsa Indonesia yang beragama Islam pada setiap selesai menunaikan ibadah puasa bulan Ramadhan, sedang pada negara-negara Islam lain tidak dibiasakan.⁹⁶

Jika ditinjau dari segi keabsahan, adat *wologoro* termasuk ke dalam *'urf fasid* atau suatu kebiasaan yang rusak, yakni kebiasaan yang terus

⁹⁵Wahbah Az-Zuhaily, *Al-Wajiz Fii Ushul Ushul Al-Fiqh*, (Damaskus: Dar Al-Fikr), h. 97.

⁹⁶Abd. Rahmah Dahlan, *Ushul Fiqih*, Cet. Ke-2, (Jakarta: AMZAH, 2011), h. 210.

menerus dilakukan akan tetapi bertentangan dengan *syara'*. Kebiasaan yang dilakukan oleh warga desa Ngadas yakni melaksanakan akad *wologoro* ketika pernikahan, untuk mengesahkan suatu pernikahan yang sudah sah di mata agama dan negara dengan cara memperkenalkan mempelai pengantin kepada *dewata*, *danyang banyu* (yang dianggap penguasa desa dan penguasa air yang telah melimpahkan air kepada masyarakat desa Ngadas) serta kepada roh para leluhur yang dianggap masih memiliki hubungan yang erat yang harus dimintai izin, yang dalam pelaksanaannya memakai sesaji-sesaji yang memang diperuntukkan kepada para *dewata*, *danyang banyu* serta roh para leluhur dan hal ini juga diperuntukkan sebagai bentuk pengagungan dan rasa syukur kepada *dewata dan danyang banyu*. Hal ini bisa dikategorikan ke dalam bentuk kesyirikan dan tidak ada di dalam syariat Islam bahkan dilarang dalam Islam (bertentangan dengan nash), karena meyakini adanya kekuatan dan penguasa selain Allah serta mengagungkan kepada selain Allah, yang meyakini jika tidak melaksanakan ritual tersebut maka akan tertimpa suatu bencana. Tujuan dari pelaksanaan inilah serta keyakinan inilah yang membuat penulis mengklasifikasikan adat *wologoro* termasuk ke dalam *al-'urf al-fasid*. Sebagaimana yang tertera dalam suatu literature buku yang penulis gunakan dalam skripsi ini sebagai berikut:

Sementara jika *ditinjau* dari segi keabsahannya, *'urf fasid* (rusak) adalah sesuatu yang telah saling dikenal manusia, tetapi bertentangan

dengan *syara'*, atau menghalalkan yang haram dan membatalkan yang wajib. Contohnya, kebiasaan mengadakan sesajian untuk sebuah patung atau suatu tempat yang dipandang keramat. Hal ini tidak dapat diterima, karena berlawanan dengan ajaran tauhid yang diajarkan Islam.⁹⁷

Dalam hal ini, penulis telah mengklasifikasikan hal-hal yang penulis anggap sebagai suatu yang menyimpang dari ajaran Islam sehingga penulis menyimpulkan bahwa *wologoro* termasuk ke dalam *al-urf al-fasid*.

- 1) *Wologoro* dilaksanakan untuk mengesahkan hubungan pernikahan yang sudah dilakukan sesuai dengan agama masing-masing yang berarti hal ini sudah membuat hubungan pernikahan tersebut sah secara agama. Namun, warga desa meyakini ketika belum melaksanakan akad *wologoro* pernikahan tersebut belum lah sah dimata adat karena belum diperkenalkan ke *dewata* serta *dabnya banyu* yang merek yakini keberadaan dan kekuasaannya serta belum meminta izin kepada roh para leluhur mempelai pengantin, yang karena factor-faktor inilah kemudian warga desa meyakini akan tertimpa suatu bencana bagi warga desa yang tida turut menjalankan adat tersebut. Kepercayaan ini juga yang menjadi faktor adanya sanksi sosial yang dikenakan bagi warga yang tidak mau menjalankan adat atau akad *wologoro*.

⁹⁷Juhaya S. Praja, *Ilmu*, h. 128-129.

Dalam ajaran Islam tidak ada adat yang mengikat untuk mengesahkan sebuah pernikahan yang memang sudah sah secara agama dan hukum, ketika dua orang menikah secara agama dinyatakan sah maka pernikahan tersebut tidak membutuhkan pengesahan dari adat. Dalam Islam juga tidak mengajarkan untuk memperkenalkan ataupun memberitahu kepada *dewata* tentang adanya suatu pernikahan, karena dalam Islam tidak mengenal *dewata*, *danyang banyu* serta roh para leluhur yang harus dimintai izin ketika akan melakukan suatu hal. Islam mengajarkan dan mengharuskan seorang muslim beriman hanya kepada Allah tidak kepada selain-Nya. Akan tetapi, dalam pelaksanaan *wologoro* ini, ada keyakinan terhadap selain Allah sehingga ada rasa takut ketika tidak melaksanakannya yakni tertimpa bencana. Keyakinan ini dipengaruhi oleh ajaran Budha yang menjadi agama pertama kali di Desa Ngadas.

- 2) Dalam pelaksanaannya, *wologoro* memakai sesajen yang kesemuanya ditujukan kepada *dewata*, *danyang banyu* serta roh para leluhur sebagai bentuk ungkapan rasa syukur atas limpahan yang telah diberikan, karena dalam sesajen tersebut mengandung makna yang berbeda-beda, seperti tiga kue dan pisang mempunyai makna sebagai hasil bumi yang harus disyukuri. Akan tetapi rasa syukur ini ditujukan kepada selain Allah, ada kepercayaan bahwa limpahan tersebut adalah dari *dewata* yang berkuasa di desa tersebut. Selain itu

ada sesajen berupa ayam panggang yang diyakini untuk bisa berreinkarnasi menjadi manusia dan ini juga ditujukan kepada dewata. Jelas dalam Islam tidak ada ajaran seperti ini, hal ini menimbulkan kesyirikan dan penyimpangan aqidah. Sekalipun hal ini dipaparkan oleh tokoh adat yang beragama Budha tetap saja warga yang bergama Islam turut menjalankan dengan semua tujuan dan keyakinan yang ada di pelaksanaan *wologoro*.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa hukum memberikan sesajen adalah bertentangan dengan syariat Islam, sebagaimana firman Allah dalam QS. Al-An'am ayat 136:

وَجَعَلُوا لِلَّهِ مِمَّا ذَرَأَ مِنَ الْحَرْثِ وَالْأَنْعَامِ نَصِيبًا فَقَالُوا هَذَا لِلَّهِ بِرِغْمِهِمْ وَهَذَا لِشُرَكَائِنَا فَمَا كَانَ لِشُرَكَائِهِمْ فَلَا يَصِلُ إِلَى اللَّهِ وَمَا كَانَ لِلَّهِ فَهُوَ يَصِلُ إِلَى شُرَكَائِهِمْ سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ ﴿١٣٦﴾

Artinya: “Dan mereka memperuntukkan bagi Allah satu bagian dari tanaman dan ternak yang telah diciptakan Allah, lalu mereka berkata sesuai dengan persangkaan mereka, “Ini untuk Allah dan ini untuk berhala-berhal kami, “Maka saji-sajian yang diperuntukkan bagi berhala-berhala mereka tidak sampai kepada Allah, dan saji-sajian yang diperuntukkan bagi Allah, maka sajian itu sampai kepada berhala-berhala mereka. Amat buruklah ketetapan mereka itu”.

- 3) Tujuan dari semua rangkaian *wologoro* dipersembahkan kepada dewata, *danyang banyu* serta roh para leluhur sebagai bentuk rasa syukur dan pengagungan. Tidak ada yang patut untuk diberikan rasa syukur selain Allah, karena Allah lah yang melimpahkan segala

sesuatu di dunia ini. Kepercayaan-kepercayaan inilah yang membawa *wologoro* sebagai bentuk ritual adat yang bisa membawa kesyirikan bagi yang menjalankannya.

- 4) Semua warga desa harus menjalankan *wologoro*, pelaksanaannya pun juga wajib dilaksanakan di dua tempat, yakni di tempat mempelai perempuan kemudian setelah selesai dilanjutkan di kediaman mempelai laki-laki. Hal ini menimbulkan kemudhorotan, karena banyaknya sesaji yang dipergunakan dalam pelaksanaan *wologoro*, sehingga akan membebani warga yang mempunyai hajat. Tidak hanya sesaji kewajiban untuk melaksanakan dua kali ini pun sudah bisa membebani warga, pengeluaran yang tidak sedikit melihat kondisi ekonomi warga desa yang sebagian besar berprofesi sebagai petani bisa dikatakan menengah ke bawah.

Ke empat hal inilah terutama pada point pertama hingga ketiga yang penulis anggap sebagai bentuk penyimpangan aqidah yang selanjutnya akan membawa kemusyrikan. Kepercayaan terhadap selain Allah jelaslah bertentangan dengan ajaran agama Islam. Sehingga *wologoro* penulis kategorikan sebagai *al-'urf al-fasid*. Dalam Islam tidak dikenal adanya *dewata*, *danyang banyu* ataupun roh para leluhur. Penguasa satu-satunya ialah Allah SWT, yang memberikan segala bentuk limpahan karunia serta hanya Allah juga yang dapat mendatangkan segala bentuk bencana dan malapetakan kepada manusia.

Dapat dipahami bahwa mempersembahkan sesuatu kepada selain Allah atau biasa yang disebut sebagai sesaji atau sajen baik itu untuk bersyukur, mengagungkan, atau untuk menolak bala' karena suatu rasa takut adalah perbuatan syirik dan hal itu adalah dosa yang amat besar di sisi Allah. Sebagaimana firman Allah dalam QS. An-Nisaa' ayat 48:

إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ
فَقَدِ افْتَرَىٰ إِثْمًا عَظِيمًا ﴿٤٨﴾

Artinya: “*Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, dan Dia mengampuni segala dosa yang selain dari (syirik) itu, bagi siapa yang dikehendaki-Nya. Barangsiapa yang mempersekutukan Allah, maka sungguh ia telah berbuat dosa yang besar*”.

Keadaan sosial keagamaan masyarakat Tengger umumnya dan warga desa Ngadas khususnya dapat dilihat dari kegiatan masyarakat itu sendiri dalam praktik kehidupan sehari-hari. Mereka memiliki dualisme keyakinan, yakni keyakinan ganda disamping masih tetap menjalankan kegiatan bperibadatan sesuai dengan agamanya masing-masing seperti biasanya, warga desa juga masih mempercayai akan adanya penguasa dan pemberi berkah seperti kepada *dewata, danyang banyu* dan masih mempercayai akan adanya roh para leluhur yang tetap harus dihormati.

Hal ini dilatar belakangi juga oleh kehidupan warga yang masih amat bersifat tradisional, sehingga kepercayaan seperti ini masih sangat kental dirasakan oleh warga desa Ngadas.

Mengingat akan pentingnya arti sebuah perkawinan dalam Islam, maka segala sesuatu yang berkaitan dengan perkawinan harus diketahui oleh setiap pihak yang hendak melangsungkan sebuah pernikahan, termasuk juga proses dan cara *walimah* yang bertujuan untuk memberitahukan bahwa sedang diadakan sebuah perkawinan agar tidak menimbulkan fitnah dikemudian hari. Juga terutama tata cara dalam pernikahan itu sendiri beserta adat yang mengikuti apakah sesuai dengan syariat Islam atau tidak masyarakat harus mengetahuinya. Dalam hukum Islam semua kebiasaan yang sudah berlaku secara turun temurun dari nenek moyang yang otomatis juga sudah mengakar dalam diri suatu masyarakat diperbolehkan untuk tetap dilakukan dengan catatan kebiasaan tersebut tidak mendatangkan kerusakan dan tidaklah bertentangan dengan syariat Islam, tidak menghalalkan apa yang telah Allah haramkan dan tidak mengharamkan apa yang telah Allah halalkan, maka adat kebiasaan tersebut masih bisa terus berjalan dan dilestarikan sebagai salah satu dasar dalam pengambilan keputusan hukum.

Berkaitan dengan hal tersebut diatas, maka sesuai dengan kaidah,

التَّابِتُ بِالْعُرْفِ ثَابِتٌ بِدَلِيلٍ شَرْعِيٍّ

Yang berlaku berdasarkan 'urf, (seperti) berlaku berdasarkan dalil syara'.

الثَّابِتُ بِالْعُرْفِ كَالثَّابِتِ بِالنَّصِّ

Yang berlaku berdasarkan 'urf seperti berlaku berdasarkan nashsh.

Maksud dari kedua kaidah yakni posisi sebuah hukum yang didasarkan pada adat (tradisi) dengan beberapa ketentuannya itu bisa sejajar kekuatan legalitas hukumnya dengan nash syariat, sehingga apa yang telah menjadi kebiasaan di masyarakat dapat dijadikan aturan yang mesti ditaati. Alhasil, sebuah ketetapan hukum atas dasar adat itu sama seperti ketentuan hukum atas dasar nash syariat Islam. Sehingga tidak ada alasan bagi siapapun untuk menolaknya, terlebih jika telah diputuskan hakim dalam sebuah sengketa misalnya perdata. Dapat dipahami bahwa suatu kebiasaan atau adat yang harus ditaati yang ketetapan hukum atas dasar adat itu sama seperti ketentuan hukum atas dasar nash syariat Islam adalah suatu adat atau kebiasaan yang baik yang berarti adat itu tidaklah bertentangan dengan syariat Islam yang telah diatur dalam Al-Qur'an. Suatu kebiasaan bisa menjadi sandaran hukum apabila kebiasaan tersebut dianggap baik oleh masyarakat dan oleh syariat Islam.

Ritual mempersembahkan sesajen sebagai rangkaian dalam pengesahan suatu perkawinan kepada *dewata, danyang banyu*, dan roh

para leluhur adalah bentuk kesyirikan (mempersekutukan Allah) yang telah berlangsung secara turun temurun yang jelas bertentangan dengan syariat Islam. Hal ini dilakukan sebagai bentuk rasa syukur warga desa Ngadas atas limpahan berkah dan air yang telah berlimpah ruah di desa tersebut dan juga sebagai bentuk rasa takut akan tertimpa bencana atau malapetaka ketika adat ini tidak dilakukan, bisa dikatakan bahwa warga desa meyakini adanya kekuatan, penguasa selain Allah sehingga mereka mempersembahkan sesajen kepada para makhluk yang dianggapnya mempunyai kekuasaan.

Dari pemaparan diatas, dapat penulis simpulkan bahwa tradisi *wologoro* tidak boleh dilakukan dengan beberapa alasan, seperti adat ini mengandung kemusyirikan sesuai dengan keyakinan yang dianut oleh warga desa atas dilakukannya adat ini sebagai salah satu syarat sahnya perkawinan menurut hukum adat, selain itu banyak kemudhorotan yang terjadi ketika pelaksanaan adat ini, dengan menggunakan sesaji yang diperuntukkan kepada apa yang mereka percayai selain Allah SWT, telah membuat warga desa khususnya yang beragama Islam melakukan perbuatan syirik.

Jadi dapat disimpulkan adat *wologoro* yang dilakukan oleh warga desa Ngadas ketika dilihat dari sisi *'urf* nya yakni dari segi keabsahan penulis mengelompokkannya ke dalam dua kategori yakni bisa dikategorikan sebagai *'urf fasid* yakni kebiasaan yang terus menerus

dilakukan akan tetapi bertentangan dengan *syara*'. Dikategorikan ke dalam '*urf fasid*' karena dalam pelaksanaan adat ini terdapat sesajen yang tidak sesuai dengan ajaran Islam dan keyakinan pada warga desa Ngadas yang menimbulkan kesyirikan dengan mengagungkan, sebagai bentuk rasa syukur, dan karena rasa takut tertimpa bencana ketika tidak melaksanakannya dan hal itu merupakan suatu dosa besar kepada Allah. Sedangkan ketika adat *wologoro* dikategorikan sebagai '*urf shahih*' ketika tidak diyakini sebagai sesuatu hal yang bisa mendatangkan bencana apabila tidak melakukannya, dan tidak diperuntukkan dan tidak untuk mengagungkan kepada *para dewata*, *danyang banyu*, dan roh para leluhur. Serta tidak meyakini bahwa *dewata* dan *danyang banyu* adalah penguasa desa dan tidak meyakini sebagai yang melimpahkan berkah apapun kepada warga desa Ngadas.



BAB V

PENUTUP

Pada bab ini menguraikan kesimpulan dan saran, dimana kesimpulan dari hasil penelitian yang sekaligus merupakan jawaban singkat atas rumusan masalah yang telah ditetapkan dan saran dari penulis kepada pihak-pihak terkait serta anjuran untuk penelitian yang akan datang.

A. Kesimpulan

Dari pemaparan diatas, penulis dapat memerikan kesimpulan atas hasil penelitian sebagai berikut:

1. Terdapat 3 tipologi persepsi masyarakat Tengger di desa Ngadas mengenai adat *wologoro* dalam perkawinan. *Pertama*, bahwasannya masyarakat Tengger di desa Ngadas perlu bahkan harus untuk melaksanakan ritual adat yang ada di desa tersebut, tidak hanya dalam ritual adat perkawinan, bahkan juga dalam semua ritual adat. *Kedua*, persepsi masyarakat bahwasannya pelaksanaan adat tidak ada kewajiban untuk dilaksanakan akan dan tidak meyakini akan ritual-ritual tersebut akan tetapi tetap turut menjalankannya untuk menghargai adat *wologoro* tersebut yang telah berlaku secara turun temurun. *Ketiga*, tidak setuju dilaksanakannya adat tersebut dikarenakan islam tidak mengajarkan untuk melakukan serangkaian ritual yang menggunakan mantra dan sesaji, sehingga tidak setuju dikenakannya sanksi bagi mereka yang tidak melaksanakan adat tersebut. Dari ketiga tipologi diatas, yang paling mewarnai pelaksanaan *wologoro* adalah tipologi persepsi yang kedua.
2. Hukum pelaksanaan adat *wologoro* ditinjau dengan konsep '*urf*' maka penulis mengelompokkan adat ini ke dalam dua kategori menurut keabsahannya, yakni termasuk ke dalam '*urf fasid*' yakni kebiasaan yang terus menerus dilakukan akan tetapi bertentangan dengan *syara*'.
Dikategorikan ke dalam '*urf fasid*' karena:

- a. Tujuan dari pelaksanaan adat ini untuk mengesahkan pernikahan yang sudah sah, dalam Islam tidak diajarkan demikian apalagi hal ini dipengaruhi rasa takut kepada selain Allah.
- b. Sajen yang digunakan diperuntukkan kepada selain Allah, dan adanya anggapan bahwa ayam panggang yang menjadi salah satu dari bagian sajen dipercaya akan bisa *berreinkarnasi*.
- c. Tujuan dari pelaksanaan *wologoro* ditujukan kepada *dewata*, *danyang banyu* serta roh para leluhur, yang hal ini adalah bentuk kemusyrikan.

B. Saran

Adapun saran-saran peneliti setelah melihat secara langsung fenomena yang terjadi di desa Ngadas mengenai adat *wologoro*, baik itu dari segi persepsi warga desa maupun terhadap pelaksanaannya sebagai berikut:

1. Bagi warga desa Ngadas agar lebih memahami lagi adat yang mereka jalankan yakni dikhususkan pada adat dalam sebuah perkawinan yaitu *wologoro* dan agar lebih memahami lagi perkawinan serta pelaksanaan walimah yang sesuai dengan syariat Islam. Dengan memahami adat yang dijalankan kemudian dikaitkan dengan hukum Islam, maka warga desa akan mengetahui bagaimana hukum adat yang mereka lakukan dari sudut hukum Islamnya.

2. Bagi tokoh agama agar pemahaman mengenai perkawinan serta pelaksanaan walimah dalam Islam diterapkan pada kehidupan nyata, serta memberi pengertian kepada warga yang lain akan pentingnya melaksanakan sebuah hal yang tidak bertentangan dengan ajaran agama Islam termasuk dalam hal ini pelaksanaan adat.
3. Kepada perangkat desa, agar memberi ruang khususnya kepada warga Muslim yang memang berkeinginan menjaga keimanannya dengan berupaya agar tidak diberikan sanksi sosial ketika tidak ikut melaksanakan adat tersebut mengingat 40% warga desa Ngadas adalah warga yang beragama Islam.
4. Kepada peneliti selanjutnya diharapkan mampu mengembangkan pemikiran peneliti terdahulu dengan mengkonfigurasi dengan berbagai disiplin keilmuan yang dipelajari, dengan harapan berkembangnya studi munakahah dengan adat yang mengikutinya.

DAFTAR PUSTAKA

Sumber Dari Literatur Buku

- Al-Baijuri, Syaikh Imam Ibrahim. *Hasyiah Al-Baijuri 'Ala Ibnu Qasim*. Surabaya: Nurul Huda. tt.
- Al-Zuhaily, Wahbah. *Ushul Al-Fiqh Al-Islami*. Damaskus,: Dark al Fikr. tt.
- Arfan, Abbas. *99 Kaidah Fiqh Muamalah Kulliyah*. Malang: UIN-MALIKI PRESS. 2013.
- As-Salafy Kendari, Ibnu Abbas. *Sesajen*.
- Azzam, Abdul Aziz Muhammad dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: AMZAH. 2009.
- Az-Zuhaily, Wahbah. *Al-Wajiz Fii Ushul Ushul Al-Fiqh*. Damaskus: Dar Al-Fikr. tt.
- bin Kadi, Dato Paduka Haji Ahmad. *Kamus Bahasa Melayu Nusantara*. Brunei Darussalam: Dewan Bahasa dan Pustaka. 2003.
- Dahlan, Abd. Rahman. *Ushul Fiqih*. Jakarta: AMZAH. 2011.
- Djalil, Basiq. *Ilmu Ushul Fiqih 1&2*. Jakarta: Kencana. 2010.
- Efendi, Satria et.al. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Grafindo Persada. 2005.
- Goesniadhie, Kusnu. *Tata Hukum Indonesia Suatu Pengantar*. Malang: Nasa Media. 2010.
- Hadi, Sutrisno. *Methodology Research*. Yogyakarta: Fakultas Psikologi UGM. 1983.

- Hakim, Moh. Nur. *Islam Tradisi dan Reformasi "Pragmatisme" Agama Dalam Pemikiran Hasan Hanafi*. Malang: Bayu Media Publishing. 2003.
- Harjono, Anwar. *Hukum Islam Keluasan dan Keadilannya*. Jakarta: Bulan Bintang. 1987.
- Jumantoro, Totok dan Amin, Samsul Munir. *Kamus Ilmu Ushul Fikih*. Jakarta: AMZAH. 2009.
- Junus, Mahmud. *Hukum Perkawinan Dalam Islam*. Jakarta: CV. Al-Hidayah. 1964.
- Kamal, Fahmi. *Perkawinan Adat Jawa Dalam Kebudayaan Indonesia*. Jurnal Khasanah Ilmu. 2014.
- MC, Wahyana Giri. *Sajen dan Ritual Orang Jawa*. Yogyakarta: Narasi. 2009.
- MK, Anshary. *Hukum Perkawinan Di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2010.
- Mardani. *Bunga Rampai Hukum Aktual*. Bogor: Ghalia Indonesia. 2009.
- Mardani. *Hukum Perkawinan Islam Di Dunia Islam Modern*. Yogyakarta: Graha Ilmu. 2011.
- Marzuki. *Metodologi Riset*. Yogyakarta: Adipura. 2000.
- Masyhuri dan Zainuddin. *Metodologi Penelitian Pendekatan Praktis dan Aplikatif*. Bandung: PT Refika Utama. 2008.
- Muhammad al-Jamal, Ibrahim. *Fiqh A-Mar'ah Al-Muslimah*. terj: Anshori Umar Sitanggal. *Fiqh Wanita*. Semarang: CV. Asy-Syifa. tth.
- Nabuko, Cholid dan Ahmad, Abu. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Bumi Aksara. 2005.

Penyusun, Tim. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah 2013*. Malang: Fakultas Syariah UIN. 2013.

Praja, Juhaya S. *Ilmu Ushul Fiqih*. Bandung: Pustaka Setia. 2010.

Sabiq, Sayyid. *Fikih Sunnah*. Bandung: PT. Alma'arif. 1980.

Soebani, Beni Ahmad. *Fiqh Munakahat*. Bandung: CV Pustaka Setia. 2001.

Soejono dan Abdurrahman. *Metode Penelitian Suatu Pemikiran dan Penerapan*. Jakarta: PT. Rineka Cipta. 1999.

Soekanto, Soejono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia Press. 1986.

Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana. 2006.

Tamrin, Dahlan. *Kaidah-kaidah Hukum Islam (Kulliyah al-Khamsah)*. Malang: UIN Maliki Press. 2010.

Trianto, dan Tutik, Titik Triwulan. *Perkawinan Adat Wologoro Suku Tengger*. Jakarta: Prestasi Pustaka Publisher. 2007.

UU No.1 Tahun 1974.

Sumber Dari Literatur Karya Ilmiah

Halimah. *Sesajen Pada Pelaksanaan Walimatul 'Ursy di Desa Samudera Jaya Kecamatan Taruma Jaya Bekasi Utara*. Skripsi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta: Fak. Syariah dan Hukum. 2011.

Kurniawati, Putri Indah, dkk. *Potret Sistem Perkawinan Masyarakat Tengger Di Tengah Modernitas Industri Pariwisata*. Jurnal Universitas Negeri Semarang: Ilmu Sosial. 2012.

Sani'atin, Any. *Tradisi Repeinan Dalam Walimah Nikah Ditinjau Dalam Konsep 'Urf (Studi Kasus di Dusun Petis Sari Desa Babaksari Kecamatan Dukun Kabupaten Gresik)*. Skripsi UIN MALIKI MALANG: Fak. Syariah. 2016.

Wakhyuningsih, Sri. *Nilai-Nilai Moral Pada Upacara Perkawinan Adat Walagara Masyarakat Suku Tengger Di Desa Jetak Kecamatan Sukapura Kabupaten Probolinggo*. Skripsi Universitas Negeri Malang. 2007.

Sumber Dari Literatur Website

<http://ibnuabbaskendari.wordpress.com/2010/04/06/sesajen/>, diakses pada tanggal 11 Januari 2017.

Savitri, Alpha. *Sejarah, Agama dan Tradisi Suku Tengger Gunung Bromo*. WartawargaGunadarma.ac.id. diakses pada tanggal 3 Februari 2017.



LAMPIRAN-LAMPIRAN

DOKUMENTASI



Upacara Ngundang Besan



Pembacaan Doa oleh dukun adat (Wologoro)



Upacara *Dedulitan*



Wawancara dengan Bapak Kartono (Tokoh Agama) di rumah kediaman beliau



Wawancara dengan salah satu warga desa Ngadas



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH**

Terakreditasi "A" SK BAN-PT Depdiknas Nomor :013/BAN-PT/Ak-
X/S1/VI/2007

Jl.Gajayana 50 Malang Telp. (0341) 551354 fax. (0341) 572533

BUKTI KONSULTASI

Nama : Eliari Yanti
NIM : 12210153
Jurusan : Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah
Dosen Pembimbing : Dr. H. M. Aunul Hakim, M.H.
Judul Skripsi : PELAKSANAAN *WOLOGORO* DALAM PERKAWINAN
DITINJAU DENGAN KONSEP *AL-'URF*
(Studi Masyarakat Tengger Desa Ngadas Kecamatan
Poncokusumo Kabupaten Malang)

No	Hari / Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1	Sabtu, 29 Oktober 2016	Proposal skripsi	
2	Jumat, 04 November 2016	ACC Proposal	
3	Minggu, 08 Januari 2017	Konsultasi Bab I, II, III	
4	Rabu, 11 Januari 2017	Revisi Bab I, II, III	
5	Sabtu, 04 Februari 2017	Konsultasi Bab IV	
6	Rabu, 15 Februari 2017	Bab I, II, III, IV, V dan Abstrak	
7	Kamis, 16 Februari 2017	ACC Bab I, II, III, IV dan V	

Malang, 15 Februari 2017

Mengetahui

Ketua Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah

Dr. Sudirman, M.A.

NIP 197708222005011003



PEMERINTAH KABUPATEN MALANG
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
Jl. KH. Agus Salim No. 7 Telp. (0341) 366260 Fax. (0341) 366260
MALANG - 65119

SURAT KETERANGAN

NOMOR : 072/2014 /35.07.205/2016

Untuk melakukan Survey/Research/Penelitian/KKN/PKL/Magang

Menunjuk : Surat Dari Dkean Fak. Syariah UIN Malang nomor Un.03.2/TL.01/896/2016 Tanggal : - Perihal :
Ijin Penelitian

Dengan ini Kami **TIDAK KEBERATAN** dilaksanakan kegiatan Ijin Penelitian oleh :

Nama / Instansi : Eliari Yanti / Mhs. Fak. Syariah UIN

Alamat : Jl. Gajayana 50 Malang

Thema/Judul/Survey/Research : Pelaksanaan Tradisi Adat Wolo Goro Dalam Perkawinan Ditinjau
Dari Urf

Daerah/tempat kegiatan : Ds. Ngadas, Kec. Poncokusumo Kab. Malang

Lamanya : 1 Bulan

Pengikut : -

Dengan Ketentuan :

1. Mentaati Ketentuan - Ketentuan / Peraturan yang berlaku
2. Sesampainya ditempat supaya melapor kepada Pejabat Setempat
3. Setelah selesai mengadakan kegiatan harap segera melapor kembali ke Bupati Malang Cq. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Malang
4. Surat Keterangan ini tidak berlaku apabila tidak memenuhi ketentuan tersebut diatas

Malang, 25 Juli 2016

An. KEPALA BADAN KESBANG DAN POLITIK
Kepala Bidang Ideologi, HAM dan Wasbang



NIP. 19680125 199203 1 004

Tembusan :

Yth.

1. Sdr. Dekan Fak. Syariah UIN Malang
2. Sdr. Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kab. Malang
3. Sdr. Camat Poncokusumo Kab. Malang
4. Sdr. Kepala Desa Ngadas Kec. Poncokusumo Kab. Malang
5. Sdr. Mhs/Ybs
6. Arsip



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH

Terakreditasi "A" SK BAN-PT Depdiknas Nomor : 157/SK/BAN-PT/AK-XVII/S/II/2013 (Al Ahwal Al Syakhshiyah)
Terakreditasi "B" SK BAN-PT Nomor : 021/BAN-PT/AK-XIV/S1/VIII/2011 (Hukum Bisnis Syariah)
Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399, Faksimile (0341) 559399
Website: <http://syariah.uin-malang.ac.id/>

1428

Nomor : Un.03.2/TL.01/ /2016
Lampiran : 1 eks
Perihal : Penelitian

Kepada Yth.
Kepala Desa Ngadas Kec. Poncokusumo Kab. Malang

Assalamu'alaikum wa Rahmatullah wa Barakatuh

Dengan hormat, kami mohon agar :

Nama : Eliari Yanti
NIM : 12210153
Fakultas : Syariah
Jurusan : Al-Ahwal Al-Syakhshiyah

diperkenankan mengadakan penelitian (*research*) di daerah/lingkungan wewenang Kepala Desa Ngadas Kec. Poncokusumo Kab. Malang, guna menyelesaikan tugas akhir/skripsi, yang berjudul: **Pelaksanaan Adat Wologoro Ditinjau Dari Konsep Al-'Urf (Studi Masyarakat Desa Ngadas Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang)**, sebagaimana proposal skripsi terlampir.

Demikian, atas perhatian dan perkenan Bapak/Ibu, kami mengucapkan terima kasih.

Wassalamualaikum wa Rahmatullah wa Barakatuh



Bidang Akademik

Tembusan :

1. Dekan
2. Ketua Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyah
3. Kabag. Tata Usaha.



BIODATA PENULIS

Nama : Eliari Yanti

Alamat : Jl. Gadang Gang 19 No. 24 Rt.007 Rw.003

Kel. Gadang : Kecamatan. Sukun Kota Malang

Tempat, Tanggal Lahir : Malang, 2 Oktober 1992

No Telepon : 085649615778

Email : Rianti712@gmail.com

PENDIDIKAN FORMAL

Sekolah	Kota	Tahun
TK Dharmawanita	Malang	2001-2002
SDN Gadang VII	Malang	2002-2007
SMP Taman Siswa	Malang	2007-2009
MAN 01 Malang	Malang	2010-2012
UIN MALIKI	Malang	2012-Sekarang